

Dr. Ismail, M.Ag
Fahmi, M.Pd.I
Dr. Lukman Sumarna, Lc., SSI, M.A.Pd

MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA DAN MALAYSIA: Kebijakan, Konsep, dan Implementasi



Penerbit :

LP2M UIN Raden Patah Palembang dan

YPM (Young Progressive Muslim)
Jl. Talas II Pondok Cabe Bir Pamulang
Tangerang Selatan 15418
email: y.progressive.m@gmail.com
<http://www.ypm-publishing.com>

ISBN 978-602-5576-85-0



9 78 6025 576850

**MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA
DAN MALAYSIA: KEBIJAKAN, KONSEP, DAN
IMPLEMENTASI**

Dr. Ismail, M.Ag

Fahmi, M.Pd.I

Dr. Lukman Sumarna, Lc., SSI, M.A.Pd

Penerbit:

LP2M UIN Raden Patah Palembang dan



YPM (Young Progressive Muslim)

MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA DAN MALAYSIA: KEBIJAKAN, KONSEP, DAN IMPLEMENTASI

©2021, Ismail, Fahmi, Lukman Sumarna
Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis : **Dr. Ismail, M.Ag**
Fahmi, M.Pd.I
Dr. Lukman Sumarna, Lc., SSI, M.A.Pd
Editor : Nila Siska Sari

ISBN : **978-602-5576-85-0**
Cetakan ke-I, November 2021

Diterbitkan oleh:

LP2M UIN Raden Patah Palembang dan

YPM (Young Progressive Muslim)

Jl. Talas II Pondok Cabe Ilir Pamulang

Tangerang Selatan 15418

email: y.progressive.m@gmail.com

<http://www.ypm-publishing.com>

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak/tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000. (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 (satu) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.0000.0000 (Satu milyar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah).

UU No. 28 Tahun 2014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Abstrak

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang_1**
- B. Rumusan Masalah_5**
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian_6**
- D. Kajian Pustaka_6**
- E. Kerangka Teori_9**
- F. Metodologi Penelitian_13**
- G. Sistematika Pembahasan_16**

BAB II KONSEPSI DAN PARADIGMA MODERASI BERAGAMA: LANDASAN TEORITIS

- A. Makna Konseptual Moderasi Beragama_19**
- B. Realitas Kemajemukan dan Perbedaan dalam Bingkai Moderasi Beragama_29**
- C. Argumentasi Moderasi Beragama Berbasis Qur'an dan Propetik_33**
- D. Diskursus Moderasi Beragama: Melacak Geneologi Pemikiran Washatiah_44**
- E. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama Perspektif Islam: Potret Idealitas Moderasi Beragama_50**
- F. Dimensi Moderasi Islam_56**

BAB III INDONESIA DAN MALAYSIA: SEJARAH, REALITAS SOSIAL, BUDAYA, DAN KEAGAMAAN

- A. Indonesia dan Malaysia: Persepektif Historis_62**
- B. Karakteristik Sosiologis Indonesia dan Malaysia_72**
- C. Kemajemukan Budaya dan Keagamaan Dua Negara Serumpun_77**

BAB IV KEBIJAKAN, KONSEP, DAN IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA DAN MALAYSIA

- A. Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Moderasi Beragama Inonesia adna Malaysia_83**
- B. Konsep Moderasi Beragama di Indonesia dan Malaysia_102**
- C. Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia Malaysia_123**

D. Analisi Temuan Penelitian_143

**BAB V KESIMPULAN, SARAN, IMPLIKASI, DAN
KETERBATASAN PENELITIAN**

A. Kesimpulan_155

B. Saran-saran_159

C. Implikasi Penelitian_160

D. Keterbatasan Penelitian_161

DAFTAR PUSTAKA_163

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas semua nikmat-Nya kepada kita sehingga penelitian yang berjudul “Moderasi Beragama di Indonesia dan Malaysia: Kebijakan, Konsep, dan Implementasi”, dapat diselesaikan tepat waktu. Penelitian BOPTN tahun 2021 ini merupakan penelitian dalam klaster “Penelitian Terapan Pengembangan Nasional” yang bertujuan mendeskripsikan bagaimana kebijakan moderasi beragama di Indonesia dan Wasatiyyah di Malaysia dari perspektif latar belakang kebijakan, tujuan kebijakan, konsep, dan implementasinya di lapangan kehidupan nyata. Penelitian ini adalah bagian dari program penelitian kompetitif tahun 2021 kerjasama antara Litapdimas Direktorat Perguruan Tinggi Islam (Diktis) Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang.

Selain menjadi salah satu *output* yang ditagih dalam penelitian, buku ini juga diharapkan dapat berkontribusi bagi kebijakan dan implementasi moderasi beragama, khususnya di Indonesia yang sudah dua tahun berjalan sejak diluncurkan tahun 2019 sampai dengan tahun ini 2021, tahun dilaksanakannya penelitian ini. Tentu saja penelitian ini juga diharapkan berkontribusi signifikan bagi para pengambil keputusan di Malaysia yang mungkin akan memikirkan ulang format moderasi yang lebih relevan di era milenial saat ini.

Dengan rampungnya penelitian yang menghasilkan buku ini kami peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan di Kementerian Agama RI, khususnya Kasubdit Penelitian Diktis Kementerian Agama, para pengelola Litabdimas Kementerian Agama, pimpinan UIN Raden Fatah Palembang, khususnya Ketua LP2M beserta jajarannya, para reviewer, para narasumber, staf pembantu atau asisten peneliti, pengolah data, para dosen, dan semua mahasiswa S1, S2, S3 UIN Raden Fatah yang meramaikan seminar hasil penelitian, meskipun hanya dapat hadir melalui *zoom*. Terimakasih kami sampaikan juga kepada saudara Dr. Lukman Sumarna, M.A.Pd, dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah, dan Syahrin, S.Pd. (mahasiswa S2 UIN Raden Fatah Palembang) yang juga turut berkontribusi dalam penelitian ini. Semoga semua bantuan yang telah diberikan dalam proses penelitian ini mendapatkan balasan kebaikan yang setimpal dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan Islam di Indonesia maupun negara tetangga Malaysia.

Wallaahu al-muwaffiq ilaa aqwami al-tthoriq wa billahi al-taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Oktober 2021

Peneliti,

Dr. Ismail, M.Ag

Dr. Lukman Sumarna, M.A.Pd

Fahmi, S.Pd.I, M.Pd.I

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta adanya realitas kemajemukan baik di Indonesia maupun di Malaysia yang berpotensi menjadi salah satu sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu sumber konflik itu adalah adanya cara pandang, sikap, dan perilaku keagamaan yang berlebih-lebihan atau ekstrem pada sebagian penganut agama. Menyikapi hal ini kedua negara menganggap bahwa solusi yang paling strategis untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui apa yang disebut dengan moderasi beragama (Indonesia) dan Wasatiyyah (Malaysia). Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Apa saja factor-faktor yang menjadi latar belakang dan tujuan kebijakan moderasi beragama di Indonesia dan Malaysia? 2) Bagaimanakah elaborasi dan deskripsi konseptual “moderasi beragama” di Indonesia dan Malaysia? Apa kekhasan atau distingsi, kekuatan, kelemahan masing-masing? 3) Bagaimanakah bentuk-bentuk implementasi empiric moderasi beragama di Indonesia dan Malaysia?

Untuk menjawab rumusan masalah dan menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis komparatif. Sumber data utama penelitian ini berbasis big data di dunia maya, khususnya dalam bentuk video wawancara, tanya jawab, orasi, dan diskusi yang direkam dalam berbagai video di berbagai kanal Youtube. Data ini kemudian dikonfirmasi melalui wawancara baik melalui telepon maupun secara tertulis menggunakan google form. Selain itu dilakukan juga studi dokumentasi untuk menelaah produk-produk kebijakan dan konsep-konsep moderasi beragama di Indonesia dan Wasathiyah di Malaysia.

Penelitian ini menghasilkan temuan temuan sebagai berikut. Dari aspek sosial-budaya moderasi beragama di Indonesia dan Wasatiyyah di Malaysia sama-sama dilatarbelakangi keragaman suku dan ras. Akan tetapi isu perbedaan ras lebih dominan di Malaysia, sedangkan di Indonesia isu yang dominan adalah perbedaan suku, isu tentang ras tidak mengemuka. Adapun dari aspek keagamaan moderasi di Indonesia maupun Wasatiyyah di Malaysia dilatarbelakangi oleh fenomena ekstremitas dalam ekspresi beragama (cara pandang, sikap, dan tindakan keagamaan) pada sebaaian penganut agama, Kedua Negara mengkategorikan ekstremisme menjadi dua: ekstremisme liberal (memahami agama secara bebas tanpa terikat dengan ajaran-ajaran Islam yang sudah established) dan ekstrim konservatif-radikal yang memahami agama secara harfiah, merasa paling benar dan menganggap semua pemahaman lain salah. Di Indonesia ekstremisme konservatif-radikal lebih merupakan fenomena keagamaan di dalam negeri, sedangkan di Malaysia lebih ditujukan pada ekstremisme global (fenomena ISIS).

Tujuan moderasi beragama di Indonesia dan Wasatiyyah di Malaysia memiliki kesamaan dalam dua hal: (1) menata dan mengontrol ekspresi beragama yang ekstrim yang dapat

mengganggu kestabilan politik, social, dan ekonomi, dan (2) mewujudkan kehidupan keagamaan yang damai, toleran, dan harmonis. Perbedaannya tujuan lainnya pada moderasi agama di Indonesia lebih kepada upaya melahirkan penganut agama yang memiliki cara pandang, sikap, dan tindakan keagamaan yang moderat. Sedangkan tujuan lain Wasatyyah di Malaysia adalah mempersatukan rakyat Malaysia yang majemuk dalam rangka menyukseskan program 1Malaysia menuju Malaysia maju dan rakyat sejahtera. Perbedaan lainnya Wasatiyyah di Malaysia juga bertujuan membendung kelompok ekstrim yang kritis terhadap pemerintah dan kerap melakukan provokasi untuk mempolarisasi warga Malaysia.

Konsep moderasi beragama di Indonesia lebih terfokus pada ranah agama di mana isu kebangsaan sudah tercakup di dalamnya. Oleh karena itu moderasi agama didefinisikan sebagai cara beragama (pandangan, sikap, dan perilaku) yang tidak berlebihan” dengan komponen-komponen: kehidupan bersama, esensi ajaran agama, kemaslahatan umum, dan konstitusi negara. Adapun konsep Wasatiyyah di Malaysia lebih bernuansa kebangsaan dan politik kenegaraan (terkait Program 1Malaysia) yaitu menyukseskan program pemerintah 1Malaysia. Adapun isu keagamaan sudah tercakup di dalamnya. Oleh sebab itu Wasatiyyah kemudian didefinisikan sebagai “pemikiran non-ekstrim” yang diterapkan dalam administrasi pemerintahan, dengan komponen-komponen Wasatiyyah dalam prinsip penerimaan, Wasatiyyah dalam prinsip kenegaraan, dan Wasatiyyah dalam prinsip keadilan sosial.

Dari segi output dan outcome konsep moderasi beragama di Indonesia dan Wasatiyyah Malaysia, memiliki kemiripan baik dari aspek individu maupun sosial. Dalam konsep moderasi beragama di Indonesia, yang ingin dihasilkan adalah sosok manusia Indonesia yang religius sekaligus memiliki sikap dan perilaku moderat dalam mengekspresikan ajaran agama dan tidak ekstrim dalam beragama. Secara social moderasi beragama diharapkan mampu menghadirkan kehidupan social keagamaan yang harmonis, damai, dan jauh dari konflik baik konflik horizontal maupun konflik vertical. Hampir sama dengan di atas, konsep Wasatiyyah Malaysia diharapkan dapat menghasilkan sosok warga Malaysia yang sikap dan perilakunya moderat dan tidak ekstrim baik sebagai warga Negara maupun pribadi. Sementara dari aspek social, penerapan Wasatiyyah diharapkan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan rakyat Malaysia yang multietnik, multiras, multiagama, dan multibudaya.

Dari aspek ruang lingkupnya, sosialisasi moderasi di Indonesia baru dilakukan dalam ruang lingkup dalam negeri, sedangkan di Malaysia sosialisasi konsep moderasi tidak hanya dilakukan di dalam negeri tetapi juga dilakukan di luar negeri, misalnya di komunitas-komunitas Malaysia di berbagai kota di Inggris, Irlandia. Adapun dari segi sarana, kedua Negara sama-sama menggunakan sosialisasi offline dan online. Akan tetapi sosialisasi secara online di Malaysia lebih

banyak dilakukan dalam bentuk berita kegiatan di website dan tidak terlalu sering menggunakan media social. Adapun sosialisasi di Indonesia selain dalam bentuk berita online di website, juga secara aktif menggunakan media social, khususnya video youtube pada channel resmi milik Kementerian Agama RI dan berbagai kanal youtube yang dimiliki oleh banyak satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama.

Dari aspek pelaksana operasional, kedua negara sama-sama membentuk semacam unit pelaksana tugas yang bertugas menyusun rencana aksi untuk implementasi moderasi di berbagai bidang. Di Indonesia unit pelaksana tugas ini adalah Kelompok Kerja Moderasi Beragama di bawah Kementerian Agama. Sedangkan di Malaysia unit pelaksana tugas ini mengambil format kelembagaan yang lebih formal, yaitu Institut Wasatiyyah Malaysia dan Yayasan Global Movement of Moderates (GMM) yang langsung berada di bawah Perdana Menteri.

Dari aspek pematangan konsep moderasi di Indonesia dan Wasatiyyah di Malaysia dilakukan secara akademis, tidak hanya melibatkan para anggota tim Pokja Moderasi Agama, tetapi juga FGD dengan banyak pihak (ahli, pengurus ormas, LSM, dan sebagainya). Sementara pematangan rumusan konsep Wasatiyyah di Malaysia juga dilakukan melalui berbagai kegiatan ilmiah baik di tingkat terbatas yang dihadiri para ahli (“Wacana Panel Para Pemikir tentang Konsep Wasatiyyah”), maupun kegiatan-kegiatan ilmiah yang lebih luas dan terbuka, baik di tingkat nasional (Seminar Nasional Pemahaman Wasatiyyah) maupun internasional (Konferensi Internasional tentang Gerakan Moderat Global (ICGMM)).

Dari aspek penerapan di dunia pendidikan baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama menjadikan lembaga pendidikan sebagai wahana strategis penerapan moderasi baik lembaga pendidikan tingkat dasar-menengah maupun pendidikan tinggi. Di tingkat pendidikan tinggi penerapan moderasi di Indonesia dilakukan dengan mendirikan lembaga non structural (Rumah Moderasi Beragama) di kampus-kampus PTKIN yang dikelola oleh dosen, sedangkan di Malaysia dilakukan dengan membentuk klub-klub Wasatiyyah di beberapa universitas yang pengelola dan partisipannya para mahasiswa. Untuk para siswa SLTA kegiatan dilakukan dalam bentuk Camp Wasatiyyah. Di Indonesia penerapan moderasi di level pendidikan dasar dan menengah terutama dilakukan di lingkungan madrasah di bawah Kementerian Agama dan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyusunan modul, buku ajar, dan berbagai pelatihan bagi tenaga pendidik terus dilakukan sebagai bentuk implementasi moderasi beragama di dunia pendidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik yang mengatasnamakan agama di berbagai wilayah dunia Islam tidak hanya berupa potensi, tetapi telah menjadi fakta yang kerap terjadi. Di antara sebab yang sering menjadi akar konflik adalah pemahaman agama yang ekstrim dan bahkan mengarah kepada intoleransi terhadap pemahaman agama pihak lain yang berbeda. Dalam konteks Indonesia realitas konflik atas nama agama dan adanya potensi konflik yang dapat muncul setiap saat disikapi dengan serius oleh berbagai pihak. Di antara bentuk respon itu adalah mengenalkan konsep “moderasi beragama”. Konsep ini diinisiasi pertama kali oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Inisiasi ini bertujuan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan mencegah pemahaman dan praktik keagamaan yang ekstrem (baik kanan maupun kiri) yang mengakibatkan ketegangan, konflik, dan bahkan benturan antara masyarakat pemeluk agama.

Secara umum moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, serta menghindari perilaku ekstrem atau berlebihan.¹ Cara pandang dan sikap moderat dalam beragama dianggap penting untuk konteks masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia. Cara seperti itu dipandang sebagai

¹Menurut Masdar Hilmy, moderasi sering diidentikan dengan kata Arab seperti *al-wasat* atau *tawassut* (moderasi), *al-qist* (keadilan), *al-tawazun* (keadilan), *al-i'tidaal* (harmoni), *tasamuh* (toleransi). Dari berbagai istilah ini muncul pemahaman tentang Islam yang moderat, yaitu Islam yang mengajarkan keadilan, sikap tengah, dan tanpa kekerasan. Lebih jauh lihat Masdar Hilmy, “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU”, dalam *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 07, Number 01, June 2013,26.

sikap yang bijak dalam menghadapi realitas keragaman dan mampu mewujudkan toleransi dan keadilan.²

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang berpenduduk mayoritas Muslim yang memiliki konsep dan kebijakan moderasi beragama yang menjadi dasar dalam membangun kehidupan social-keagamaan di negaranya masing-masing. Di Indonesia, misalnya, Kementerian Agama menjadi garda terdepan dalam mengkampanyekan konsep, kebijakan, dan implementasi moderasi beragama. Meskipun direspon dengan sikap pro-kontra, bahkan kadangkala disalahpahami sebagai konsep “liberal”, Kementerian Agama tampaknya konsisten melakukan gerakan penyebaran moderasi beragama. Kementerian Agama misalnya membentuk Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI yang bertugas menyusun konsep, rencana, dan strategi implementasi moderasi beragama di Indonesia. Kementerian Agama juga meluncurkan *Buku Saku Moderasi Beragama* yang diharapkan dapat menjadi media edukasi dan panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama secara wajar dan moderat. Dalam buku ini misalnya dijelaskan apa itu moderasi beragama, mengapa diperlukan, dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³

Gerakan moderasi beragama juga dilakukan dalam bidang pendidikan, misalnya di tingkat pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di bawah Kementerian Agama telah menjadi lembaga yang sangat intensif mendiskusikan konsep maupun implementasi “moderasi beragama” melalui apa yang disebut “Rumah Moderasi

²Menurut Oman Faturahman, moderasi beragama bukan berarti memoderasi ajaran agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Agama tidak mengajarkan penganutnya untuk melakukan perusakan, kezaliman, dan angkara murka. Yang perlu dimoderasi adalah cara seseorang dalam beragama, yaitu selalu didorong ke jalan tengah sehingga ia tidak menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan dalam beragama. Lihat Oman Faturrahman, “Kenapa Harus Moderasi Beragama?”, dalam <https://diy.kemenag.go.id/10959-kenapa-harus-moderasi-beragama.html>. Diunduh pada 28 Maret 2021.

³Lihat <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/buku-moderasi-beragama>. Diunduh pada 28 Maret 2021

Beragama”. Ada 29 PTKIN di Indonesia yang telah membentuk “Rumah Moderasi Beragama”.⁴

Dalam konteks kebijakan makro di Indonesia moderasi beragama bahkan telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang moderasi beragama sebagai salah satu solusi penting untuk mewujudkan tatanan social-keagamaan yang kondusif, aman, dan damai bagi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan multicultural.

Di Malaysia, inisiatif gerakan moderasi beragama diinisiasi langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Mohammad Najib Tun Abdul Razak sejak tahun 2011 dengan mengusung apa yang disebut sebagai “gerakan Wasatiyyah”. Menurut Mohammad Najib Wasatiyyah adalah “pemikiran non-ekstremis”, moderasi, pertengahan, dan gaya belajar yang seimbang. Gerakan ini menurutnya sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mewujudkan persatuan yang lebih harmonis di antara masyarakat Malaysia yang multiras, multiagama, dan multikultural. Kampanye gerakan Wasatiyyah tidak hanya dilakukan oleh Mohammad Najib di dalam negeri, tetapi juga disampaikan dalam pidatonya di luar negeri.⁵

Gerakan Wasatiyyah di Malaysia diselaraskan oleh Mohammad Najib dengan gerakan “1Malaysia”. Dari aspek konsep gerakan ini mengandung tiga hal penting, yaitu Wasatiyyah sebagai prinsip penerimaan, wasatiyyah sebagai prinsip kenegaraan, dan Wasatiyyah sebagai prinsip keadilan social.⁶

Adapun dalam implementasinya, gerakan moderasi beragama atau wasatiyyah di Malaysia antara lain dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pendirian Wasatiyyah Institute

⁴“Keberadaan Rumah Moderasi Beragama Dikuatkan Regulasinya”, dalam <http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=news&jd=1278#.YGJIGK8zYdU>. Diunduh pada 28 Maret 2021

⁵Ahmad Maslan, “Najib rasmi Seminar Pemahaman Wasatiyyah, 1Malaysia (Najib officiate Seminar on Understand of the Wasatiyyah, 1Malaysia)”, dalam <http://www.ahmadmaslan.com/2011/11/najib-rasmi-seminar-pemahaman>. Html, diunduh pada 28 Maret 2021.

⁶Wan Kamal Mujani, Ermy Azziaty Rozali, dan Nor Jamaniah Zakaria, “The Wasatiyyah (Moderation) Concept: Its Implementation In Malaysia”, dalam *Mediterranean Journal of Social Sciences*, MCSER Publishing, Roma, Italia Vol 6 No 4 July 2015. DOI:10.5901/mjss.2015.v6n4s2p66.

pada 17 Januari 2012, mendirikan Yayasan Global Movement of Moderates (GMM), mengadakan Discourse of Panel Thinkers on the Wasatiyyah Concept pada 20 Mei 2011, Seminar Nasional bertajuk Understanding Wasatiyyah and 1Malaysia pada 26 November 2011, dan Konferensi Internasional dengan tema Global Movement of Moderates (ICGMM).⁷

Di Mesir, prinsip-prinsip moderasi beragama justru diusung oleh Ulama terkemuka Mesir, Syaikh Ahmad Thayyeb, Grand Syaikh Al-Azhar, melalui deklarasi "Piagam Kebebasan Publik" (*watsiqat al-hurriyyat al-'ammah*). Piagam tersebut berisi komitmen untuk mengawal kebebasan beribadah, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan mengeksplorasi ilmu pengetahuan, dan kebebasan mengekspresikan seni. Piagam ini merupakan penegasan tentang pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara, mempererat solidaritas kebangsaan, bahkan dengan yang berbeda agama, dan merawat kebinekaan sebagai fakta atau realitas sosial-politik.⁸

Studi ini bermaksud ingin memahami sekaligus memperbandingkan keunikan konsep, kebijakan, dan bentuk-bentuk implementasi moderasi beragama di dua Negara tersebut. Meskipun dua Negara ini sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi dengan latar belakang politik, social, kultural, geografi, serta tradisi pendidikan dan keagamaan yang berbeda patut diduga bahwa keduanya memiliki perbedaan dalam menerjemahkan nilai-nilai Islam tentang "moderasi beragama" baik dalam konsep, kebijakan, maupun praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami perbedaan dan keunikan moderasi beragama di dua Negara ini kita dapat memahami secara komprehensif bagaimana karakteristik, perbedaan, kekuatan, dan kelemahan, serta apa yang harus diperbaiki ke depannya. Lebih

⁷*Ibid.*

⁸Zuhairi Misrawi, "Moderasi Islam ala Al-Azhar", dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/02/02162592/moderasi.islam.ala.al-azhar?page=all>. Diunduh pada 28 Maret 2021. Lihat juga Achmad Subkhan, "Semangat Moderasi Dalam "Watsiiqoh Al-Ikhwah Al-Insaniyah Min Ajli As-Salaam Al-'Alamy Wa Al-'Aisy Al-Mustarok" dalam *Jurnal EduTrained* Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019.

jauh hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam perumusan kebijakan dalam rangka membangun tatanan kehidupan social-keagamaan yang damai, aman, dan penuh toleransi, baik untuk masing-masing Negara maupun kerjasama lintas Negara (multilateral).

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, masalah-masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Apa saja factor-faktor yang menjadi latar belakang dan tujuan kebijakan moderasi beragama di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimanakah elaborasi dan deskripsi konseptual “moderasi beragama” di Indonesia dan Malaysia? Apa kekhasan atau distingsi, kekuatan, kelemahan masing-masing?
3. Bagaimanakah bentuk-bentuk implementasi empiric moderasi beragama di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi factor-faktor yang menjadi latar belakang dan tujuan kebijakan moderasi beragama di Indonesia dan Malaysia
2. Menglaborasi dan mendeskripsikan secara komprehensif konsep “moderasi beragama” di Indonesia dan Malaysia serta mengidentifikasi distingsi masing-masing konsep tersebut.
3. Mengungkap bentuk-bentuk implementasi empiric moderasi beragama di Indonesia dan Malaysia.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah teoritik tentang gerakan modern Islam di berbagai wilayah dunia Islam, studi kawasan Islam, dan pemikiran Islam, khususnya teori moderasi beragama atau Islam *wasathiyyah*.
2. Secara praktis-empirik penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk merumuskan kebijakan penataan kehidupan social-keagamaan yang relevan dan komprehensif oleh pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya di dua negara yang diteliti.
3. Manfaat praktis lainnya adalah hasil penelitian berkontribusi bagi pemetaan aspek-aspek kerjasama yang relevan di bidang keagamaan, pendidikan, social, dan kultural di antara kedua Negara yang diteliti, atau bahkan dengan dunia Islam lainnya.

D. Studi Pustaka

Penelusuran terhadap sumber-sumber pustaka terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa ada lima karya penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti. *Pertama*, karya Wan Kamal Mujani, Ermy Azziaty Rozali, dan Nor Jamaniah Zakaria, “The Wasatiyyah (Moderation) Concept: Its Implementation In Malaysia” tahun 2015. Penelitian ini membahas konsep Wasatiyyah yang telah dicanangkan oleh Dato 'Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak dan implementasinya oleh pemerintah Malaysia. Dengan pendekatan kualitatif penelitian ini menyimpulkan bahwa makna Wasatiyyah yang disampaikan oleh Perdana Menteri relevan dengan konteks masyarakat Malaysia dan tidak bertentangan dengan makna wasatiyyah menurut Islam. Konsep wasatiyyah atau moderasi Islam ini kemudian diimplementasikan oleh pemerintah Malaysia dalam bentuk wacana akademik (diskusi, seminar, dan publikasi ilmiah), maupun praksis kelembagaan.

Kedua, penelitian Achmad Subkhan yang berjudul “Semangat Moderasi dalam “*Watsiiqoh Al-Ikhwah Al-Insaniyah Min Ajli As-Salaam Al-'Alamy Wa Al-'Aisy Al-*

Mustarok” tahun 2019. Penelitian ini membahas dokumen perdamaian *Watsiiqoh Al-Ikhwah Al-Insaniyah Min Ajli As-Salaam Al- ‘Alamy Wa Al- ‘Aisy Al-Mustarok* yang ditandatangani oleh Syeikh Ahmad Thayyib dan Paus Fransiscus pada Februari 2019 dari perspektif moderasi beragama. Tujuan penelitian ini adalah ingin memahami bagaimana semangat moderasi beragama yang terdapat dalam dokumen tersebut. Dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan kualitatif ditemukan bahwa diktum-diktum semangat moderasi tersirat dalam dokumen tersebut. Diktum-diktum itu adalah: (1) setiap pemeluk agama perlu memahami tujuan pencitaannya; (2) setiap pemeluk agama perlu kembali kepada ajaran otentik agama yang mengajarkan perdamaian; (3) agama tidak mengajarkan paham ekstrimis dan radikal; (4) moderasi adalah indikator pemahaman agama paripurna; dan (4) keyakinan terhadap agama berkaitan dengan kerelaan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Busyro, Aditiya Hari Ananda, Adlan Sanur Tarihoran yang berjudul “Moderasi Islam (Wasathiyah) Di Tengah Pluralisme Agama Indonesia”. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana moderasi Islam dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah social-keagamaan di tengah kemajemukan agama di Indonesia. Penelitian ini diawali dengan deskripsi tentang keragaman agama di Indonesia dan berbagai implikasinya. Penelitian ini sampai kepada kesimpulan bahwa cara pandang moderat tentang keragaman agama di Indonesia harus dipupuk terus agar Indonesia menjadi Negara yang damai dalam kemajemukan. Ini merupakan bentuk akomodasi terhadap realitas pluralisme agama di Indonesia. Meskipun Islam tidak menganggap semua agama itu sama tetapi perlakuan umat Islam terhadap semua agama itu sama, yaitu mengedepankan tasamuh (toleransi), *syura* (musyawarah) antar agama, dan bersikap *musawah* (tidak diskriminatif).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khotimah, “Internalisasi Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pesantren”, tahun 2020. Penelitian ini membahas bagaimana strategi melakukan internalisasi semangat moderasi beragama di pesantren. Peneliti

menemukan bahwa beberapa pesantren di Indonesia terbukti rentan terhadap masuknya paham-paham keagamaan yang cenderung radikal. Untuk mengantisipasinya, spirit moderasi beragama perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pesantren. Dengan masuknya moderasi beragama dalam kurikulum diharapkan bahwa para santri dapat memahami agama dengan cara yang benar, bersikap dan berperilaku dengan karakter yang moderat, serta toleran terhadap perbedaan pemahaman agama, dan tidak terperangkap dalam ekstrimisme dan radikalisme.

Kelima, penelitian Yoga Irama dan Mukhammad Zamzami yang berjudul, “Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020”, pada tahun 2021. Penelitian ini membahas upaya-upaya, instrument, dan formula yang digunakan oleh Kementerian Agama dalam pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa upaya penguatan pemahaman beragama yang moderat di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dilakukan oleh Kementerian agama melalui berbagai jalur, yaitu: penguatan moderasi beragama melalui (1) program bimbingan pra-nikah kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan; dan (2) pelatihan kaderisasi instruktur moderasi beragama bagi mubalig muda, mahasiswa, dosen, dan tokoh-tokoh agama lainnya.

Kelima studi terdahulu ini tidak satupun yang menelaah konsep dan moderasi beragama pada dua Negara Muslim dengan pendekatan komparatif. Bahkan empat penelitian yang disebut belakangan hanya terfokus pada moderasi agama dalam konteks Indonesia. Oleh sebab itu penelitian yang akan dilakukan ini bersifat otentik, distingtif, dan sepanjang penelusuran yang telah dilakukan belum ada yang pernah membahasnya.

E. Kerangka Teori

1. Realitas Pluralisme-Multikulturalisme di Dunia Islam

Pluralisme atau multikulturalisme adalah fakta tak terbantahkan yang dihadapi berbagai negeri Muslim di dunia, khususnya Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia. Pluralisme atau kemajemukan bukan hanya terkait dengan agama saja, melainkan juga aspek-aspek social lainnya seperti ras, suku, adat, dan budaya. Pluralisme itu sendiri dapat dipahami sebagai suatu tatanan dunia baru di mana perbedaan budaya, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai menjadi kesadaran masyarakat dan menjadikan mereka membutuhkan suasana hidup yang damai meskipun berada dalam dalam perbedaan dan keragaman.⁹ Adapun multikulturalisme mirip dengan pluralism, tetapi maknanya agak lebih luas di mana kemajemukan di dalamnya tidak hanya yang bersifat horisontal (keragaman suku, bangsa, etnis, bahasa, agama, dan adat-istiadat), tetapi juga kemajemukan vertikal di mana masyarakat dipilah-pilah juga atas dasar *mode of production*, yang bermuara pada perbedaan daya adaptasinya.¹⁰ Multikulturalisme juga dapat bermakna pengakuan atas eksistensi kelompok-kelompok kecil (minoritas) dan hak-hak mereka untuk menjalani kehidupannya, baik dalam urusan publik maupun privat.¹¹

Kemajemukan, keragaman, pluralisme, ataupun multikulturalisme adalah sunnatullah yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, termasuk negeri-negeri Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Mesir. Faktanya tidak semua orang memahami dan menyadari hal ini karena keragaman yang ada kerap kali justru memicu ketegangan, konflik, diskriminasi, intoleransi, perlakuan tidak adil, dan bahkan kerusuhan yang massif. Oleh sebab itu keragaman harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya agar masyarakat apapun agama, suku, ras, dan budayanya dapat hidup berdampingan secara rukun, damai, harmonis, nyaman, dan bahagia.

⁹Umi Sumbulah, *Pluralisme Agama: Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*, edisi ke-4, (Malang: UIN Maliki Press, 2013). 33

¹⁰Zakaria R. Zando dalam Aryo Danusiri dan Wasmi Alhaziri (ed.), *Pendidikan Memang Multikultural: Beberapa Gagasan*, (Safiria Insania Press dan Magister Studi Islam Universitas Indonesia, Jakarta, 2003), hal. 23

¹¹Ismail, "Maintaining Multicultural Society In The Malay World Of Indonesia: Strategic Agenda", dalam *Journal of Malay Islamic Studies* , Vol. 1 No.2, December 2017, hal. 93.

Secara politik dan keamanan keadaan ini akan menimbulkan kestabilan sehingga roda ekonomi dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

2. Perbedaan Paham dan Konflik Agama

Kemajemukan sebenarnya tidak hanya muncul antara masyarakat yang berbeda agama, tetapi dapat juga terjadi secara internal di dalam kelompok orang yang agamanya sama. Jika konflik dapat terjadi antara pemeluk agama yang berbeda, pada kenyataannya konflikpun sering terjadi di antara sesama penganut agama yang sama. Dalam sejarah Islam misalnya konflik di antara sesama umat Islam bukan hanya terjadi karena perebutan kekuasaan politik, tetapi cukup sering pula karena perbedaan dalam memahami doktrin atau ajaran agama Islam. Kelompok Khawarij yang memahami agama secara tekstual misalnya kerap berkonflik dengan umat Islam lainnya yang tidak memiliki pemahaman yang sama dengan mereka. Demikian pula ketika skisma Syiah dan Sunnah terjadi. Konflik dan bahkan perang terbuka di antara keduanya tidak jarang terjadi bahkan sampai sekarang ini.

Dalam konteks Indonesia di masa lalu konflik juga kerap terjadi di antara kelompok tradisional (Kaum Tua) dan kelompok reformis (Kaum Muda), sebagaimana yang terjadi di Minangkabau,¹² Palembang,¹³ dan Jawa. Dalam konteks modern, pemahaman agama yang berbeda, terkait dengan konsep *Jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, kafir, mukmin*, dan hubungan agama dan negara kerap memunculkan kelompok-kelompok Muslim yang radikal dan ekstrim yang menghalalkan pembunuhan dan bahkan bom bunuh diri. Generasi muda terpelajarpun ternyata rentan terhadap paparan radikalisme.¹⁴

¹²Lihat Abdullah, Taufik. 1971. *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra 1927-1933*. New York: Cornell University Press.

¹³Untuk konflik agama di Palembang, lihat Joeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius Islam di Palembang*. Jakarta: INIS, 1998.

¹⁴Terdapat beberapa data yang menunjukkan hal ini. Pada tahun 2018 disebutkan bahwa 39 persen mahasiswa di seluruh Indonesia telah terpapar doktrin radikal. Pada tahun 2019, sekitar 23,4 persen mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi sudah terpapar radikalisme. Lihat Budi Gunawan, "Seminar Nasional Bersama BIN: Meneguhkan Peran Serta BEM PTNU dalam Menangkal Radikalisme dan Terorisme", <https://youtu.be/eSB1hlfsi6I>. Diakses pada 28 Maret 2021. Lihat juga Lihat Ryamirzard Ryacudu, "Halal Bihalal Mabes TNI di GOR Ahmad Yani Cilangkap", <https://youtu.be/QCzJthECpjs>. Diakses pada 28 Maret 2021.

Fenomena semacam ini tentu mengancam stabilitas tatanan social, keagamaan, politik, dan ekonomi. Masyarakat menjadi khawatir, apalagi kaum minoritas. Kehidupan yang damai, saling menghormati perbedaan, dan toleransi menjadi sulit dinikmati. Oleh karena itu semua pihak yang peduli dan berwenang tentu harus mencari solusi terbaik agar radikalisme, intoleransi, dan kekerasan mengatasnamakan agama dapat dieliminir dan bahkan dikikis habis.

3. Moderasi Beragama: Makna dan Prinsip-prinsip

Moderasi beragama tiba-tiba menjadi frase yang meruyak di berbagai media dan wacana. Khususnya sejak tahun 2019, ketika Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mencanangkan penguatan moderasi beragama melalui pidatonya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang berlangsung pada tanggal 23-25 Januari 2019 di Jakarta. Dalam pidato pengarahan yang berjudul “Moderasi untuk Kebersamaan Umat: Memaknai Rapat Kerja Nasional Kemenag 2019” itu ia meminta seluruh jajaran pimpinan Kementerian Agama mensosialisasikan moderasi beragama dan kebersamaan umat. Moderasi beragama menurutnya adalah ruh yang menjiwai keseluruhan program Kementerian Agama. Tahun 2019 kemudian dideklarasikan sebagai awal tahun moderasi beragama.¹⁵

Istilah moderasi sendiri berasal dari *moderate* (bahasa Inggris) yang memiliki makna sikap yang sedang, dan tidak berlebihan.¹⁶ Istilah ini serupa dengan istilah Arab *wasathiyah* berarti jalan tengah atau keseimbangan antara dua hal yang berbeda.¹⁷ Mengutip Yusuf Qordhawiy moderat itu bermakna *al-wast{* yang berarti jalan tengah, yaitu sikap, perilaku,

¹⁵Yoga Irama dan Mukhammad Zamzami, “Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020”, dalam *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, Volume 11, Nomor 1, Februari 2021.

¹⁶John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka,2009) Cet. 29, 384

¹⁷Afifudin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat: Kajian Metodologis* (Situbondo: Tanwirul Afkar, Januari 2018), hal. 4-5

dan tindakan yang penuh *tawazun* (keseimbangan), yakni tidak cenderung ke dua sisi yang bertolak belakang,¹⁸ yang tidak ekstrem baik ke kanan ataupun ke kiri.

Pengertian sederhana “moderasi beragama” sendiri adalah cara beragama jalan tengah di mana seorang penganut agama tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya.¹⁹ Orang yang mempraktekannya disebut moderat.

Sekurang-kurangnya ada dua prinsip penting dalam moderasi beragama, yaitu prinsip adil dan prinsip berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan melaksanakannya dengan baik dan segera. Adapun sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Contoh sederhana, misalnya dalam hal ibadah, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajaran-Nya, tetapi tetap berorientasi pada upaya memuliakan manusia. Sedangkan orang yang ekstrem sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan. Ia membela keagungan Tuhan, tetapi mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang yang beragama secara ekstrem bahkan rela membunuh sesama manusia “atas nama Tuhan”, padahal memelihara jiwa manusia adalah bagian dari inti ajaran agama itu sendiri.²⁰

F. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan fenomena moderasi beragama di tiga Negara Muslim (Indonesia dan Malaysia) secara apa adanya. Dari pendeskripsian ini diharapkan ditemukan bagaimana realitas moderasi beragama di dua Negara baik dari aspek konsep, maupun kebijakan dan implementasinya secara praksis.

¹⁸Isnan Ansory, *Wasathiyyah: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam* (Jakarta: Rumah Karet Publishing, 2014),113

¹⁹Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), Cetakan Pertama, hal. 2

²⁰*Ibid*, hal. 7

Penelitian ini dikatakan penelitian kualitatif karena fakta dan fenomena yang diteliti ditelaah secara kualitatif, dan dimaknai atau diinterpretasi secara mendalam. Penelitian ini tentu bukanlah penelitian yang bertujuan menguji hipotesis, tetapi mendeskripsikan data, fakta, dan keadaan atau kecenderungan yang ada.

Data dan fakta penelitian kemudian diinterpretasi atau dianalisis dengan pendekatan komparatif atau perbandingan. Dengan pendekatan ini dapat diketahui karakteristik moderasi beragama di masing-masing tiga Negara, termasuk juga kekuatan, kelemahan, dan distingsi atau keunikannya.

2. Obyek dan Fokus Penelitian

Obyek penelitian ini adalah dua Negara Muslim, yaitu Indonesia dan Malaysia. Kedua Negara ini dikenal sebagai Negara Muslim di mana mayoritas penduduknya adalah pemeluk Islam. Kedua Negara juga merupakan negara Muslim yang multiras, multiagama, multi-etnik, dan multibudaya.

Adapun fokus penelitian ini adalah gerakan moderasi agama di dua Negara di atas, yaitu dari segi konsep, kebijakan, dan bentuk implementasi praktisnya.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Berbagai data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dihimpun dari beberapa kategori sumber data, yaitu manusia, dokumen, tindakan, dan kelembagaan. Sumber data primer berupa manusia adalah narasumber yang relevan dengan gerakan moderasi beragama di dua Negara yang diteliti (Indonesia dan Malaysia). Adapun dokumen terutama dalam bentuk buku yang memuat konsep moderasi beragama dan dokumen yang mengandung kebijakan. Dokumen dalam bentuk kebijakan ada yang berbentuk *online*. Dokumen kebijakan yang bersifat *online* dikonfirmasi kepada pihak terkait, misalnya

Kementerian Agama. Sumber sekunder berupa berita-berita *online* juga dipilih secara acak menurut tema yang relevan dengan fokus penelitian.

Sumber-sumber data berupa orang/narasumber dipilih dan ditentukan melalui prosedur *purposive sampling*. Prosedur dan teknik sampling itu dilakukan dengan asumsi bahwa sampling dalam penelitian kualitatif merupakan pilihan peneliti tentang aspek apa dari peristiwa apa dan siapa dijadikan fokus pada saat dan situasi tertentu, dan karena itu dilakukan terus menerus sepanjang penelitian.

Sejalan dengan pendekatan yang digunakan, maka instrument yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri sebagai *key instrument* atau alat penelitian utama cukup penting dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Pemeriksaan kesahihan yang digunakan, yaitu dengan melakukan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan teknik triangulasi data.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini proses analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif. Adapun tahapan analisis data meliputi: 1) pengecekan terhadap semua data yang diambil di lapangan. 2) melakukan pengorganisasian data atau pengelompokkan data supaya mudah untuk diadakan pengecekan data. 3) memberikan kode data atau coding pada data yang sudah ada untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi. Analisis data dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu: reduksi data, *display* data, serta penyimpulan dan verifikasi.

Untuk keabsahan data dilakukan perbandingan dan pengecekan atau triangulasi antara data dari hasil wawancara dengan data dari dokumen serta berita online. Data juga diuji

kesahihannya menurut teori kredibilitas atau kepercayaan Lincoln & Guba, yaitu dengan menyertakan contoh-contoh verbatim dari wawancara tertulis.²¹

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang akan memuat bagian-bagian yang menguraikan berbagai aspek utama dari pokok bahasan bab tersebut.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang membahas pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pembahasan penelitian ini. Kemudian, membicarakan rumusan masalah sebagai kajian pada pokok masalah. Selanjutnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang disajikan secara berurutan.

Bab kedua membahas teori-teori tentang realitas kemajemukan di dunia Muslim, realitas konflik yang berbasis perbedaan paham agama, dan konsep moderasi agama yang bersifat teoritik.

Bab ketiga merupakan bagian yang membahas tentang deskripsi realitas social, tradisi keagamaan, budaya, tradisi pendidikan, dan latar historis tiga Negara yang diteliti: Indonesia, Malaysia, dan Mesir.

Bab Keempat, bab inti yang merupakan temuan penelitian dan pembahasannya. Temuan penelitian difokuskan untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu konsep “moderasi beragama” di Indonesia, Malaysia, dan Mesir serta distingsi masing-masing konsep tersebut; bentuk-bentuk kebijakan moderasi beragama yang menjadi keunikan di Indonesia, Malaysia, dan Mesir; dan bentuk-bentuk implementasi empiric moderasi beragama di Indonesia, Malaysia, dan Mesir.

²¹Lincoln, S. Y. ., Lynham, A. S., & Guba, E. G. (2013). Paradigmatic controversies. *The Landscape of Qualitative Research*.

Bab Kelima, merupakan kesimpulan atas keseluruhan pembahasan penelitian ini, yang diharapkan dapat menarik benang merah dari uraian pada bab-bab sebelumnya menjadi suatu rumusan yang bermakna.

BAB II

KONSEPSI DAN PARADIGMA MODERASI BERAGAMA: LANDASAN TEORITIS

A. Makna Konseptual “Moderasi Beragama”

Dalam tinjauan semantik “moderasi” memiliki beberapa makna. Istilah moderasi yang dieksplorasi M. Quraish Shihab misalnya menyatakan bahwa secara semantik “moderasi” adalah mereduksi sikap kekerasan dan menafikan perilaku ekstremisme.¹ Konotasi dari istilah moderasi ini memiliki multimakna di antaranya: a) berupaya mengeliminir dari perbuatan yang berpotensi mengarahkan sesuatu yang ekstrem; b) mengarahkan untuk memposisikan pada pertengahan. Adapun term populer istilah dari “moderator” yang berkonotasi: a) seseorang yang berperan pada posisi pertengahan layaknya wasit atau hakim; b) seseorang berperan sebagai pemandu suatu diskusi atau perdebatan yang bertugas memandu saat berlangsungnya pembicaraan atau diskusi.

Al-Raghib menelusuri lafaz *washatan* yang berarti moderat mengandung makna sinonim dengan istilah Arab-nya *tawa'zun*, *i'tidal* dan *iqtisha'd* yang sering digunakan dalam al-Qur'an mengarahkan suatu makna yang identik dengan nilai positif.² Sedangkan dalam bahasa latin, konotasi makna moderasi tidak seluas apabila dibandingkan dengan makna *wasathiyyah* dalam bahasa Arab sebagaimana dieksplorasi Ibn Mandhur sarjana linguist Arab.³ Bahkan sejumlah lafaz *wasathiyyah* terdapat di dalam wahyu Ilahi, tentu pesan yang termuat di

¹M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Cet. Ke-2 (Ciputat: Lentera Hati, 2020), 1-2.

²Al-Alamah al-Raghib al-Asfahaniy, *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, (Beirut: Darel Qalam, 2009), 869.

³Muhammad bin Mukarram bin Mandhur Al-Ifriqi Al-Masri, *Lisan Al-'Arab* Vol. 7 (Beirut: Dar Sadir, 1997), 426.

dalamnya akan lebih mendalam dan sangat luas ketika masuk dalam konteks harizon interpretasi al-Quran.

Paradigma moderasi berlawanan dengan istilah berlebihan, dalam bahasa Arab *tatharruf*, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* juga bisa berarti “suatu aksi keterlaluan, menyisiri dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan atau jalan yang sebaliknya”. Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai “paling ujung, paling tinggi, dan paling keras”.⁴

Dalam bahasa Arab, terdapat dua kata yang maknanya sinonim dengan istilah *extreme*, di antaranya *al-guluw*, dan *tasyaddud*. Sekalipun kata *tasyaddud* secara harfiah menurut al-Raghif tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi derivasi kemungkinan dapat dilacak dalam bentuk kata dan konteks berbeda, contoh dari kata *syadid*, *syidad*, dan *asyadd* selalu disandingkan dalam konteks kekerasan yang medeskripsikan sesuatu yang negatif.⁵

Derivasi dari ketiga kata tersebut, merupakan istilah yang hanya menampilkan kata dasarnya, lebih mengandung arti keras atau tegas. Dalam konteks semantik, maka tidak ada satupun dari ketiganya yang dapat diasosiasikan sebagai padanan makna yang sering diterjemahkan kepada sesuatu yang *extreme* atau *tasyaddud*.⁶ Apabila ditarik dalam konteks beragama, konsep “berlebihan” ini dapat direpresentasikan kepada tipologi orang yang bersikap ekstrem, bahkan

⁴Terminologi “*Moderatio*” adalah derivasi dari bahasa Latin bermakna “ke-sedang-an” atau bisa dipahami dengan sesuatu “tidak kelebihan dan tidak kekurangan”, kata moderasi saat ini sangat populer dikaitkan dalam konteks beragama. Moderasi sendiri dalam KBBI mengandung dua makna kata, yaitu: “pengurangan kekerasan, dan penghindaran keekstreman”. Sementara dalam bahasa Inggris derivasi dari kata “*moderation*” bahkan acap kali diasosiasikan dalam pengertian “*average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak)”. Henry Cockeram, *The English Dictionarie: or, an Interpreter of Hard English Words* (London, 1623). 70. Dalam Ethan Henry Cockeram, *The English Dictionary: or, an Expositor of Hard English Words* (London: Cambridge University Press.), 234.

⁵Ahmad bin Fairus Al-Qazwaini, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, Vol.1 (Beirut: Ittihad Al-maktabat Al-Kutub Al-Arabi), 133.

⁶Badan Litbang dan Diklat, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 15.

melampaui batas terhadap ketetapan syariat agama yang cenderung tidak sesuai dengan porsi sesuai dalam tuntunan dan ketentuan beragama. Jika dikiyaskan dengan sesuatu berkaitan dalam moderasi, semisal gerak dari posisi pinggir yang selalu cenderung mengarah kepada pusat atau sentral utama (*centripetal*), sementara ekstremisme adalah suatu gerak sebaliknya menjauhi sentral sebagai poros utama, menuju sisi terluar dan ekstrem (*centrifugal*).

Adapun moderasi dalam pandangan Khaled Abou el Fadl dalam *The Great Theft* adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri.⁷ Sejalan dengan gagasan moderasi ala Abdurrahman Wahid bahwa memformulasikan bagaimana nalar moderasi yang progresif, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan secara setara dan seimbang. Ijtihad moderasi beragama menjadi keharusan dalam memotivasi umat beragama agar berupaya mengaktualkan keseimbangan yang dalam agama dikonsepsikan sebagai sikap prepentif dari sikap destruktif/mudharat demi terwujudnya kemaslahatan publik sebagai formulasi nalar usul fiqh sebagai basis *al-maslahah al-'ammah*.

Formulasi nalar moderasi beragama baik dalam kerangka teoritis sampai pada level praktis, harus dikonseptualisasi dengan rumusan yang sistematis untuk menemukan gagasan utuh yang korehensif dan holistik. Konsep moderasi beragama ini, kemudian disosialisasikan secara masif

⁷Pandangan Abu al-Fadl ini dilatarbelakng oleh gerakan puritan yang lebih populis disebut gerakan salafi Wahhabi yang selalu menisbatkan diri mereka dengan sebutan Salafussalih. Tipologi paham keagamaan kaum puritan ini cenderung ekstrem kanan yang selalu mempromosikan anti mazhab, sikap keagamaan yang rigid dan kaku dalam memahami sumber ajaran agama sangat tekstalis, sehingga tak jarang memonopoli kebenaran atas klaim tafsir keagamaan yang mereka miliki. Gerakan paham keagamaan ini, begitu massif disebarkan di era masyarakat moder saat ini. Secara historis wahhabi ini muncul di Indonesi secara terbuka, pasca orde baru dengan banyaknya dai dan pelaku agama yang tamat dari alumnus Universitas Islam Madina sebagai corong terbesar dalam menyebarkan paham salafi Wahhabi. Lebih jelas baca, M Khalid Abu al-Fadl, *Berbicara Atas Nama Tuhan: Dari Otoritarianisme ke Otoriter dari Wewenang Menuju Sewenang-Wenang* (Jakarta: Serambi, 2007), 20.

sehingga dapat dijadikan sebagai fondasi kebijakan publik. Mengapa langkah strategis ini harus diproyeksikan secara konkrit, karena ijtihad dalam merekonstruksi konsep moderasi menjadi kebutuhan primer, sebab hal demikian pada hakikatnya upaya nyata dalam menerjemahkan esensi agama dalam ruang publik. Dalam situasi demikian, setiap pemimpin mempunyai tanggungjawab moral yang tinggi untuk merealisasikannya dalam kehidupan nyata yang sesungguhnya penting dipahami dan diejawantahkan oleh publik dengan penuh kesadaran.⁸

⁸Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 13

Seperti dalam membangun pemahaman moderasi beragama, tentu didasari atas fondasi epitem ilmiah sebagai tanggung jawab akademik yang bersumber dari pusaka intelektual progresif yang dikonstruksi oleh ulama klasik dan modern, dengan merujuk kepada sarjana yang kredibel dan kapabel dalam bidang keilmuan mereka. Kontribusi intelektual mereka retas melalui berbagai karya brilian, dialog konstruktif, dan forum internasional merupakan langkah strategis dalam upaya mempromosikan konsep washatiyah.⁹ Gerakan intelektual ini konsisten dalam menyuarakan dan mengedukasi bagaimana seharusnya merumuskan pemikiran moderasi dengan mengambil posisi di tengah-tengah, menjaga untuk bertindak adil, dan menegaskan agar tidak ekstrem dalam beragama.

Berporos dari ijtihad intelektual tersebut, maka konsepsi moderasi beragama melahirkan pertanyaan mendasar seperti apakah ukuran, batasan, dan indikator untuk memastikan secara objektif apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu termasuk kategori moderat atau ekstrem. Neraca dan kriteria tersebut dapat dirumuskan berlandaskan pada sumber-sumber terpercaya, data-data faktual baik secara empiris dan valid, semua itu dapat digali secara mendalam dan kritis melalui teks-teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta konsensus dan kesepakatan bersama.¹⁰

Postulasi moderasi beragama penting dipahami sebagai upaya memelihara dan

⁹Grand Syaikh Al-Azhar Muhammed Tayyeb termasuk sosok ulama era modern yang paling getol dan lantang dalam mempromosikan *Islam al-Washatiyyah* dalam berbagai momen dan kesempatan. Upaya mengkampanyekan moderasi beragama agenda jangka panjang yang dianggap urgen untuk disampaikan dalam membumikan bagaimana menyelami pemahaman islam washatiyah, hal demikian terlihat misalnya saat dialog lintas keyakinan diikuti oleh pemuka agama dunia. Hasil dari pertemuan dan dialog antar iman menyepakati sejumlah gagasan krusial di antaranya adalah menuju kesamaan nilai moderasi ini serta menjadidi pertemuan bersejarah pertemuan dua tokoh agama besar dunia. Dialog kedua tokoh agama besar dunia anantara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al Azhar, Syekh Ahmad elTayyeb, bertepatan pada 4 Februari 2019. Pertemuan tersebut telah menghasilkan dokumen persaudaraan kemanusiaan (*human fraternity document*), misi dan visi dari pesan besarnya adalah menegaskan bahwa musuh bersama kita saat ini sesungguhnya adalah ekstremisme akut (*fanatic extremism*), hasrat saling memusnahkan (*destruction*), perang (*war*), intoleransi (*intolerance*), dan rasa benci (*hateful attitudes*) di antara sesama umat manusia, yang semuanya mengatasnamakan agama yang telah meluluh lantahkan nilai luhur kemanusiaan. Lukman Hakim Saifuddin, "Prolog", dalam Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 8-10

¹⁰Babun Suharto, *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS. et.al. 2019), 25.

mempertahankan sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) di satu sisi, di sisi lain bagaimana memotivasi sesama umat beragama dalam menyadarkan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Pola keseimbangan dalam menapaki jalan tengah dalam praktik beragama ini mendorong agar menghindari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Sebagaimana telah diintruksikan sebelumnya, bahwa moderasi beragama sebagai solusi atas tumbuh suburnya antara kedua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.¹¹

Kontekstualisasi konsep moderasi beragama di era modern ini, suatu keniscayaan yang harus menjadi tonggak utama dalam beragama yang lebih progresif yang laik dipromosikan baik melalui lembaga atau para ulama. Orientasi utamanya untuk mencapai kesadaran kolektif dalam mewujudkan Islam yang penuh kasih sayang dan membawa kemaslahatan bagi sesama manusia. Dalam pandangan Mohammad Hashim Kamali bahwa konsepsi moderasi atau *wasathiyyah* sebagai manifestasi keseimbangan beragama yang merefleksikan nilai luhur, maka istilah *wasathiyyah* dalam bahasa Arab seperti; *tawassut*, *i'tidal*, *tawa'zun*, *iqtiqad*) begitu relevan dengan makna keadilan, yaitu konsistensi di atas sikap pertengahan atau sebagai upaya mengikis tindakan-tindakan kekerasan (*extremities*) yang sering mengatasnamakan ajaran agama.¹²

Wawasan moderasi beragama memiliki legitimasi sangat mengakar dalam lintasan sejarah kenabian, hal itu terbukti bahwa risalah utama Nabi Muhammad SAW ketika diutus ke muka bumi untuk mengajak bagaimana menyeimbangkan ajaran agama dalam konteks ketauhidan yang diselewengkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, disaat perilaku negatif mereka melampaui batas sehingga mengalami pendistorsian dalam aspek

¹¹Departemen Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 20-22.

¹²Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasathiyah* (Oxford and New York: Oxford University Press, 2015), 9-10.

peribadatan. Menurut Muhammad Asad bahwa konsep moderasi (*wasathiyyah*) meliputi segala aspek kehidupan, karena sebagai sikap berkesimbangan antara dua ekstremitas dan itu sangat relevan dalam tabiat dan fitrah dasar manusia. Dalam aspek kepemilikan harta, islam tidak menganjurkan bergelimangan kemewahan melampaui batas, pada saat yang sama tidak berlebihan dalam asketisme menihilkan ikhtiar di dunia.

Sikap keseimbangan beragama ini, menjadi sepirit utama dari semangat doktrin tawhid sebagai misi utama diutusny Nabi Muhammad SAW ke muka bumi, sehingga melahirkan sikap penuh kesadaran pertengahan dalam menjalani tuntutan dan tuntunan perintah Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan. Aktualisasi tauhid itu sebagai cerminan keseimbangan yang berorientasi pada kesadaran akan kesatuan visi dan misi tentang signifikansi penghambaan secara ideal kepada sang-Pencipta dan berinteraksi secara adil sesama ciptaan-Nya.¹³

Basis moderasi beragama sesungguhnya kunci sukses demi terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Mengejawantakan moderasi dengan melawan ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.¹⁴

Paradigma moderasi ini apabila dikaitkan dalam konteks beragama, berarti sikap seimbang atau tidak berat sebelah dalam beragama. Yusuf Qorodowi menegaskan urgensitas perilaku moderat dalam beragama merupakan landasan prinsip yang telah ditegaskan dalam Islam, moderat bukan mengabaikan spirit keberislaman apa lagi dinilai

¹³Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an* (London: E. J. Brill, 1980), 30, Catatan 118.

¹⁴Khalil Nurul Islam, "Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an", *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 13, No. 1 (2020), 15.

sesuatu yang kontradiktif dengan ajaran agama Islam. Persepsi dan respon Qorodhowi tentang konsepsi moderasi beragama dapat dilihat dari statemen berikut ini:

“konsepsi yang bertalian dengan wasathiyah” dalam ajaran Islam begitu jelas, bahwa “ pada hakiktnya Allah telah memuliakan kita dengan menjelaskan hakikat bagaimana idealnya pemikiran Islam washatiyyah sebagai sikap moderasi Islam sejak dahulu. Ikhtiar saya dalam mempromosikan paradigma moderasi, bukan suatu yang tiba-tiba muncul dengan sendirinya, apa lagi menduplikasi pandangan seseorang ataupun mengekor hawa nafsu belaka. Namun, semua itu diperoleh melalui pengkajian mendalam, pembacaan berbagai sumber dari literatur karya otoritatif ulama dengan perspektif keritis dan eksplorasi nala ijtihad panjang. Dengan motivasi mencari kebenaran hakiki dan hikmah abadi, mampu mengantarkan saya memperoleh argumentasi mendasar dari firman Tuhan serta bukti otentik yang pada dasarnya bahwa *manhaj washathiyah* ini adalah substansi dan esensi ajaran Islam itu sendiri begitu fundamental.¹⁵

Harizon moderasi beragama dalam realitas masyarakat yang semakin plural dan multikultural dewasa ini, menuntut kerangka berpikir dan perilaku tawasshut dalam segala hal. Karena itu, aktualisasi konkrit moderasi harus menjadi pilar dan fondasi beragama yang berperan signifikan dalam membentuk cara pandang, pemahaman dan sikap keberagamaan yang berimplikasi atas tafsir agama masing-masing pemeluknya. Konsepsi moderasi dalam beragama begitu sangat krusial dalam membangun kesadaran masyarakat saat ini, semangat merumuskan pemikiran moderasi ini relevan dengan pandangan Lukman Hakim, bahwa secara substantif moderasi beragama pada hakikatnya bukan wacana baru khususnya buat bangsa ini dalam konteks beragama. Dalam perspektif historis, masyarakat Indonesia sejak lama telah diwarisi gagasan inti moderasi yang bersumber dari geneologi intelektual ulama Nusantara, dan ini sebagai modal sosial dan nilai kultural yang harus mengakar sebagai distingsi moderasi beragama dalam konteks penuh keragaman negara Indonesia yang ditopong sikap ramah dan toleran.¹⁶

Karakter moderasi beragama yang ideal menurut Lukman, sebagai upaya transformasi nilai-nilai sumbtansial yang harus menjadi paradigma baik setiap individual

¹⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Wasathiyah Wa Al-tajdid, Ma'lim Wamanaraat*, (Doha: Markaz Al-Qardhawi Lilwashathiyah Al-Islamiyah wa At-Tajdid, 2009), 11-12.

¹⁶*Moderasi Beragama*, 7-8.

dan kolektif, dalam tatanan empiris citra itu tercermin dalam sikap bertenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai keragaman. Untuk itu, tentu menjadi kewajiban yang melekat kepada setiap individu akan pentingnya bersikap moderasi dalam beragama. Karena basis moderasi beragama, merupakan representasi dari ajaran dasar yang mengakar pada semua agama. Moderasi bahkan, wajib menjadi fondasi dan filosofi masyarakat di Nusantara dalam menjalani moderasi beragama. Karena moderasi sebagai doktrin universalitas pada semua agama, karena sesungguhnya semua agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang setara.¹⁷

Komitmen dalam memperkokoh paham moderasi beragama menurut hemat penulis, sangat dibutuhkan untuk menjembatani perbedaan persepsi keagamaan dalam pusran keragaman dan kemajemukan secara kusus di Indonesia, begitupun dalam konteks internasional. Sikap yang wajib dimiliki seseorang dalam menghadapi perbedaan, tidak lain mengedepankan kebijaksanaan dan spirit kesetaraan hal asasi dalam interaksi sosial, dengan itu mampu melahirkan sikap akomodatif dalam merespon realitas sosial beragama. Untuk mewujudkan itu, harus didukung rasa dan sikap bertanggungjawab yang wajib disadari setiap pemeluknya. Karena difrensiasi adalah realitas dan fenomena yang harus dijalani, segala perbedaan harus diterima sebagai gambaran keniscayaan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks itulah, peran pemahaman moderasi layaknya kompas yang berfungsi signifikan untuk memandu perjalanan agar lebih terarah dan terhindar dari kesesatan dalam proses perjalanan.¹⁸

Dalam tinjauan teologis bahwa secara partikuler manusia sangat butuh dengan sistem kepercayaan (*system of believe*) yang termanivestasi melalui hakikat ajaran agama yang harus menjadi pilihan atas keyakinan oleh setiap pemeluknya masing-masing. Sebab

¹⁷*Moderasi Beragama*, 9.

¹⁸Muhammad Adlin Sila, “*Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam*” *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*. (Jakarta: PUSAD-Paramadina, 2017), 18.

demikian, maka keragaman dan perbedaan keyakinan agama secara mutlak sampai kapanpun adalah hak proregatif absolut Tuhan. Mengingkari keragaman dan perbedaan dalam segala aspek, sama artinya menentang kehendak mutlak zat Maha Suci yang telah menetapkan keragaman dan perbedaan itu sendiri. Untuk mempersatukan dan mencari titik temu di antara umat beragama, maka solusi kuncinya adalah memahami hakikat moderasi beragama yang idealnya laik diadopsi sebagai konsep utuh dan paradigma solid dalam menghadapi realitas perbedaan.¹⁹

B. Realitas Kemajemukan dan Perbedaan dalam Bingkai Moderasi Beragama

Manusia adalah makhluk paling sempurna sebagai mikro kosmik dari cerminan kesempurnaan ciptaan Allah SWT, tentu dalam proses penciptaan manusia itu penuh perbedaan dan kemajemukan. Representasi dari perbedaan penciptaan manusia, meliputi jenis kelamin, suku bangsa, bahasa, hingga agama. Fakta keragaman ini suatu keniscayaan bersifat *sunnatullah* yang tidak dapat ditolak eksistensinya, aspek keragaman ini harus diakui dengan penuh kebijaksanaan dan kesadaran mendalam yang menuntut setiap umat manusia untuk saling memahami.²⁰

Keragaman kunci sukses untuk saling membangun sinergisitas secara konstruktif dan produktif, merupakan unsur utama dalam merajut keharmonisan demi keberlangsungan hajat mendasar dalam interaksi sosial. Idealisme pandangan dalam merawat keragaman tersebut, terkadang tidak selamanya mampu dipertahankan, namun sebaliknya justru perbedaan ini terkadang menjadi pemicu timbulnya konflik dan ketegangan horizontal. Sementara kemajemukan dan perbedaan adalah ketetapan *sunnatullah*, sama seperti perbedaan makhluk lain yang diciptakan di muka bumi ini, pengingkaran terhadap perbedaan dan

¹⁹Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2014), 1.

²⁰Alo Liliweri, *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 16.

kemajemukan adalah pembangkangan atas ketetapan absolut Tuhan secara mutlak.²¹

Dalam konteks kemajemukan pada setiap negara, Indonesia termasuk negara paling terkenal akan kemajemukan dan keragaman masyarakat (*pluralistic society*).²² Fakta keragaman itu, begitu mudah disaksikan dari gambaran realitas sosial secara empiris. Potret dari kekayaan akan kemajemukan masyarakat Indonesia yang begitu plural dan multikultural, terlihat dari difrensiasi horisontal dalam berbagai dimensi, mulai dari bahasa, etnis, suku, adat istiadat, ras sampai agama. Adapun aspek perbedaan yang bersifat vertikal bertalian erat dengan perbedaan yang meliputi sisi lapisan atas dan bawah yang tidak terlepas dari konteks politik, sosial, ekonomi maupun budaya.

Berangkat dari keragaman itulah, menurut H.A.R. Tilaar akan menjadi investasi berharga bahwa masyarakat yang sarat multikultural hakikatnya memiliki potensi positif serta kekuatan besar dalam membangun kohesi sosial dan saling melengkapi dari setiap kekurangan masing-masing, maka supaya kemajemukan masing-masing kelompok tetap bertahan serta terbina dengan objektif dan inklusif dalam merajut ikatan sosial. Walaupun demikian, strategi merawat keragaman menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan bersama, karena kemajemukan menyimpang benih-benih konflik kapanpun dimanapun sangat berpotensi eskalasi dan segegas horisontal, hal demikian akan rentan terjadi ketika tidak dimagamen dengan baik". Dalam konteks itulah, betapa urgen merumuskan manajemen konflik supaya akar utama konflik yang berasal dari benturan antar budaya, suku, ras, etik, dan nilai-nilai keagamaan mudah direkonsiliasi dengan cepat dan efektif.²³

Dimensi keragaman dan perbedaan dalam konteks moderasi beragama, justru harus dijadikan sebagai titik pemersatu yang saling mengokohkan sebagai langkah konkrit, upaya

²¹ Said Aqil Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), 203.

²²Mundzier Suparta, *Islamic Multikultural Education: Sebuah Refleksi Atas Pendidikan Agama Islam di Indonesia* (Jakarta: Al-Ghazali Center. 2008), 95.

²³H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004), 27.

strategis paling utama dan prinsip dasar yang semestinya diterima sebagai ketetapan teologis akan kehendak absolut Tuhan. Karena tujuan luhur penciptaan makhluk Tuhan di muka bumi sebagai mandataris-Nya, salah satu perannya untuk saling menerima diferensiasi identitas, menyemai kedamaian, kesadaran bertoleransi, saling menghormati, untuk supaya mendorong dalam upaya menumbuhkan kesadaran dalam menerima perbedaan.²⁴

Eksistensi keragaman dan perbedaan pemahaman keagamaan sebagai realitas masyarakat sosial tidak dapat ditolak, maka disinilah peran asasi moderasi beragama yang harus dijadikan paradigma holistik untuk melahirkan kesadaran penuh di tengah menguatnya politik identitas dan sikap egois beragama dewasa ini, kusunya berkaitan dengan persoalan kelompok mayoritas-minoritas pemeluk Agama.²⁵

Kontribusi nyata konsep moderasi beragama mampu menerima secara lues dan tulus terhadap perbedaan akan keragaman identitas agama, suku, etnis, bahasa, dan kultur sosial. Oleh sebab itu, menurut Alwi konsep itu sebagai aktualisasi perilaku inklusif beragama yang diapirmasi dengan landasan teologis sehingga merefleksikan nilai asasi untuk saling menghargai, wulas kasih, topo salero dan memperkuat sikap toleransi antar pemeluk agama. Setidaknya, menurut Alwi Shihab, orientasi inti moderasi beragama mampu berimplikasi signifikan dalam membumikan pemahaman secara teoritis dan tatanan praksis dalam menjaga kohesi sosial. Namun bukan sebaliknya, menimbulkan polemik dan ketegangan disebabkan perbedaan persepsi antar umat beragama, yang rentan memancing eskalasi dan memicu konflik horizontal sosial yang sering mengkambang hitamkan isu-isu Agama.²⁶

Karena itu, paradigma moderasi beragama sebagai upaya rekonstruksi nilai-

²⁴Nanih Mahendrawati dan Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 34.

²⁵Abd. Rauf Muhammad Amin, *Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi hukum Islam* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin), 23.

²⁶Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), 29.

nilai esensial dari setiap doktrin agama, universalitas ajaran agama dianggap keniscayaan dan menjadi fondasi sikap kebijaksanaan dalam melahirkan pemahaman moderasi beragama dengan mengedepankan sikap beragama inklusif. Pandangan ini di sisi lain, sebagai usaha untuk membumikan nilai-nilai ajaran universal agama yang mampu beradaptasi pada situasi ruang dan waktu. Namun demikian, bahwa Implementasi moderasi beragama itu tanpa mengabaikan prinsip dasar ajaran agama diyakini pemeluknya yang terus berkelindan dengan dinamika sosialkultur masyarakat yang plural sehingga kerangka dasar berpikir moderasi beragama mampu tetap survive di tengah masifnya arus globalisasi dewasa ini.²⁷

Konstruk moderasi beragama menurut Syaikh Saleh lebih mengutamakan nilai-nilai inti dan substansi ajaran agama yang harus bersender pada pilar '*rahmatan lil'alamin*' untuk menyeruh kepada semua komunitas tanpa terkecuali, bahwa langkah konkretnya adalah dengan membangkitkan sepirit kesadaran setiap individual dan menjunjung harkat martabat nilai kemanusiaan secara universal. Reaktualisasi nyata semangat moderasi beragama, merupakan refleksi etika sosial dan semangat dalam mengejawantakan perdamaian demi kemaslahatan sesama makhluk Tuhan.²⁸ Dalam pandangan Rachman, bahwa suatu keniscayaan menumbuhkan sedini mungkin pemahaman dan sikap moderasi beragama di Indonesia, sebagai upaya itu tentu membutuhkan berbagai pendekatan dan pandang baru yang bertalian dengan persoalan faham-faham keagamaan yang lebih terbuka untuk membangun sinergisitas dalam mewujudkan kemaslahatan demi menjaga kohesi sosial secara produktif dan progresif dalam segala persoalan kehidupan manusia.²⁹

C. Argumentasi Moderasi Beragama Berbasis Qur'an dan Propetik

²⁷Abdullah Munir & Kawan-Kawan, *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia* (Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama, 2019), 6.

²⁸Saleh A'li Al-Syaikh, *Al-Wasathiyah wa Al-I'tidal* (Riyad: Wikalat al-Matbuat wa Wizarati al-Auqaf, 1422), 5-7.

²⁹Rahman, *Islam dan Liberalisme* (Jakarta: Friedrich NaumannStiftung, 2011), 28.

Wacana moderasi beragama bukan hanya gagasan rasional dari sejumlah intelektual dan sarjana Islam yang bersifat ijtihad, tetapi secara mendasar memiliki aspek transedental yang disublimasi lewat landasan normatif bersumber dari wahyu Ilahi dan pesan propetik. Dua sumber asasi ini, sebagai prinsip utama dalam merumuskan gagasan besar moderasi beragama yang orientasi utamanya untuk memperkuat legitimasi dan membangun basis argumentasi yang dapat digambarkan secara komprehensif dalam kerangka teoritik sampai pada aspek implementasi praksis. Dalam sub ini, penulis akan mengeksplorasi lebih mendalam dan mengelaborasi pandangan sarjana Qur'an secara komprehensif tentang gambaran utuh moderasi beragama dari beragam perspektif ulama klasik dan modern yang berfokus pada sisi normatifitas Qur'an dan hadits. Berikutnya peneliti menyoroti horizon interpretasi yang relevan dalam merespon dan menjawab atas problematika umat dalam konteks moderasi beragama yang terus mengalami perubahan selaras dengan ruang dan waktu.³⁰

Adagium al-Qur'an salih likulli makan wa zaman, seakan mengukuhkan relevansi wahyu Ilahi sebagai pencerah dan petunjuk bagi manusia yang pada dasarnya melampaui batas ruang dan waktu dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan melampaui batas waktu yang tidak akan pernah lekang ditelan zaman.³¹ Dalam konteks moderasi beragama, tentu isyarat itu jelas begitu banyak terkandung dalam firman Tuhan baik secara tersurat dan tersirat. Sumber ajaran Islam ialah Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Rujukan paling utama dalam ajaran Islam yaitu kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw, untuk disampaikan kepada umat manusia. Hakikat diturunkannya Alquran adalah menjadi acuan moral secara universal bagi umat manusia dalam memecahkan problematik sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebabnya, metode penafsiran Alquran secara tematik, justru dihadirkan untuk menjawab

³⁰Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 104-105

³¹Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an*, Cet. III (Jakarta: Penamadani, 2005), 22.

perbagai problematik aktual yang dihadapi masyarakat sesuai dengan konteks dan dinamika sejarahnya.

Fungsi asasi Al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi yang mengandung kebenaran absolut, dijadikan sumber paling otoritatif berdasarkan konsensus Ulama Islam sejak awal diwahyukan kepada Rasulullah SAW sampai hari akhir. Al-Qur'an sebagai rujukan paling otentik sekaligus argument legitimit dalam memformulasikan ketentuan syariat dalam Islam, tentu meliputi segala aspek mulai dari akidah, ibadah, mua'malat dan syar'at yang ditopang dengan fondasi ilmiah. Al-Qur'an telah menjelaskan secara mendasar, akuratif dan relevan tentang hakikat arah pemikiran *washathiyah* dalam kehidupan umat Islam yang dipresentasikan melalui banyak ayat dalam Al- Qur'an.³²

Ijtihad interpretasi sarjana Islam sebagai upaya menalar dan menggali pesan Ilahi dari subtansi ayat-ayat menyindir tema moderasi yang diisyaratkan Al-Qur'an, setidaknya membuktikan betapa urgensitas moderasi dalam membangun nilai-nilai luhur peradaban manusia. Trend berbagai produk penafsiran kitab suci ini, telah menghadirkan perspektif dan konsep begitu kaya kususnya berbicara tentang manhaj moderasi Islam dalam setiap aspek kehidupan umat.³³ Muhammad Ali As-Shalabiy menggagas konsep manhaj *Al-Washathiyah* yang berporos pada prinsip dan pesan universal Al-Qur'an memlaui penelitiannya yang bertajuk "*Al-Washathiyah fil Qur'an Al-Karim*. Berdasarkan penelusuran dan pembacaan mendalam As-Shalabi bahwa derivasi lafaz Washathiyah memang tidak banyak termuat dalam al-Qur'an, hanya termaktub 4 kata dalam Al-Qur'an dengan berbagai konteks pembicaraan yang pada dasarnya punya konotasi makna serupa.³⁴

Sumber otoritatif ajaran Islam Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad Saw tentang moderasi, merupakan rujukan paling otentik dalam doktrin Islam dari sejumlah firman

³²Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an* (London: E. J. Brill, 1980), 30 & 118.

³³Muhammad Al-Khair Abdul Qadir, *Ittijahaat Haditsah fi Al-Fikr Al-Almani*, (Khurtum: Ad-Daar As-Sudaniyah Lil Kutub, 1999), hal 11-23.

³⁴Ali Muhammad As-Shalabiy, *Al-Wasathiyah fil Qur'an Al-Karim*, hal 16-25

Tuhan yang termanifestasi dari wahyu lalu dimandataris kepada Nabi Muhammad saw, untuk disampaikan kepada umat manusia. Firman Tuhan yang disampaikan ini, menampilkan tentang konsep moderasi beragama yang dikonstruksi dalam kerangka pemikiran Islam begitu relevan untuk kemaslahatan umat manusia. Wawasan washathiyah ini hendak membentuk cara pandangan atau sikap yang konsisten untuk berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dalam kerangka moderasi ini, maka seorang Muslim moderat adalah Muslim yang memberi setiap nilai maslahat dan mengeliminasi aspek mudharat yang bertentangan terhadap hakikat moderasi beragama merupakan bagian dari spirit penetapan sikap moderasi yang seharusnya mengikat setiap orang.³⁵

Ekstraksi pesan moderasi yang dikonfirmasi melalui kalam Ilahi ini, berangkat dari beberapa perspektif tafsir tematik berdasarkan pemetaan terhadap sejumlah ayat-ayat yang membicarakan tentang moderasi baik secara tersurat maupun tersirat. Berdasarkan pendekatan tematik, maka terdapat beberapa surat dalam al-Qur'an yang menyoroti konsep washathiyah yang dapat dikategorikan ke dalam empat poin penting di antaranya:

1. Wasathiyah Merefleksikan Sikap Keadilan

Derivasi lafaz washathiyah dalam kalam Ilahi tergambar pada ayat berikut ini; “Dan demikian, Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (QS. Al-Baqarah: 143). Eksplasi ayat ini, menegaskan sepirit untuk menjadi generasi umat terbaik dengan dilandasi prinsip keadilan, lebih jelas interpretasi mendalam seperti yang dikonfirmasi oleh ahli tafsir berikut ini:

³⁵Hanan Awal Ibrahim, “*Al-Washathiyah fi Al-Islam wa Alaqatuha bi Al-Amni Al-Fikr: Dirasat Ta’shiliyyah fi Dhawi Al-Qur’an Al-Karim*” Vol. 16, No.02, dalam Jurnal Setudy Al-Qur’an: Membangun Tradisi Berpikir Qur’ani. 2020. 5-7.

Berfokus dari sumber yang dikemukakan oleh Abu Said Al-Khudri melalui hadits riwayat Tirmizi, bahwa Nabi saw menegaskan makna yang dimaksud pada ayat “*ummatan wasathan*’ di atas, berdasarkan penelusuran penulis dalam menyingkap aspek tersurat tentang dimensi “keadilan”. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Thabari yang menguak secara mendalam maksud dari pada makna “wasathan” lebih cenderung mengandung “posisi paling baik dan paling tinggi.”³⁶ Penafsiran At-Thabari ini diperkuat dengan beberapa perspektif yang bersumber dari Ibnu Abbas ra, Mujahid dan Atha’ ketika mengeksplorasi sisi tekstual ke dalam harizon tafsir lebih sumtansial pada ayat 143 yang menyatakan: maksud pada kata “*Ummatan Washathan*” menitik beratkan makna “keadilan” sehingga pemahaman yang terbangun dari ayat ini bahwa “Allah menciptakan umat Islam sebagai umat istimewa serta unggul lantaran menampilkan sikap yang paling adil dalam semua dimensi.

Agaknya trend penafsiran adil dalam pandangan Al-Qurthubi lebih menampilkan sisi positif dalam membagun keseimbangan bersikap agar dapat diaktualisasikan dari berbagai aspek, salah satunya interaksi sosial kemanusiaan, lebih lanjut ketika ia menggali pesan utama dari kata *wasathan* yang dekat dengan keadilan, karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil.³⁷ Sementara Ibnu Katsir menawarkan konsep *ummatan wasathan* dalam ayat ini gambaran ideal upaya mewujudkan keseimbangan yang seharusnya disandang oleh umat Islam, karena konteks pembicaraan ayat ini menampilkan keunggulan karakter ummat Muhammad yang konsisten akan sikap keseimbangan yang selalu memilih titik pertengahan.

Poros pertengahan itu disebut *ummatan washatan*, sebagai pembuktian konkrit untuk dipersaksikan oleh manusia selama sepanjang generasi, identitas itu sangat identik melekat kepada golongan pengikut akhir kenabian dari misi risalah yang Allah utus di muka bumi. Representasi umat pertengahan ini mesti, kunci utama supaya diaplikasi dalam segala dimensi

³⁶Ibnu Jarir At-Thabari, *Ja'miu Li Al-Baya'n An Al-Ta'wil Al-Qur'an Tafsir At-Thabari*, Vol.2 (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004), 7.

³⁷Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurtubi, *Al-Ja'mi Li Ahka'mi Al-Qur'an* Vol.1 (Kairo: Maktabah Al-Iman, t.t),

kehidupan, sebagai simbol ketaatan dan kepatuhan nyata terhadap titah Tuhan yang menuntut ummat Muhammad untuk membuktikan generasi paling baik dan paling berkualitas.³⁸ Para ahli tafsir era modern, layaknya Abdurrahman As-Sa'diy dan Rasyid Ridha menafsirkan makna *washathan* dalam ayat ini sangat relevan apabila disimpulkan dengan keadilan yang membawa dampak kebaikan dan kemaslahatan publik.³⁹

Isyarat tersurat dan tersirat tentang konsep moderasi beragama yang terdapat dalam pesan propetik, sesungguhnya banyak dibicarakan dalam beragam konteks baik secara general dan partikuler. Contoh nyaata cuplikan beberapa hadits Nabi saw tentang pentingnya memilih jalan tengah dalam segala urusan sebagai representasi sikap moderasi seperti “sebaik baik segala urusan itu adalah pertengahan”; "خير الأمور أوسطها". Bertolak dari penjelasan para mufassir baik kalangan Sahabat dan tabi'in serta para mufassir generasi selanjutnya, bahkan sampai era kesarjanaan Al-Qur'an modern, secara kuantitas dan kualitas kecendrungan interpretasi mereka bangun tentang makna *wasathan* pada surat Al-Baqarah 143 ini hampir semuanya serupa, peneliti berkesimpulan bahwa penetapan inti dari semua penafsirannya memilih “Keadilan dan kebaikan, adapun golongan yang disinyalir terdapat pada kata *umatan wasathan* adalah umat yang paling adil dan paling baik” diidentikan lebih legitimit adalah umat Islam.

Interpretasi lebih kontekstual dan pandangan akomodatif tentang ummatan washatan, sebagai usaha untuk merespon persoalan kekinian. Demikian itu terlihat bagaimana Abu Zahrah membangun corak penafsirannya pada surat Al-Baqarah, ayat: 143 yang begitu relevan dalam konteks modern. Ia menegaskan bahwa kata '*wasatahan*' yang terkandung dari ayat ini dapat dikategorikan ke dalam dua makna inti. *Pertama:* melestarikan sikap yang harus komitmen berada pada pertengahan di antara dua sisi yang saling kontra. *Kedua:* signifikansi maknanya mengarahkan kepada sesuatu kebaikan dan keistimewaan yang

³⁸Abu Al-Fida Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-adzim*, vol 1, (Beirut: Daar Al-Fikri, 1994), 237.

³⁹Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, vol 2 (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004), 7.

melekat pada golongan umat tertentu. Berangkat dari penafsiran Abu Zahra ini, bahwa Islam merupakan agama pertengahan atau moderat yang memprioritaskan sikap demikian. Sementara ketika seseorang berada pada posisi berlebihan atau ekstrem, maka akan menimbulkan ketidakstabilan, karenanya memilih posisi pertengahan jalan terbaik untuk menghindari sikap yang mengurangi atau melalaikan.

Islam adalah agama pertengahan antara sikap ekstrem manhaj beragama Yahudi dan Nashrani. Pendistorsian ajaran autentik Agama Yahudi, sengaja mereka melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dulu pernah diajarkan melalui risalah para Nabi mereka. Sikap kekerasan yang dilakukan mereka itu, sampai mereka membunuh para Nabi, perbuatan ini masuk kategori kedurhakaan atas ketaatan pada perintah Tuhan. Sementara agama Nashrani bersikap berlebihan dalam konteks pengkultusan Nabi Isya yang dianggap Tuhan, sebab mereka melampaui batas kewajaran dalam menghormati dan mensucikan Nabi, bahkan sampai pada menyembah dengan menjadikannya Tuhan. Penomena penyelewengan kedua agama Yahudi dan Nasrani yang ekstrem tersebut, membuktikan bahwa manhaj keagamaan yang pertengahan atau moderat menjadi pilihan paling ideal serta tepat, agar tidak ekstrem dan tidak pula memudah-mudahkan perkara agama tanpa meninggalkan ajaran pokok agama.⁴⁰

2. *Wasathiyah* Konsistensi Sikap Pertengahan Sebagai Citra Terbaik

Konteks washatiyah sebagai sikap pertengahan merefleksikan citra terbaik, tentu turut membentuk konsepsi moderasi beragama seseorang khususnya berkaitan dengan aspek ta'abbudi. Hal itu terlihat dalam Al-Qur'an firman Allah SWT; "Peliharalah semua shalatmu, dan peliharalah *shalat wusthaa*. Berdirilah untuk Allah dalam shalatmu dengan khuyu". (QS. Al-Baqarah: 238).

Sarjana tafsir berbeda pandangan dalam memahami ayat di atas, layaknya Al-Thabari

⁴⁰Muhammad Abu Zahrah, *Zahrah At-Tafasir*, (Daar Al-Fikr Al-Arabiy, t.t), 438.

sendiri saat menafsirkan lafaz *wusthaa* dalam ayat di atas bahwa yang dimaksud adalah Shalat Ashar, sebab berada di tengah-tengah di antara rangkaian shalat lain khususnya antara subuh dan zuhur serta maghrib dan isya'. Sementara Al-Qurthubi berbeda pemahaman tentang "*Al-Wustha* adalah bentuk feminim/ta'nith adalah derivasi dari *wasath* yang berarti terbaik dan paling adil.⁴¹ Pesan inti dari ayat tersebut, dalam konteks ibadah bersikap proporsional tanpa jatuh ke dalam sikap ekstrem dalam beribadah selaras dengan waktu yang telah ditetapkan dalam syariat. Dalam perspektif Ibnul Jauziy, adalah maksud ayat ini ada 3 makna penting serta pesan mendasar: *pertama*: berkaitan dengan shalat yang posisinya memang terletak pada pertengahan, *kedua*: menempatkan paling tengah takara dan keberadaannya dan *ketiga*: karena dianggap paling afdhal dan istimewa kedudukannya. Konklusi inti yang dapat dipetik dari konteks ayat di atas, tidak ada kata yang mendiskripsikan makna lain yang terkandung dari kata *wustha* dalam ayat ini selain bermakna "paling tengah, paling adil dan paling baik.

Penegasan paling utama tentang moderasi, dikonfirmasi Al-Thabari bahwa kriteria ideal umat Islam yang *wasathiyah* adalah umat memahami secara mendalam hakikat moderat, sebab umat Islam garda terdepan berada pada posisi tengah dalam semua agama. Golongan ini bukanlah kelompok yang ekstrem dan berlebihan seperti sikap ekstremnya Nashrani mengajarkan konsep kerahiban, yang inti doktrinya menolak dunia dan tabiatnya sebagai manusia biasa. Umat Islam tidak serupa seperti keliberalannya dan pembangkangan yang telah diperbuat oleh kaum Yahudi yang mendistorsi kitab suci Allah, menghabisi para Nabi, mendurhakai Tuhan dan keluar dari pada ketaan-Nya. Namun sebaliknya, citra ideal umat Islam merupakan umat pertengahan dan seimbang dalam beragama, dengan demikian inilah Allah mendapuk mereka dengan umat moderat karena menyadari untuk komitmen

⁴¹Al-Qurtubi, *Al-Ja'mi Li Ahka'mi Al-Qur'an*. 230

pada posisi pertengahan.⁴²

Eksplanasi apik yang dibebaskan oleh Al-Thabari yang menempatkan umat Islam antara dua doktrin agama besar samawi yang telah terkontaminasi sikap distorsi dan upaya penyelewengan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nashrani. Dalam rekaman fakta sejarah, bahwa Yahudi adalah agama yang Tuhan anugerahkan untuk diikuti oleh keturunan Bani Israil, diorganisi oleh para Rahib tidak konsistensi dan komitmen ketaatan terhadap ajaran orisinal yang bersumber dari kitab Taurat. Dengan sengaja mengubah kebenaran ajaran Taurat sejalan dengan napsu shawat yang mereka kedepankan. Faktualitas tentang watak kaum Yahudi direkam melalui Firman Allah: “Diantara orang Yahudi yang merubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka berkata; kami mendengar tapi kami tidak mematuhinya” (QS. An-Nisa: 46).

Pendistorsian kebenaran ajaran agama kaum Yahudi sebab kedurhakaan mereka ketika merubah ajaran Tuhan dan syari’at Taurat yang diwahyukan Allah melalui para Nabi-Nya, perbuatan itu termasuk sikap ekstrem yang mereka lakukan dikarenakan melampaui batas. Bahkan, dalam persoalan akidah bahwa Yahudi sampai menganggap Allah memiliki anak seperti kasus Nabi Uzair dan individu lainnya yang mereka dapuk sebagai anak tuhan. Realita sejarah itu diafirmasi Allah melalui firmanNya: “*Dan orang-orang Yahudi berkata: Uzair putra Allah, dan orang-orang nashrani berkata: Al-Masih putra Allah*” (QS. At- Taubah: 30).

Penomena yang terekam dalam sejarah dari perbuatan ekstrem beragama kaum Yahudi, tentu tidak sejalan dengan ajaran moderasi beragama. Terbukti pada isiden kebengisan mereka tega dan sadis membunuh para Nabi dan Rasul yang menjadi mandataris risalah Allah kepada mereka, sekalipun misi kenabian berorientasi untuk memurnikan akidah dan memperbaiki kehidupan mereka. Akumulasi perbuatan ekstrem mereka ini, menjadi

⁴²*Tafsir At-Thabari*, vol 2 (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004), 7-9.

penyebab utama mereka terjerembab dalam kehinaan abadi, lantaran berpaling dari kebenaran sejati mereka dilaknat dan dimurkai Allah swt. Allah berfirman: “Kemudian mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan serta selalu mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu karena disebabkan mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar” (QS. Al-Baqarah: 61, Ali Imran: 21 dan 112 dan At-Taubah: 111).

Rekaman fakta sejarah yang tidak bisa diingkari, adalah berkaitan dengan pengalaman nyata ekstrem dalam beragama yaitu umat Nashrani, realita empiris yang pernah dialami mereka sebagaimana dijelaskan bahwa mereka umat yang tidak mendayagunakan potensi akal sehat dalam beragama, padahal Tuhan telah menganugerahkan akal untuk berpikir lurus. Bahkan mereka jatuh pada pemahaman tekstual dan rigid untuk memahami doktrin inti agamanya, pada hakikatnya Nashrani agama yang hanya memperhatikan masalah ukhrawi dan mengabaikan peran penting kehidupan dunia yang seharusnya mampu menyeimbangi dua dimensi dunia dan akhirat.

Implikasi dari minimnya wawasan dan pemahaman moderasi beragama yang dibangun secara rigid dan tekstual, pada gilirannya menjadikan umat kurang respon dan menerima dinamika keragaman dalam realita sosial keagamaan, sehingga memilih jalan kerahiban. Padahal inti ajaran kerahiban itu, tidak sejalan dengan ajaran fitrah agama yang Allah ajarkan sebenarnya. Hal itu sejalan dengan kalam Allah: “Mereka mengada-adakan *rahbaniyah* (hidup kerahiban), padahal Kami tidak mengajarkannya kepada mereka, dan yang Kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi mereka tidak pelihara sebagaimana mestinya”. (QS. Al-Hadid: 27).

3. *Wasathiyah* Merefleksikan Keseimbangan Menebar Keberkahan

Konsepsi moderasi yang terselip pada pesan propetik, sebenarnya banyak termuat di berbagai periwayan hadis berdasarkan tema dan konteks yang dibicarakan. Ulasan berkaitan dengan sikap moderasi ini bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: “Apabila

makanan telah dihidangkan, maka ambillah dari pinggirnya dan tinggalkan tengahnya, sesungguhnya berkah itu turun dibagian tengah” (HR. Ibnu Majah. Hadits No. 3268).

Hadits di atas menerangkan aspek etika saat hendak makan, bahwa isyarat memulai dengan mengambil makanan diawali dari pinggirnya kemudian baru bagian lainnya. Mengapa harus dilakukan seperti itu? sebab Nabi saw sedang mengedukasi umatnya bagaimana makanan dikonsumsi membawa keberkahan dan memberi kecukupan bagi orang banyak sekalipun makanannya tidak banyak, pola yang dicontohkan Nabi terlebih dahulu mengawali dari hulu caranya mengambil bagian pinggir dan membiarkan tengahnya. Mengapa dibiarkan pada posisi pertengahan, sebab keberkahan makanan diturunkan oleh Allah melalui bagian tengah makanan. Dalam pesan kenabian yang lain Nabi saw menegaskan: “ sesungguhnya makanan untuk dua orang akan mencukupi tiga orang dan makanan untuk tiga orang akan mencukupi empat orang” (HR. Bukhari dan Muslim).

Esensi pesan propetik di atas, terdapat kata *wasath* yang konotasinya adalah posisi pertengahan, pertengahan dianggap posisi yang selalu diberkahi Allah swt. Keberkahan yang diperoleh pelakunya, lantaran semangat menempatkan berada di tengah. Isyarat itu semakin membuktikan bahwa betapa umat Islam tergolong generasi umat teristimewah, hal itu disebabkan konsistensi mempertahankan eksistensinya terletak pada posisi pertengahan. Saat umat sebelumnya berada di antara dua sisi, ada yang ekstrem pada dunia dan ekstrim pada akhirat pada gilirannya mengabaikan perannya di dunia. Sementara Islam agama yang mengarahkan pengikutnya agar tetap menjaga untuk berada pada posisi pertengahan, adapun dalam persoalan ekstrem baik yang cenderung ke arah kanan disebut *ghuluw* (berlebihan) pada nilai-nilai ruhani, sedangkan cenderung ekstremi kiri yang tidak memperdulikan dimensi rohani. Oleh sebab itu, maka Islam memerintahkan untuk selalu totalitas memposisikan diri berada di pertengahan antara kedua sikap ekstrem itu, yang bertolak belakang dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Limpahan keberkahan dianugerahkan bagi umat yang memilih jalan tengah, namun sebaliknya bagi golongan umat yang dalam kehidupan mereka lebih cenderung keluar dari tengah, maka dianggap tidak moderat dalam beragama. Bukti empiris tentang umat Yahudi terjerebab dalam jurang penyelewengan yang menyebabkan murka Allah abadi pada mereka. Perbuatan kesesatan yang mereka lakukan, sebab sikap kelancangan dan sikap kebebasan melampau batas yang mana mereka dahulu merubah ajaran Allah. Sementara kelompok nashrani yang tekstual, kaku cenderung jatuh sikap *ghuluw* (ekstrem) dalam mempraktekkan ajarana agama dalam bentuk kerahiban menolak dunia, menyebabkan mereka terperosok dalam jurang kesesatan abadi sampai membuat mereka terjauhi dari hidayah Allah swt.

D. Diskursus Moderasi Beragama: Melacak Geneologi Pemikiran Washatiyah

Konsepsi moderasi beragama merupakan produk orisinalitas ijtihad ulama sebagai kontribusi dan sumbangsi geneologi keilmuan yang mereka miliki, maka khazana keilmuan mereka ini tidak boleh diabaikan. Mengapa demikian? sebab konstruk keilmuan itu menjadi rumusan asasi dan pijakan fundamendal dalam membentuk cara pandang dan sikap moderasi beragama. Salah satu orientasinya hendak membuat perilaku beragama setiap penganutnya menjadi lebih baik dan maslahat dari satu generasi menuju generasi berikutnya.

Dalam tatanan konseptual, tentu para ahli dan sarjana islam telah banyak merumuskan gagasan, pemikiran dan pemahaman tentang moderasi beragama. Dalam diskursus moderasi beragama, tentu ada pro dan kontra sehingga mengundang perdebatan yang berhulu pada perbedaan pandangan, persepsi dan pemahaman dari wacana moderasi beragama. Dalam diskursus moderasi beragama, peneliti hanya menyoroti perspektif sarjana yang dianggap layak untuk diadopsi pemikirannya berdasarkan kapasitas dan otoritas keilmuan. Merujuk pendapat sarjana Islam ini, yang memang mereka banyak memfokuskan kajiannya terhadap konsep esensial dan nilai prinsipil dari persoalan moderasi beragama.

Dialektika moderasi beragama menjadi wacana paling aktual beberapa dekade terakhir ini, hal ini dapat dikonfirmasi dari gagasan besar mengenai moderasi yang dipelopori oleh para Ulama Islam modern. Gagasan besar dapat dipahami, sebab menyadari kondisi benturan arus pemikiran keagamaan yang cenderung ke arah ekstrim dalam beragama sehingga saling bertentangan. Kedua arus pemikiran ekstrim kanan (tafrith) dan ekstrim kiri (ifrath) ini, berpotensi menyebabkan kemudharatan bahkan berbahaya bagi kontinuitas Islam dan kehidupan umatnya yang bertolak belakang dengan prinsip Islam rahmatan bagi alam semesta.

Orisinalitas landasan teoritis tentang wasathiyah Islam yang dibangun oleh ulama besar, di antaranya adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang menghadirkan kejernihan pemikirannya, tentang bagaimana bersikap moderat dalam segala aspek. Konsepsi moderasi tersebut dikemukakan dari berbagai karya-karyanya, ulasan komprehensif Al-Ghazali itu dijelaskan detail dalam magnum opusnya "*Ihya Ulumiddin*". Akar moderasi beragama kata Abu Hamid jelas ada contoh nyatanya, yaitu perilaku para Sahabat Nabi saw selayaknya memperlakukan dunia.

Konsep keseimbangan ini, dibahas pada aspek zuhud atau sikap ekseketik, Al-Ghazali berpandangan bahwa telatan mulya telah ditampilkan oleh sahabat yang mereka tidak larut dalam bekerja di dunia hanya untuk mengejar abisi dunia, akan tetapi sikap seimbang tanpa melupakan dimensi akhirat. Kehidupan akhirat juga diutamakan oleh sahabat sebagaimana diisyaratkan oleh sepirit ajaran inti agama. Sahabat generasi terbaik yang didapuk oleh Nabi Muhammad saw merupakan cerminan utuh dalam menjaga keseimbangan antara dimensi dunia dan akhirat. Representasi sikap keseimbangan itu, adalah tidak menerima dan menolak dunia secara keseluruhan atau secara mutlak, namun berada pada pertengahan. Dalam artian, bahwa mereka tidak ekstrem baik menolak dan menerima, akan tetapi para sahabat bersikap proporsional antara keduanya secara balance. Keseimbangan sikap antara dunia dan akhirat,

dinilai sebagai keadilan dan mengambil pertengahan antara dua sisi yang berbeda dan inilah sikap yang paling disukai Allah swt.⁴³

Al-Ghazali berpandangan bahwa hakikat kehidupan dalam merealisasikan inti ajaran Islam adalah dengan memilih jalan pertengahan, sikap seimbang dan adil serta proporsional dalam persoalan kehidupan dunia dan akhirat, memperhatikan antara dimensi rohani dan aspek jasmani serta antara sisi materi dan motivasi spiritual yang semuanya dilandasi atas sikap keseimbangan. Sekalipun Al-Ghazali lebih populer dengan pemikiran tasawuf dan laku zuhudnya, tetapi ia sejatinya selalu mengakui dan optimis bahwa manhaj hidup yang seutuhnya dan selaras dengan kebenaran ajaran Islam yang didasari atas landasan kokoh Al-Qur'an dan As-Sunnah, di samping meneladani model hidup dengan bercermin kepada Salaf shaleh merupakan hakikat dari konsep *wasathi* (moderat), berusaha tidak terpengaruh dengan manhaj *ghuluw* (ekstrem) *tatarruf* (cenderung kekirian) yang sejatinya bertentangan dengan substansi ajaran Islam.

Dalam pembahasan konteks Uzhlah (berkontemplasi dari hiruk pikuk manusia untuk memfokuskan diri ibadah) Al-Ghazali mengulas secara apik dan mendetail antara keistimewaan uzlah dan bergaul dengan manusia. Fakta nyata dari pandangan Al-Ghazali itu, bahwa sekalipun ia selalu mengajarkan urgensi dan signifikansi uzlah untuk memperoleh kebahagiaan hakiki dari kehidupan para hamba yang dilegitimasi banyak ayat dan hadits Nabi saw. Namun demikian, beliau tetap objektif dalam berpendapat bahwa memilih manhaj moderat, pertengahan dan berlaku seimbang antara memilih uzlah dan motivasi mengajar manusia untuk baik serta menuntut Ilmu. Al-Ghazali berargumen belandaskan perintah ayat: "*Amar ma'ruf Nahi munkar*" adalah salah satu pilar utama agama, menunaikan hal tersebut hukumnya wajib. Sebab itu, bagi siapapun yang bersosialisasi sesama manusia pasti ada kalanya berhadapan dengan kemungkaran, sikap pasif terhadap perilaku keji tanpa

⁴³Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, vol 2, (Kairo: Al-Maktabah A-taufiqiyah, 2003), 222.

mengubahnya, akan menimbulkan dosa sebagai konsekuensi bagi pelaku yang mendiadakan kemunkaran tersebut dan maksiat pada Allah swt.⁴⁴

Moderasi dalam persoalan menuntut ilmu dan spirit mentransformasikan ilmu kepada orang lain, maka dalam konteks tersebut Al-Ghazali menilai bahwa seorang muslim memiliki kewajiban untuk menimba ilmu dan bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu yang diperoleh. Amal keduanya adalah termasuk ibadah yang sangat istimewa baik di dunia, dalam hal demikian usaha tersebut tidak dapat direalisasikan melainkan bergaul dengan manusia. Hanya saja Al-Ghazali merekomendasikan bahwa seseorang yang merasa dirinya belum berilmu dan butuh belajar ilmu, tidak ditekankan untuk beruzlah, bahkan haram hukumnya beruzlah, sebaliknya bila dia telah berilmu dan mengetahui hal wajib dalam agama, serta memperhatikan bahwa dia menyelami ke dalam dimensi esoterik untuk membangun komunikasi kepada Tuhan melalui ibadah, maka dianjurkan buat dia untuk beruzlah”⁴⁵ Sikap keseimbangan antara menuntut ilmu dan mengajarkan, serta memilih jalan tengah antara beruzlah individual dan kesalehan sosial, inilah sketsa sederhana yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam aspek menjalani tugas sebagai hamba Allah.

Akar moderasi yang dicontohkan oleh salah satu Ulama pionir awal dalam merumuskan teori maqashid terbesar adalah Imam As-Syathibiy. Dalam menjelaskan wasathiyah atau manhaj moderasi berkaitan dengan landasan utama syariah Islam, menurutnya bahwa secara umum basis nilai-nilai syari’ah tidak dapat terlepas dari prinsip moderasi, karena landasan syariat mampu mengantarkan kepada tujuan tertinggi syariat yang idealnya bertumpuh pada paradigma moderat. Moderasi baginya sebagai neraca syari’ah, karenanya setiap produk ijtihad dan fatwa sangat erat relasinya dengan syari’at yang wajib dilandasi prinsip moderasi atau wasathiy.

⁴⁴*Ihya Ulumuddin*, vol 2, 326

⁴⁵*Ihya Ulumuddin*, vol 2, 326

Orisinalitas pemikiran moderasi Al-Syatibi secara detail telah dituangkan dalam karya monumentalnya bertema “*Al-Muwafaqat*”. Dalam konteks ini, As-Syatibi berkesimpulan bahwa inti kandungan syari’at selalu beriringan dan berpijak di atas prinsip pertengahan yang dikuatkan dengan landasan keadilan, menjaga ungu selalu berada pada posisi yang seimbang antara dua kutub yang bertentangan, tanpa cenderung pada salah satunya. Pilihan berada pada posisi pertengahan, dapat menghindari hamba yang tidak menyulitkan dan meremehkan, akan tetapi syari’at berada pada pembebanan mukallaf dengan ukuran yang seimbang dan sangat adil, seperti Ibadah shalat, zakat, haji, jihad dan lainnya”.⁴⁶ Lebih lanjut Imam As-Syatibi menilai: “apabila ketetapan hukum syara’ ada kecenderungan keluar dan menyimpang dari manhaj moderat, dan cenderung berat sebelah pada salah satu dari kedua kutub yang saling kontradiktif, misalnya condong pada kutub ekstrim kanan dan ekstrim kiri, maka penetapan hukum atau fatwa, segera dikembalikan kepada karakternya atau manhajnya yang moderat”.⁴⁷

Nalar moderasi dalam aspek syariat yang Allah swt tetapkan sangat selaras dengan kebutuhan dan semangat hambanya, maka menurut As-Syatibi suatu kewajiban untuk menjalaninya bukan sebatas menunaikan secara pasif dengan berlandaskan dalil-dalil dari nash-nash Al-Qur’an dan As- Sunnah. Lebih jauh acuan *wasathiyah* adalah standar dan patron menjadi keutuhan abadi dan bersifat tetap serta absolut. Oleh sebab itu, ketika terdapat penyelewengan fatwa atau *ijtihad fiqhiyah* yang bertalian dengan syari’at Islam dalam setiap kasus-kasus atau hasil hukum Islam, maka harus dirujuk kepada tipologi asal dan karakter dasar yang tidak pernah mengabaikan asas *wasathiy*.

Dalam konteks ini, maka kontribusi para intelektual dan sarjana Islam era modern yang berupaya membangun paradigma dan menyuarakan konsep *wasathiy* (moderat) dalam

⁴⁶Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fii Ushul As-Syariah*, vol 2, (Kairo: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, 2003), 139.

⁴⁷Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fii Ushul As-Syariah*, vol 2, (Kairo: al- Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), 139.

beragama, sejak era Rasyid Ridha murid Muhammad Abduh, Hasan Al-Banna, Abu Zahrah, Mahmud Syalthout, Syekh Muhammad Al-Madani, Syekh At-Thahir Ibnu Asyur, Muhammad Abdullah Darraz, Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Al-Qardhawi, Wahbah Ad-dzuhaili, Ramadhan Al-Buthiy dan lainnya. Para ulama ini begitu getol berusaha mengarahkan umat Islam untuk memahami dan mempraktekkan setiap ajaran Islam yang wasathiy.⁴⁸

E. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama Perspektif Islam: Potret Idealitas Moderasi Beragama

Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat kopehensif, antara lain keadilan, keseimbangan, dan toleransi yang menjadi bagian dari dasar pemahaman ahlu sunnah waljama'ah yang diformulasikan Imam al-Hasan Asy'ari dan Abu Mansyur al- Maturidi dalam aspek akidah. Dalam konsep syariat, memilih untuk ikut salah satu empat mazhabempat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) pada dimensi sayari'ah dan dalam aspek tasawuf memusatkan ajarannya dari al-Ghazali dan al-Junaidi al- Baghdadi.

Prototype dan karakter utama yang melekat pada kelompok *ahlu sunnah waljama'ah* adalah harus selalu mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi sosio kultur keberagamaan. Oleh karena itu, *ahlu sunnah waljama'ah* tidaklah jumud, tidak rigit kaku, tidak eksklusif, tidak tertutup apalagi ekstrem. Tetapi sebaliknya, bahwa *ahlu sunnah waljama'ah* dapat berkembang dan sangat berpotensi dalam merekonstruksi kemapanan yang sudah menjadi norma terbangun secara permanen kemudian menerima sesuatu baru yang baik membawa maslahat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Meski demikian, perubahan dinamika tersebut wajib konsisten untuk berpegangan pada

⁴⁸Khairan Muhammad Arif, *Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha*, vol.II, Jurnal: Fakultas Agama Islam, Asyafiiyah Universitas Islam Indonesia, 28.

paradigma dan prinsip *al-salih wal-aslah*, sebab hal demikian, wujud aktualisasi nyata dari kaidah *al- muhafazah 'alal-qadim as-salih wal-akhzu bi al-jadid al-aslah*. Relevansi kaidah tersebut, sebagai kerangka dasar berpikir moderasi beragama untuk menyatukan common platform dinamika keberagamaan di Indonesia, dalam upaya menyelaraskan persepsi keberagamaan yang mampu survive dalam berbagai situasi ruang waktu yang terus mengalami kemajuan masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang.

Representasi moderasi beragama yang diidentikkan dengan Aswaja, bukan tanpa alasan dan argument, hal ini karena aswaja memiliki nilai-nilai luhur dan semangat dalam membangun kerukunan dalam segala aspek kehidupan beragama yang semuanya didasari atas keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Citra positif itulah, mampu merefleksikan suatu ajaran yang berkarakter layaknya kelembutan, moderasi, keramahan, dan fleksibilitas. Bersumber dari semua sikap tersebut, sebagai bekal paling utama yang mampu mengarahkan pemahaman ini dapat diterima oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Dalam konteks tersebut, ulama Mesir, seperti Yusuf al-Qardawi, menyeruhkan supaya Umat Islam komitmen untuk memilih jalan tengah (Moderasi). Mengapa itu menjadi pilihan tepat dalam beragama, karena demikian itu menjadikan umat Islam lebih mudah dan mengaktualkan ajaran agamanya. Karena pada hakikatnya, Islam memang agama yang memberikan kemudahan umatnya dalam menjalankan perintah- perintah Allah dan Rasul-Nya.⁴⁹

1. Keadilan ('Adalah)

Berdasarkan leksikologi Arab tentang makna 'adil yang dijelaskan secara detail dalam kamus induknya bahwa derivasi kata 'adil ini bermuara pada taya yang

⁴⁹Departemen Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 20-22.

sinonim dengan kata “sama”. Persamaan itu, selalu diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat imaterial. Term keadilan, ketika dirujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata “adil” diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang.

Konotasi ‘Persamaan’ bersumber dari pada makna asal kata “adil”, maka konsepsi itulah yang membentuk hingga pelakunya dinilai “tidak berpihak”, dan pada saat yang sama apabila dikatakan bahwa seorang yang adil erat kaitannya dengan nilai positif artinya “berpihak kepada yang benar” sebab baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus mendapatkan haknya. Dengan demikian, ketika pelakunya mengerjakan sesuatu “yang patut” didasari atas sikap “tidak sewenang-wenang.” Dalam konteks itu, konklusi yang terbangun tentang *al-‘adl* dalam beberapa interpretasi sarjana Qur’an, antan lain menurut Al-Tabari, *al-‘adl* adalah sikap yang menjaga keseimbangan tanpa diiringi perbuatan kezhaliman. Oleh karena itu, sebenarnya Allah mewajibkan tentang hal ini dan telah dimandatariskan kepada Nabi Muhammad menegakkan prinsip adil, atau sikap *al-insaf*.

Aktualisasi prinsip keadilan itu, menjadi visi utama dalam banyak tema yang terkandung dari kalam Allah SWT yang menjelaskan bahwa Dia memerintahkan para hamba-Nya untuk berlaku adil. Realisasi adil itu, bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Alquran dan berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Islam mengedepankan keadilan bagi semua pihak.

Isyarat tentang keadilan itu, begitu banyak termuat dalam ayat Al-Qu’an yang menampilkan ajaran mulia ini. Setiap tindakan manusia, tanpa didasari keadilan, konsekuensinya dari hal itu akan melahirkan nilai-nilai agama terasa hambar tiada

memiliki signifikansi kehidupan yang mulia, karena keadilan inilah ajaran agama yang langsung menyangkut asa hajat hidup semua orang. Ketika nihilnya keadilan dalam aspek kehidupan, maka ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan sebatas hayalan bak pata morgana yang menipu.⁵⁰ Landasan fundamental dari penegakkan hukum, wajib ditopang dengan landasan adil sebagai tuntutan dasar bagi setiap struktur sosial masyarakat yang menjadi konsesus moral etik paling pokok. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua lapisan dan individu sesuai dengan kesejahteraan umum, diiringi penerapan perilaku dari berbagai peraturannya.⁵¹

1. Keseimbangan (*Tawazun*)

Tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil 'aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil naqli (bersumber dari Alquran dan Hadits). Menyeraskan sikap khidmat kepada Allah swt dan khidmat kepada sesama manusia. Prinsip moderasi di sini diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peranan wahyu Ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara ruh dengan akal, antara akal dengan hati, antara hak dengan kewajiban, dan lain sebagainya.⁵²

Keseimbangan atau *tawazun* menyiratkan sikap dan gerakan moderasi. Sikap tengah ini mempunyai komitmen kepada masalah keadilan, kemanusiaan dan persamaan dan bukan berarti tidak mempunyai pendapat. Keseimbangan merupakan suatu bentuk

⁵⁰ Nurul H. Maarif, *Islam Mengasihi Bukan Membenci* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), 143.

⁵¹ Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al Qur'an)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 104-105

⁵²

pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak ekstrim dan tidak liberal. Keseimbangan juga merupakan sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah.

2. Toleransi (*Tasamuh*)

Moderasi beragama beririsan dengan pemahaman nilai toleransi, maka usaha memahami toleransi yang baik mesti ditopang dengan penjelasan holistik dan sistematis akan urgensi tentang substansi inti toleransi. Langkah itu sebagai iktiar berkesinambungan agar terbangun kerangka pemahaman yang tepat dan terhidar dari mispersepsi hakikat toleransi yang seutuhnya baik dalam kerangka teoritis hingga tahapan aplikasi.

Mengapa harus diawali dengan strategi demikian, karena hakikat toleransi beragama yang dipahami dan dipraktikkan secara absurd, tentu akan berimplikasi terhadap sesuatu yang negatif pada akhirnya membawa kemudharatan terhadap citra agama itu sendiri. Islam sebagai ajaran yang total, tentu telah mengatur dengan sempurna batas-batas antara Muslim dan non-Muslim, sebagaimana Islam mengatur batas antara laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Seorang yang mengerti bahwa agama bukanlah semata ajaran tetapi juga aturan itu (jika ia pemeluk agama tersebut), atau menghormati aturan itu (jika ia bukan pemeluk agama tersebut).⁵³

Dalam pembahasan, tentunya bahasa Arab bahwa *tasamuh* adalah yang paling umum digunakan dewasa ini untuk arti toleran. *Tasamuh* berakar dari kata *samhan* yang

⁵³Ali Mustafa Yaqub, *Toleransi antar Umat Beragama* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 31.

memiliki arti mudah. kemudahan atau memudahkan, *Mu'jam Maqayis Al-Lughat* menyebut bahwa kata *tasamuh* secara harfiah berasal dari kata *samhan* yang memiliki arti kemudahan dan memudahkan. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata toleran sebagai berikut: bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan kebiasaan, kelakuan, dsb.) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.⁵⁴

Toleransi bukan hanya sikap tunduk secara daif tanpa prinsip yang meniangi. Seorang Muslim haruslah kuat dalam imannya dan mulia dengan syariatnya. Dalam Islam, toleransi tidak dibenarkan jika diterapkan pada ranah teologis. Peribadatan harus dilakukan dengan tata ritual dan di tempat ibadah masing-masing. Agama adalah keyakinan, sehingga beribadah dengan cara agama lain akan merusak esensi keyakinan tersebut. Toleransi pun merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat yang majemuk, baik dari segi agama, suku, maupun bahasa. Toleransi baik paham maupun sikap hidup, harus memberikan nilai positif untuk kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keragaman tersebut. Menurut UNESCO bidang pendidikan PBB, toleransi adalah sikap saling menghormati, Saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia.⁵⁵

Allah tidak menyatukan seluruh umat ini dalam satu model atau golongan, karena masing golongan memiliki *syir'atan wa minhaja* (aturan dan jalan yang terang) sendiri-sendiri. Mereka akan terus berlomba-lomba melakukan kebajikan dengan cara dan aturannya, hingga mereka kembali kepada-Nya. Allah SWT, lalu akan memberitahukan hal-hal yang mereka persilihkan di dunia. Tidak elok kiranya, jika perebedaan itu

⁵⁴Ahmad bin Fairus Al-Qazwaini, *Mu'jam Maqayis Al-Lugha*, Vol.1 (Beirut: Ittihad Al-maktabat Al-Kutub Al-Arabi), 237.

⁵⁵Masykuri Abdillah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan antar Umat Beragama* (Jakarta: Buku Kompas, 2001), 13-14.

diributkan di dunia dengan saling mencaci, mengintimidasi atau bahkan membunuh, karena kelak Allah SWT sendiri yang akan menerangkannya. Allah ingin merawat keberagaman sebagai kekayaan ciptaan-Nya.⁵⁶

Prinsip al-tasâmuh (toleransi) yang mengakui dan menghargai perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Al-tasâmuh juga bisa diartikan sebagai sikap toleran terhadap pandangan yang berbeda, Toleransi sangat diperlukan bagi masyarakat Indonesia yang memiliki pluralistik masyarakat. Subjek yang dimaksudkan agar manusia bisa selaras dengan sesama dipertahankan untuk menciptakan persaudaraan yang baik dengan sesama umat beragama dan antar komunitas agama serta menciptakan hal-hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Itu prinsip al-tahadhur (kesopanan), yang menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan dan peradaban manusia.⁵⁷

F. Dimensi Moderasi Islam

1. Moderasi Aspek Akidah

Akidah sebagai sistem kepercayaan yang mengikat kuat pada setiap seorang hamba, ilustrasi akidah sebagai pengikat merupakan rekognisi orang beriman terhadap dimensi transedial Maha mutlak. Realisasi pengakuan ini terwujud dalam bentuk ketaatan, yang wajib diaktualkan dalam bentuk ibadah secara konprehensif terhadap eksistensi absolut sang pencipta, dalam proses menjalaninya harus disertai atas autentisitas unsur-unsur ajaran mendasar dari semua kemurnian doktrin yang diturunkannya. Konsepsi moderasi akidah sebagai dimensi esoterik yang ditetapkan secara mutlak berlandaskan aturan paling fundamen yang berkaitan kuat dengan sistem keimanan dan kepercayaan seseorang terhadap entitas Allah SWT, sebagai pemilik dan sang pencipta alam semesta.

⁵⁶Pluralisme Agama dan Kerukunan antar Umat Beragama, 17.

⁵⁷Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan antar Umat Beragama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), 22-23.

Artikulasi kesadaran mendalam dalam memaknai iman secara benar dan penuh ketulusan dalam Islam, berorientasi agar terus memotivasi dan menstimulasi semangat membangkitkan spiritualisme keagamaan yang paling asasi dalam bentuk menjalani penghambaan dan pengabdian secara totalitas kepada Allah SWT.

Hakikat akidah Islam punya landasan ajaran yang begitu moderat. Karakter mendasar yang ditunjukkan dari esensi akidah Islam ini sejalan dengan fitrah dan akal setiap manusia sebagai makhluk sosial. Bahkan akidah sebagai doktrin fundamental Islam, diformulasikan sederhana, mudah dipahami dan memiliki rumusan jelas, semuanya dilandasi atas argumen normati. Basis utama materi akidah disusun secara sistematis, tidak ada unsur ambigu dan kontradiktif, bersifat kekal, dan tidak berseberangan dengan konstruk nala ilmu pengetahuan. Moderasi beragama dimensi akidah menurut Al-Qaradhowi sesuatu penting, sebab menyentu setiap substansi ajaran teologi, karena dianggap sesuatu yang fundamental sekali, karena memang hal itu sebagai sistem keyakinan semua umat beragama.⁵⁸

Oleh sebab itu, moderasi beragama tidak terbatas pada ajaran yang bersifat general semata, namun meliputi aspek partikuler seperti akidah, ibadah, mu'amalat, dan politik yang itu bertalian erat dengan penjelasan prinsip keimanan meliputi ketuhanan, kenabian, malaikat, dan kitab suci. Eksplanasi setiap pokok teologi agama dalam konteks ini lebih spesifik ajaran Islam, harus dilandasi sikap dan cara pandang moderat yang eksistennya berada pada poros pertengahan di antara dua sisi pemahaman ekstrem yaitu teologi Yahudi dan teologi Nasrani. Uraian singkat konteks moderasi dalam akidah, semakin membuktikan bahwa konsep moderat adalah ajaran inti yang sesungguhnya bersumber sang maha absolut kebenarannya dari Allah SWT.

2. Moderasi Aspek Akhlak

⁵⁸Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Wasathiyah Wa at-tajdid, Ma'lim Wamanaraat*, (Doha: Markaz Al-Qardhawi Lilwashathiyah Al-Islamiyah wa At-Tajdid, 2009), 40.

Misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi, salah satu peran dan orientasi asasnya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam konteks historis bahwa kondisi sosial kultur bangsa Arab sangat jauh dari nilai-nilai peradaban positif kususny sebelum Islam muncul, fenomena dekadensi moral sosial dan degradasi akhlak bangsa Arab semakin parah, bahkan semakin bertentangan dengan prinsip harkat martabat yang menjunjung tinggi nilai-nilai terpuji kemanusiaan. Fakta empiris dekadensi moral dan rusaknya akhlak bangsa Arab, melatarbelakangi diutusnya seorang Rasul untuk mengajarkan hakikat moral yang bersumber dari wahyu Ilahi. Problem pemahaman ekstrem dalam persoalan akhlak manusia, disebabkan tidak memiliki role model ideal sebagai sosok panutan yang telah diperlihatkan Nabi Muhammad SAW, bagaimana seharusnya menjadikan keseimbangan akhlak sebagai mahkota kemanusiaan yang menampilkan sikap mulia, sifat terpuji supaya mampu menjauhi sikap serta sifat negatif yang berhulu perilaku ekstrem.

Keseimbangan akhlak layaknya oase, disebabkan sebagai sumber utama yang menjadi kebutuhan primer bagi seseorang tatkala dilanda kering kerontangnya akhlak terpuji, fenomena destruktif akhlak manusia merupakan patolog humanisme masyarakat modern yang selalu melanda manusia di setiap masa. Dalam konteks sosial kultur keagamaan, masyarakat Indonesia yang sangat pluralis dan dinamis, tentu tidak semua warga dan saudara sesama manusia harus memeluk agama yang sama. Karena keyakinan adalah pilihan hak proregatif seseorang yang tidak dapat dipaksakan, Agama memang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Tiap-tiap orang mempunyai hak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Kafirun (109): 6. Keputusan menjatuhkan keyakinan pada agama tertentu adalah kesadaran naluri dan fitrah setiap pemeluknya. Dalam hal ini, Islam memformulasikan nilai ideal objektif dan menimbang kriteria dari setandar akhlak terpuji, kususny dalam interaksi dan

komunikasi ketika kita bergaul dengan sesama manusia bahkan relasi dengan teman non Muslim, semuanya wajib saling menumbuhkan keseimbangan akhlak sejalan dengan ajaran agama yang dianut.

Prototype akhlak ideal yang Islam ajarkan kepada umatnya dalam merajut relasi sosial terhadap non-Muslim, diikat dengan prinsip tali kasih persaudaran kemanusiaan yang saling menghormati, memperkokoh kohesi sosial berdasarkan kesamaan hak serta harkat martabat dengan upaya bersama dalam menyemai dan menumbuhkan kesadaran kolektifitas selanjutnya bersama-sama menghilangkan sentimen keagamaan. Fostulasi nilai kebijaksanaan dan kearifan yang disuguhkan oleh filusuf Yunani adalah Aristoteles yang pernah berstatmen bahwa, manusia adalah makhluk sosial bagian terkecil dari struktur masyarakat, sebab itulah manusia tidak dapat hidup secara individual tanpa berinteraksi dengan sesama manusia lainnya.

Pandangan di atas, relevan dengan teori sosial Ibnu Khaldung bahwa manusia adalah anak lingkungan hidup yang tidak terpisahkan dari dimensi sosial masyarakat, maka Interaksi manusia dengan yang lainnya merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat disangkal sama sekali. karenanya, tidak satupun seorang manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain.

BAB III
INDONESIA DAN MALAYSIA:
SEJARAH, REALITAS SOSIAL, BUDAYA, DAN KEAGAMAAN

Setiap negara pasti di dalamnya terdapat unsur-unsur pembentuknya. Negara yang kuat atau negara yang lemah dapat kita lihat melalui peristiwa-peristiwa (historis), keadaan sosial-budaya, dan juga keagamaan. Unsur sejarah adalah bagian paling awal yang melatarbelakangi munculnya sebuah negara. Sejarah merupakan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia menyangkut transformasi real kehidupan manusia. Begitupun dengan keadaan kehidupan sosial dan budaya yang telah mendarah daging dari setiap negara dan bangsa. Sosial-budaya merupakan segala suatu atau tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi ciri khas masyarakat tertentu berupa kesenian, adat istiadat, moral, hukum, pengetahuan dan keyakinan.

Berbicara tentang sejarah dan sosial-budaya setiap negara dan bangsa, keagamaan juga turut berkontribusi dalam pembentukan bangsa di dalamnya. Keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam agama dengan artian segala suatu yang berhubungan dengan agama atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok secara *continue*, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan. Untuk penjelasan lebih detilnya bisa dilihat pada pembahasan berikut:

A. Indonesia dan Malaysia dalam Pespektif Historis

Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang erat dari faktor sejarah. Kedua negara tersebut pernah terlibat pada beberapa peristiwa yang bersejarah yang menyebabkan pasang surutnya hubungan keduanya. Pada tanggal 20 November 1961, Malaysia yang merupakan negeri di bawah jajahan Inggris resmi memberitahukan kepada pemerintah Indonesia mengenai rencana pembentukan negara “Malaysia Baru”. Hubungan keduanya

mulai memburuk diakibatkan adanya sikap antikolonialisme dan antimperialisme Indonesia yang berbeda dengan negara Malaysia yang pro terhadap kolonialisme dan imperialisme. Sehingga pada tahun 1963 menimbulkan konfrontasi yang ditandai dengan adanya penegasan dari Subandrio yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri yang menolak pembentukan negara Malaysia Baru, sekaligus memutuskan hubungan dengan Indonesia pada tahun 1963.¹

Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah "rencana neo-kolonial" untuk mempermudah rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukan Federasi Malaysia, hal ini dianggap akan memperluas pengaruh imperialisme negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Inggris dan Australia untuk memengaruhi perpolitikan regional Asia.

Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu oleh Inggris).²

1. Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara yang penduduknya terpadat di dunia dengan mayoritas agama penduduknya adalah Islam. Jika menelisik sekilas tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, tentunya memiliki hubungan erat dengan “penjajahan”. Sejarah berdirinya Indonesia pada mulanya di mulai dengan adanya zaman

¹ Efantino F & Arifin SN. “Ganyang Malaysia”. Yogyakarta: Bio Pustaka. 2009. hal . 30.

² M.C.Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern . Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2008. hal. 593

yang disebut dengan nama zaman prasejarah. Periode prasejarah Indonesia pertama kali dikemukakan oleh C.J. Thomsen dari Denmark pada tahun 1836. Thomsen memberikan sebuah gagasan yang disebut sistem tiga zaman (*three age system*) yaitu membagikan zaman prasejarah menjadi tiga zaman: zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Thomsen dalam praktiknya mengembangkan kembali sistem tersebut menjadi empat zaman yang mana zaman batu dibagi menjadi zaman batu tua (paleolitik) dan zaman batu baru (neolitik). Sehingga tersusunlah sistem lima zaman yang meliputi: paleolitik, mesolitik, neolitik, perunggu, dan besi.³ Sekitar tahun 1970 periodisasi zaman praaksara di Indonesia memasuki tahap baru. Seorang ahli sejarah R.P. Soeroso menggunakan pendekatan sosial ekonomis untuk membatasi periodisasi zaman praaksara Indonesia melalui pendekatan baru ini. Zaman praaksara Indonesia dibagi menjadi tiga zaman yaitu zaman berburu dan mengumpulkan makanan, zaman pertanian atau bercocok tanam, dan zaman perundagian (kemampuan teknik).⁴

Jenis-jenis manusia praaksara yang ditemukan di Indonesia, seperti *Meganthopus* yakni manusia raksasa yang merupakan salah satu jenis manusia prasejarah yang paling primitif. Fosil jenis ini ditemukan di Sangiran-Jawa Tengah oleh Von Koenigswald tahun 1936 dan 1941. Fosil ini diberi nama oleh Von dengan sebutan *Meganthropus Palaeojavanicus* (raksasa dari Jawa). Fosil itu berupa rahang bawah dan tiga buah gigi (1 gigi taring dan 2 gigi geraham). *Meganthopus* diperkirakan hidup antara rentang 2-1 juta tahun yang lalu.⁵

Pithecanthropus adalah jenis manusia praaksara yang jumlahnya sangat banyak. Seorang dokter tentara Belanda berkebangsaan Perancis Dr. Eugene Dubois menemukan rahang bawah, tempurung kepala, tulang pahal, serta geraham atas dan

³ Bagyo Prasetyo, "Juga Industri Tulang", dalam Truman Simanjuntak (ed.), Prasejarah Gunung Sewu, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 59

⁴ Truman Simanjuntak, "Wacana Budaya Manusia Purba", Berkala Arkeologi, no 20, (Jakarta: Proyek Peningkatan Penelitian Arkeologi, 2000), hlm. 1-14

bawah pada tahun 1890-1891 di Trinil (Ngawi). Dr. Eugene Dubois menamakannya *Pithecanthropus Erectus* (manusia kera berdiri tegak) dengan volume otak kira-kira 900 cc serta memiliki tinggi badan kurang lebih 165 cm.⁶

Homo adalah manusia paling maju bila dibandingkan dengan manusia prasejarah sebelumnya. Penemuan manusia jenis ini diawali oleh Von Rietschotten yang berhasil menemukan sebuah tengkorak dan rangka di Tulung Agung (Jawa Timur). Setelah Dr. Eugene Dubois meneliti jenis fosil manusia ini, dinamai *Homo Wajakensis*. Di samping itu, Ter Harr dan Openoorth berhasil menemukan tengkoran dan tulang betis dari lapisan pleisosen atas dalam penelitiannya di Ngondong yang diberikan nama *Homo Soloensis*.⁷

Berbeda halnya dengan periode sejarah Indonesia yang terbagi menjadi lima era: pertama era prakolonial yaitu era munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, seperti kerajaan Tarumanegara, kerajaan kutai, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan kecil lainnya.⁸

Kedua era kolonial yakni kawasan Nusantara pertama kali dikenal oleh orang bangsa Eropa melalui Afonso de Albuquerque dan disinilah mulainya terjadi kolonialisasi berabad-abad oleh negara Portugis dan bangsa Eropa lainnya, termasuk di dalamnya Britania, Belanda, dan Spanyol dalam waktu singkat. Berawal penjelajahannya mulai dari Sungai Tajo yang bermuara ke Samudra Atlantik, armada Portugis telah mengarungi Samudra Atlantik, sehingga diperlukan waktu satu sampai tiga bulan, melewati Tanjung Harapan di Afrika, menuju Selat Malaka.

⁶ E. Dubois; "Over de wenschelijkheid van een onderzoek naar de diluviale fauna van Nederland Indie", Tijdschrift van Nederland Indie. XLVIII, hlm. 148-165

⁷ Harry Widianto & Truman Simanjuntak, "Sangiran, Menjawab Dunia", (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, 2010), hlm.18

⁸ Anak Agung Gde Agung Ide. *Bali pada Abad XIX Perjuangan Rakyat dan Raja-Raja Menentang Kolonial Belanda 1808-1908*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989).

Sehingga di sinilah penjelajahan dilanjutkan ke Kepulauan Maluku untuk mencari rempah-rempah, komoditas yang setara dengan emas saat itu.⁹

Kolonialisme dan Imperialisme mulai merebak di Indonesia sekitar abad ke-15, yaitu diawali dengan pendaratan bangsa Portugis di Malaka dan bangsa Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman pada tahun 1596, untuk mencari sumber rempah-rempah dan berdagang. Kedatangan bangsa Portugis ke Semenanjung Malaka dan ke Kepulauan Maluku merupakan perintah dari negaranya untuk berdagang.¹⁰

Ketiga era kemerdekaan awal yakni ketika Jepang tidak dapat lagi memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Maka pada 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan "Proklamasi" didampingi oleh Mohammad Hatta bertepatan dengan pukul 10.00 pagi di serambi depan kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran. Pasukan militer Indonesia Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.¹¹

Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 tersebut berbunyi sebagai berikut:¹²

Kami bangsa Indonesia, dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan

tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '45

Atas nama bangsa Indonesia.

⁹ Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hlm. 231

¹⁰ Sagimun M.D, Perlawanan dan pengasingan pergerakan nasional, (Jakarta: Pt Royal Standar, 1986), hlm. 58

¹¹ Aman, *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1988*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 10.

¹² Aman, *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1988*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 10.

Soekarno/Hatta.

Keempat era orde baru terjadi pada tahun 1966, setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB. Indonesia menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.¹³

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.¹⁴ Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasihat dari ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.¹⁵

Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya didampingi B.J. Habibie. Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (Krisis

¹³ Ghalia Indonesia, *Ketetapan-ketetapan MPR, 1983-1988, 1978-1983*, Jakarta: 1986, hlm. 43.

¹⁴ Melani Budianta, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Institute for Civil Society, 2003), 89.

¹⁵ Djiwandono, J Soedjati dan T.A Legowo, *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: CSIS, 1996, hlm. 34

finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Kelima era Orde reformasi, yang dipimpin oleh Presiden Habibie saat itu segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Di era reformasi ini juga terdapat pemimpin-pemimpin penerusnya, seperti Presiden Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono.¹⁶

2. Malaysia

Malaysia merupakan negara tetangga, yang disematkan bagi negara yang dekat dengan negara Indonesia. Negara Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957. Tercatat bahwasannya negara Malaysia mendapat kemerdekaannya setelah sekian lama berada di bawah jajahan Inggris. Negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 1 wilayah persekutuan ini, sudah sejak lama dikenal punya lokasi strategis.¹⁷

¹⁶ Aman, *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1988*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm.106.

¹⁷ D.G.E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987), hlm. 1023.

Wilayah Malaysia terbagi menjadi dua bagian: Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Semenanjung Malaya merupakan wilayah yang berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara sebelum merdeka. Berkembangnya perdagangan antara Tiongkok, India, dan negara-negara lainnya membuat Selat Malaka semakin sibuk.

Kerajaan Melayu bercorak Hindu-Buddha kemudian mulai tumbuh di kota pelabuhan tepi pantai Malaysia. Kerajaan-kerajaan ini pernah berada di bawah pengaruh Sriwijaya dan Kerajaan Chola dari India. Islam kemudian mulai masuk di Malaysia pada abad ke-14 melalui Trengganu. Pada abad ke-15, muncul Kesultanan Melaka yang didirikan oleh Parameswara dari Indonesia.¹⁸

Setelah sekitar satu abad berdiri, Kesultanan Melaka ditaklukkan oleh Portugis, tetapi keturunan sultannya mendirikan kerajaan di tempat lain. Runtuhnya Kesultanan Melaka membuat Selat Malaka diperebutkan oleh tiga pihak, yaitu Portugis, Kesultanan Johor, dan Kesultanan Aceh.

Konflik ini berakhir pada 1614 dengan kemenangan Kesultanan Johor yang dibantu oleh Belanda. Inggris pertama kali mendirikan koloninya di Semenanjung Malaya pada 1786. Pada 1824, Traktat London resmi membagi kepemilikan Malaya untuk Inggris dan Indonesia untuk Belanda. Selama abad ke-19, negeri-negeri Melayu terus berupaya meminta bantuan Inggris untuk menyelesaikan konflik internal mereka. Pengaruh Inggris pun semakin kuat setelah ditandatangani Perjanjian Pangkor pada 20 Februari 1874. Perjanjian ini memberi kuasa kepada Inggris untuk mencampuri urusan negeri Perak.¹⁹

Memasuki abad ke-20, orang-orang Inggris diangkat menjadi penasihat untuk negeri Pahang, Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Perlis, Kedah, Kelantan,

¹⁸ D.G.E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987), hlm. 1023.

¹⁹ Aman, *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1988*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm.107.

Terengganu, dan Johor. Ketika Jepang menginvasi Malaya, semangat rakyat untuk memerjuangkan kemerdekaan pun tumbuh. Pasca kekalahan Jepang, Inggris kembali berkuasa dan membentuk Uni Malaya pada 1946. Uni Malaya membuat semua negeri-negeri Melayu, kecuali Singapura, menjadi satu koloni. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan dan perlawanan dari golongan nasionalis Melayu. Oleh karena itu, di tahun yang sama, Kepala Mentri Johor, Dato Onn bin Jaafar membentuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) agar perjuangan memerdekakan Malaya semakin terorganisir. Aksi yang dilakukan UMNO pun membuahkan hasil, dan pada 1948 Uni Malaya dibubarkan untuk diganti dengan Federasi Malaya.²⁰

Federasi Malaya terdiri dari gabungan sembilan kerajaan Melayu ditambah dua provinsi, yakni Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, dan Trengganu. Pemerintah federal dipimpin oleh Perdana Menteri, dan ibukotanya ditetapkan di Kuala Lumpur. Pada masa itu, Partai Komunis Malaya sedang gencar melaksanakan gerilya untuk mengusir Inggris.

Pemerintah Inggris berhasil mengatasinya, perlawanan ini berlangsung dari 1948 hingga 1960 dan dikenal dengan sebutan Darurat Malaya. Pada 1949, janji kemerdekaan mendorong Inggris untuk memulai perundingan dengan para pemimpin Federasi Malaya. Kesepakatan kemudian dicapai pada 8 Februari 1956 bagi Federasi Malaya untuk merdeka dari Inggris. Namun, proklamasi kemerdekaan baru dilaksanakan pada 31 Agustus 1957 di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur. Nama Malaysia baru diadopsi pada 1963, ketika Federasi Malaya bersama Sabah, Serawak, dan Singapura membentuk Malaysia.

²⁰D.G.E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987), hlm. 1023.

B. Karakteristik Sosiologis Indonesia dan Malaysia

1. Karakteristik Sosiologis Indonesia

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat heterogen. Menurut Kusumohamidjojo masyarakat Indonesia dan kebudayaannya masing-masing bersifat plural (jamak) sekaligus juga heterogen (aneka ragam). Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri.²¹ Pertama struktur secara horizontal, ditandai adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan kedaerahan, seperti perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan dalam struktur horizontal sering disebut sebagai ciri masyarakat majemuk.

Kedua, struktur secara vertikal, ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan secara horizontal dimaknai sebagai perbedaan yang tidak diukur berdasarkan kualitas dari unsur-unsur yang membuat keragaman tersebut. Sebagai contoh, perbedaan bahasa daerah tidak diartikan, bahwa bahasa daerah (suku bangsa) tertentu lebih baik daripada bahasa daerah (suku bangsa) lainnya. Dalam perbedaan vertikal, perbedaan dari unsur-unsur yang membuat keragaman tersebut dapat diukur berdasarkan kualitas atau kadarnya. Misalnya perbedaan karena aspek ekonomi akan melahirkan kelompok masyarakat berekonomi tinggi, menengah, dan rendah. Begitupun terdapat kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, menengah, dan rendah. Terbentuk pula masyarakat berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah.

Dalam struktur ekonomi dualis (dual-economy), dua macam sektor ekonomi yang berbeda watak saling berhadapan satu dengan lainnya. Sektor yang pertama berupa struktur ekonomi modern, secara komersial canggih sifatnya, banyak bersentuhan dengan lalu lintas perdagangan internasional, dibimbing oleh motif-motif

²¹ Eko Handoyo, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Rini Iswari, Yasir Alimi, Moh. Sholehatul Mustofa, *Studi Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: UNNES Press, 2007), hal. 6.

maksimalisasi keuntungan dan dalam konteks masyarakat kolonial hampir sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang beserta keturunannya termasuk di dalamnya golongan Tionghoa. Berseberangan dengan sektor modern, eksistensi struktur ekonomi tradisional yang bersifat tradisional menurut teori ekonomi modern merupakan struktur ekonomi yang berorientasi kepada sikap konservatif, dibimbing oleh motif-motif untuk memelihara keamanan dan kelanggengan sistem yang sudah ada, kurang berminat pada usaha-usaha untuk memperoleh keuntungan dan penggunaan sumber-sumber secara maksimal, lebih berorientasi kepada motif-motif untuk memenuhi kepuasan dan kepentingan-kepentingan sosial daripada menanggapi rangsangan-rangsangan dari kekuatan-kekuatan internasional dan kurang mampu mengusahakan pertumbuhan perdagangan secara dinamis.

Sebagian besar orang Indonesia hidup di dalam sektor ekonomi tradisional. Perbedaan antara kedua sektor (modern dan tradisional) berakar pada keseluruhan struktur masyarakat Indonesia yang mengandung perbedaan tajam antara struktur masyarakat kota yang bersifat modern dengan struktur dalam masyarakat pedesaan yang bersifat tradisional. Sebagaimana disimpulkan Edward Shils, dalam masyarakat majemuk, jurang perbedaan terjadi antara sekelompok orang-orang yang bergairah, penuh inspirasi, relatif kaya, berpendidikan serta berpengaruh dari kotakota besar dengan orang-orang desa yang kurang bergairah, melarat, kurang berpendidikan serta tidak berdaya.²²

2. Karakteristik Sosiologis Malaysia

Karakteristik masyarakat Malaysia sangat ditentukan oleh masing-masing golongannya. Seperti Semenanjung Malaysia sendiri Orang Asal disebut dengan

²² Nasikun Sistem Sosial Indonesia. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 67.

Orang Asli. Orang Asli sendiri merupakan kelompok etnis heterogen yang terbagi dalam 95 sub etnis atau suku. Orang Asli diyakini muncul dari wilayah China dan Tibet ini telah menepati wilayah semenanjung Malaysia sejak 5000 tahun yang lalu dan merupakan etnis pertama yang menempati wilayah tersebut. Orang Asli dikelompokkan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) menjadi 18 sub etnis yang terdiri dari tiga sub-grup utama yakni Semang 22 (Negrito) , Senoi dan Melayu Aborigin (Proto Melayu).²³

Dalam undang-undang negara Malaysia atau akta Orang Asli 1954. yang termasuk atau tergolong sebagai Orang Asli ialah mereka yang berbicara bahasa Orang Asli, mengikuti cara hidup, adat dan kepercayaan Orang Asli ataupun keturunan dari laki-laki Orang Asli. selain itu, mereka yang merupakan anak angkat yang di asuh dan dibesarkan oleh Orang Asli, berbicara bahasa Orang Asli, mengikuti cara hidup, adat dan kepercayaan Orang Asli dan merupakan anggota masyarakat Orang Asli. kemudian, anak dari pernikahan antara wanita Orang Asli dan laki-laki etnis lain, anak tersebut berbicara bahasa Orang Asli, mengikuti cara hidup, adat dan kepercayaan Orang Asli. Selain itu, bagi mereka yang memeluk agama lain selain dari agama atau kepercayaan Orang Asli selama masih berbicara bahasa orang Asli, mengikuti cara hidup dan adat Orang Asli, masih dikategorikan sebagai Orang Asli.²⁴

kelompok Senoi diklasifikasikan sebagai Senoic (kelompok Aslian tengah), kemudian sub grup kedua terbesar dalam kelompok Orang Asli diklasifikasikan sebagai kelompok Malayaic (kelompok Austronesia), memiliki karakteristik dengan bentuk fisik yang lebih tinggi dari Negrito serta warna kulit yang lebih terang dan

²³Lim Teck Ghee dan Alberto G. Gomes, *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 110.

²⁴ Colin Nicholas dalam Lim Teck Ghee dan Alberto G. Gomes, *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm.109.

rambut yang cenderung bergelombang. Kelompok tersebut merupakan keturunan Hoabinhians dan Neolithic cultivators yang berasal dari daerah Mongoloid.²⁵

Negrito diklasifikasikan sebagai kelompok Aslian Utara ini juga sering disebut sebagai little negroes karena memiliki karakteristik fisik yang cenderung kecil . Bahasa yang digunakan oleh 3 sub grup dalam etnis Orang Asli ini juga berbeda-beda. Kelompok Orang Asli yang terletak di wilayah utara Malaysia seperti Senoi dan Negrito memiliki bahasa yang kini biasa disebut sebagai bahasa Aslian. Bahasa ini diyakini memiliki keterkaitan dan dipengaruhi oleh bahasa klasik dari etnis Mon, Khmer, Thai dan Melayu. Sementara kelompok Proto Melayu lebih banyak menggunakan bahasa Melayu kuno dan beberapa dari kelompok Senoi menggunakan bahasa Austro-Asiatic dari sub grup Mon dan Khmer.

Orang Asli di Semenanjung Malaysia merupakan salah satu dari masyarakat pribumi atau *indigenous people* yang ada di Malaysia. Bumiputera atau “*son of soil*” ini lebih banyak merujuk pada masyarakat Melayu yakni masyarakat Sabah, Sarawak dan Orang Asli termasuk dalam bagian bumiputera Malaysia. Namun, tertulis dalam undang-undang Malaysia pasal 153 tahun 1957, kedudukan istimewa yang diberikan sebagai bumiputera tidak termasuk bagi orang Asli.²⁶

“Menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan Perkara ini”

Dalam konstitusi tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan istimewa hanya diberikan terhadap orang Melayu, Sabah dan Sarawak. Oleh sebabnya walaupun

²⁵Colin Nicholas dalam Lim Teck Ghee dan Alberto G. Gomes, *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm.109.

²⁶ S. Sothi Rachagan, dalam Lim Teck Ghee dan Alberto G. Gomes, *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm.161.

dalam beberapa kriteria yang telah dijelaskan Orang Asli dikategorikan sebagai *indigenous*, namun statusnya sebagai bumiputera masih belum benar-benar jelas. Meskipun Orang Asli telah dianggap sebagai salah satu pribumi Malaysia, tetap saja mereka tidak memiliki keistimewaan seperti yang didapatkan oleh pribumi lainnya yakni Melayu, orang Sabah dan Sarawak.²⁷

C. Kemajemukan Budaya dan Keagamaan Dua Negara Serumpun

1. Indonesia Sebagai Negara Multikultural dan Plural

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang memiliki keragaman budaya. Dengan latar belakang baik dari kesukuan, agama maupun ras yang beragam, Indonesia memiliki 1.128 lebih suku bangsa yang bermukim di ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke.²⁸ Kemajemukan Indonesia terlihat sangat jelas dari jumlahnya, komposisi dan sebaran penduduknya yang berdasarkan aspek-aspek sosial budaya. Komposisi penduduk Suku Jawa terbesar mencapai 40,2% dari populasi penduduk Indonesia kemudian diikuti Suku Sunda (15,5%), Suku Batak (3,6%), suku asal Sulawesi selain Suku Makassar, Bugis, Minahasa dan Gorontalo, serta Suku Madura (3,03%). Pemeluk agama di Indonesia terbesar ialah agama Islam (87,18%), diikuti Kristen (6,96%), Katolik (2,91%), Hindu (1,69%), Budha (0,72%), Kong Hu Cu (0,05), dan agama lainnya. Tidak hanya itu, keragaman juga terlihat dari bahasa daerahnya yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa keseharian dan rumah tangga 79,5%, bahasa Indonesia 19,9% dan sisanya 0,3% menggunakan bahasa asing.²⁹

Berdasarkan komposisi penduduk di atas, walaupun penduduk Indonesia heterogen, namun kesatuan bangsa Indonesia tetap dilandasi dengan kesatuan pandangan, ideologi

²⁷Chin Yee Whah and Benny Teh Cheng Guan. "Malaysia's Protracted Affirmative Action Policy and the Evolution of the Bumiputera Commercial and Industrial Community". SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia 32, no. 2 (2017): 336–73.

²⁸ Widiastuti, "Analisis Swot Keragaman Budaya Indonesia", Jurnal Ilmiah Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013. hlm. 8.

²⁹<https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/keragamanindonesia/> Kamis, 16 Agustus 2018 pukul 13:14 WIB

dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini secara holistik tercermin dalam sila-sila Pancasila yang kedudukannya ialah sebagai sumber dasar negara Indonesia, secara eksplisit tercantum dalam lambang negara yang bertuliskan “*Bhinneka Tunggal Ika*”, yang berarti meskipun berbeda-beda, namun tetap sama baik dalam mata hukum, hak dan kewajiban serta kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan.

Sebagai negara multikultural, Indonesia harus mampu mengelola keragaman penduduknya. Indonesia diharapkan dapat mengantisipasi berbagai problem variabilitas penduduknya. Karena kemungkinan multikulturalisme tidak bisa menjadi *solving* dalam pengelolaan keragaman di Indonesia. Justru munculnya kategori multikulturalisme menambah permasalahan di Indonesia. Akibat keberadaan masyarakat yang beragam, sebenarnya memiliki *excess* negatif berupa potensi konflik sosial karena nilai-nilai budaya yang dilatarbelakangi sosio kultural yang berbeda-beda.

Lebih dari itu, multikulturalisme dapat juga menimbulkan perilaku-perilaku eksklusif berupa tendensi memisahkan diri dari masyarakat. Minimal jika tidak tertutup, kemungkinan dapat menimbulkan sikap mendominasi masyarakat lainnya. H.A.R. Tilaar menyatakan bahwa masyarakat multikultural menyimpan banyak kekuatan dari masing-masing kelompok, akan tetapi juga menyimpang benih-benih pertikain yang bersumber dari benturan antar budaya, suku, ras, etik, dan nilai-nilai yang berlaku yang pada nantinya menjadi benih dan menciptakan disintegrasi bangsa Indonesia.³⁰

Dengan adanya masyarakat yang beragam, maka hal yang perlu dihindari adalah pandangan deskriminatif berupa sikap membeda-bedakan perlakuan sesama anggota masyarakat yang dapat memicu praduga bersifat subjektif dikarenakan munculnya sifat/watak dari suatu golongan. Membangun sikap toleransi yakni menghormati

³⁰ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004), 27.

perbedaan yang ada dalam diri manusia karena faktor yang memengaruhinya dari kebudayaan, filsafat, agama, kepercayaan, tata nilai masyarakat atau lainnya. Sikap menghargai perbedaan sesuai norma dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara; tidak membicarakan keburukan orang lain tanpa alasan atau pembuktian; dan memahami perasaan orang lain.

Pluralisme agama tidak hanya dimaknai sebatas realitas sosiologis. Pengakuan terhadap realitas kemajemukan ini bukan berarti memberikan pengakuan terhadap kebenaran teologis agama-agama lain. Mukti Ali dan Alwi Shihab berpendapat pluralisme agama tidak sekedar memberikan pengakuan terhadap eksistensi agama-agama lain, namun sebagai landasan sikap menghargai dan membangun keharmonisan antarumat beragama. Mukti Ali dan Alwi Shihab berada pada tempat *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan). Keduanya meyakini kebenaran agamanya sendiri, namun mempersilahkan orang lain juga meyakini kebenaran agama yang dianutnya. Nurcholis Madjid menambahkan definisi pluralisme agama adalah bahwa semua agama adalah jalan kebenaran menuju Tuhan. Dalam konteks ini, Madjid menyatakan bahwa keragaman agama bukan sekedar realitas sosial, akan tetapi keragaman agama justru membuktikan bahwa kebenaran memang beragam.³¹

Pluralisme agama tidak dipandang sebagai fakta sosial yang fragmentatif, justru harus dipahami bahwa itulah faktanya mengenai kebenaran. Sama halnya dengan Madjid, Hick berpendapat bahwa pluralisme agama merupakan sebuah gagasan yang mengajarkan bahwa Tuhan sebagai *center*, dikelilingi oleh banyak agama. Setiap pemeluk agama akan mendekati Tuhannya dengan cara yang sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.³²

2.Malaysia

³¹ Umi Sumbulah, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 48-51.

³² Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), 48.

Pada penjelasan sebelumnya, telah diterangkan bahwasannya negara Malaysia memiliki beberapa kelompok masyarakat. Gaya hidup dan kebiasaan masing-masing suku ini juga berbeda. Orang Laut, Seletar, dan Mahmeri lebih banyak bergantung pada kegiatan memancing sebagai pekerjaan utama. Sementara itu, suku lainnya bergantung pada pertanian seperti kelapa sawit dan cokelat seperti yang dilakukan oleh suku Jakun, Semai dan Temuan. Kemudian, kelompok lainnya masih banyak bergantung pada hutan dan melakukan kegiatan berburu dan meramu. Hal tersebut dilakukan oleh sekitar 40% dari kelompok orang Asli seperti Semai, Temiar, Che Wong, Jahut, Semelai dan Semoq Beri. Sebagian kecil dari suku 25 Jahai dan Lanoh masih bertahan dengan gaya hidup semi-nomaden, namun beberapa orang dari kelompok Asli ini juga sudah ada yang menetap dan bekerja di perkotaan

Karakteristik sosial budaya negara di Malaysia ialah masyarakat majemuk. Di Malaysia terdapat di dalamnya suku Melayu, Tionghoa, dan India. Penduduk negara Malaysia sangat beragam dari bahasa, etnis, dan agama. Pemerintah Malaysia memadukan bahasa dengan bahasa, yaitu bahasa Melayu. Musik tradisional Malaysia banyak terpengaruh dari budaya Tiongkok, Islam, India.

Malaysia adalah negara yang berada di rumpun Melayu. Oleh karena itulah penduduk asli negara ini kebanyakan adalah suku Melayu. Suku Melayu merupakan suku yang memiliki warna kulit sawo matang dengan warna rambut hitam. Orang Melayu perawakannya sedang (tidak terlalu besar namun juga tidak kecil). Suku Melayu di Malaysia terkadang masih memegang adat yang kuat. Suku ini menganut adat pergaulan ketimuran, sehingga memperhatikan adat dan budaya serta kesopanan dalam kehidupan sehari-hari.³³

³³Colin Nicholas dalam Lim Teck Ghee dan Alberto G. Gomes, *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm.120.

Suku Melayu juga memiliki baju adat yang dinamakan baju kurung. Baju kurung adalah baju panjang dengan lengan panjang serta dengan bawahan yang panjang pula. Penduduk Suku Melayu yang tinggal di Malaysia sekitar 50%, Tiongkok sekitar 37%, India sekitar 11%, dan sisanya adalah orang-orang Euroasia, Eropa dan keturunan bangsa lainnya. Mayoritas masyarakat Malaysia menganut agama Islam, Buddha, dan Kristen. Masyarakat Malaysia juga merayakan hari libur dan perayaan tahunan nasional. Hari libur negara Malaysia ditentukan pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian.³⁴

³⁴Lee, Hock Guan. "Affirmative Action in Malaysia". *Southeast Asian Affairs* 2005, pp. 211–28. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005.

BAB IV
KEBIJAKAN, KONSEP, DAN FORMAT IMPLEMENTASI MODERASI
BERAGAMA DI INDONESIA DAN MALAYSIA

A. Latar Belakang dan Tujuan Moderasi Beragama di Indonesia dan Malaysia

1. Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia

a. Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia

Kebijakan moderasi beragama di Indonesia secara resmi mulai diberlakukan pada tahun 2019 di bawah arahan Kementerian Agama yang saat itu dipimpin oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. Akan tetapi jauh sebelum istilah “moderasi beragama” diperkenalkan, Kementerian Agama sebenarnya sudah memiliki program-program yang esensinya serupa dengan program “moderasi beragama”, sebagaimana diungkapkan oleh Oman Faturrahman (staf ahli Menteri Agama dan Ketua Pokja Moderasi Beragama yang pertama):

Secara substansi upaya moderasi beragama itu sudah diupayakan para menteri agama sejak dahulu. Akan tetapi secara nomenklatur istilah moderasi beragama baru muncul pada akhir 2019 saat Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menggulirkan kebijakan tersebut dan bahkan menerbitkan buku *Moderasi Beragama*. Setelah itu kebijakan moderasi beragama kemudian masuk ke dalam RPJM 2020-2024 dan menjadi bagian dari arah kebijakan negara di dalam menata tata kehidupan beragama.¹

Di antara upaya yang telah dilakukan selama ini oleh Kementerian Agama adalah mengadakan program kerukunan umat beragama (kerukunan antaraagama, kerukunan intraagama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah). Program ini di dilaksanakan pada masa Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara. Dalam hal ini Oman Faturrahman mengatakan:

¹Oman Faturrahman, “Apa, Mengapa, dan Bagaimana Moderasi Beragama?”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=HfbFQ6wKqw8>, 18 Maret 2021. Diunduh pada 16 Oktober 2021.

Jadi substansi moderasi beragama prosesnya sudah lama karena, misalnya dahulu Kementerian Agama menggulirkan istilah Trilogi Kerukunan umat beragama (kerukunan umat beragama antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah). Dalam moderasi beragama ini kerukunan ditempatkan sebagai hasilnya. Prosesnya adalah gerakan moderasi beragama. Sebagai sebuah gerakan memang baru dimulai pada tahun 2019.²

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan penekanan dalam program Kementerian Agama sebelumnya dengan yang dilakukan saat ini, di mana “kerukunan agama” diposisikan sebagai produk akhir atau hasil dari sebuah proses. Sedangkan prosesnya sendiri adalah “gerakan” atau “program “moderasi beragama”.

Salah satu lembaga yang selama ini secara formal terus-menerus mengupayakan terwujudnya kerukunan antar umat beragama adalah Forum Kerukunan Antarumat Beragama (FKUB) yang didirikan di semua provinsi di Indonesia.³ Dengan memahami penjelasan di atas sebenarnya substansi tujuan dan kegiatan FKUB selama ini sejalan dengan tujuan dan kegiatan moderasi beragama yang sedang dan akan berjalan di tanah air.

Dengan kata lain upaya-upaya merawat kerukunan itu secara substantif sudah dilakukan oleh menteri-menteri agama sebelumnya, karena sejak awal berdirinya sampai saat ini salah satu misi Kementerian Agama adalah merawat kerukunan beragama antarumat beragama.⁴

Substansi moderasi beragama juga pernah dikemukakan oleh Menteri Agama Tarmizi Taher (Menteri Agama periode 1993 – 1998) dengan istilah “jalan tengah” (*the middle path*) dalam beragama. Gagasan ini dirumuskan dalam buku *Aspiring for the Middle Path: Religius*

²*Ibid*

³Sebelum adanya FKUB di beberapa daerah sudah berdiri beberapa forum komunikasi antar umat beragama, misalnya pada tahun 1969 berdiri Badan Kerjasama Antarumat Beragama (BKSAUA) di Sumatera Utara yang masih eksis hingga sekarang, Forum Komunikasi Umat Sumatera Selatan (FOKUSS) di Sumatera Selatan, dan Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) di Yogyakarta, Medan dan Ambon. Lihat Tim Penyusun, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 108-109.

⁴Dalam Peraturan Menteri Agama No. 18 tahun 2020 dikatakan bahwa salah satu di antara enam misi Kementerian Agama adalah “memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama” (misi no. 2).

Harmony in Indonesia (1997). Buku ini mengemukakan empat hal pokok, yaitu: hubungan Pancasila dan agama, posisi dan kontribusi Muslim Indonesia dalam konteks global, konsep Muslim sebagai umat jalan tengah (*ummatan wasathan*), dan perspektif Islam tentang sains dan teknologi.⁵

Momentum penting sebagai deklarasi gerakan moderasi beragama di Indonesia terjadi ketika Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan pidato pengarahan yang berjudul “Moderasi untuk Kebersamaan Umat: Memaknai Rapat Kerja Nasional Kemenag 2019” dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama pada 23-25 Januari 2019 di Jakarta. Dalam pidato ini Menteri Agama meminta kepada seluruh peserta di jajaran Kemenag untuk menjadikan moderasi beragama menjiwai keseluruhan program Kementerian Agama Tahun 2019. Dalam momentum ini pula Menteri Agama mendeklarasikan bahwa tahun 2019 adalah Tahun Moderasi Beragama. Sementara itu di level internasional di tahun yang sama Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan tahun 2019 sebagai “*The International Year of Moderation*”.⁶

Sebagai sebuah produk kebijakan moderasi beragama dikukuhkan dalam peraturan. Di antaranya dalam bentuk Keputusan Menteri Agama RI No. 529 tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada Kementerian Agama. Agar lebih mengikat aturan ini sedang diupayakan untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden. Dalam konteks ini Oman Faturrahman mengatakan,

Rancangan Peraturan Presiden tentang penguatan moderasi beragama sedang dimatangkan. Akan dibahas keterlibatan semua kementerian dan lembaga dalam penguatan moderasi beragama. Ada tahap-tahapan/*milestone* nya tiap tahun sampai 2024, apa yang ingin dicapai, rencana aksi implementasi penguatan moderasi beragama, dan sebagainya. Semua satker di bawah Kemenag termasuk di perguruan tinggi akan punya panduan bagaimana mengimplementasikan moderasi beragama. Kalau di kampus misalnya melalui Tri Dharma perguruan tinggi. Lima kegiatan prioritas lebih sebagai peta jalan yang tidak keluar dari rencana pembangunan (RJPM)

⁵Tim Penyusun, *Moderasi Beragama*, *op. cit.*, hal. 111

⁶*bid*, hal. 117

tadi, ada penguatan infrastruktur, penguatan cara pandang birokrat, media, dan ormas keagamaan. Di dalam masing-masing tahapan yang sudah dibuat semua pihak yang termasuk kedalam kelompok strategis dari penguatan moderasi beragama bisa berpartisipasi.⁷

Perpres khusus tentang moderasi beragama memang belum terbit, tetapi agenda pembangunan terkait moderasi agama sudah masuk dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu rencana kegiatan terkait moderasi beragama juga tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024.⁸

b. Latar Belakang Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia

Dilihat dari aspek social-budaya, program moderasi beragama di Indonesia dianggap penting karena realitas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk dengan keragaman etnis, budaya, dan agama yang luar biasa. Sebagaimana diungkapkan oleh Kamarudin Amin, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam:⁹

Indonesia sebagai *megadiversity country* negara yang paling *divers*, paling beragam, paling plural, paling majemuk. Tantangan paling mendasar, tantangan paling fundamental yang sedang dihadapi bangsa ini adalah bagaimana *me-manage diversity* ini. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kita adalah negara bangsa yang *multicultural*, memiliki tingkat keragaman yang sangat luar biasa, kita menyebutnya sebagai *megadiversity country*. Oleh karena itu membutuhkan sebuah instrumen untuk bisa *me-manage diversity* ini. Salah satu instrumen yang kira-kira paling *powerful*, strategis dan diasumsikan atau dianggap bisa mengatasi *diversity* adalah moderasi beragama. Moderasi beragama ini adalah sebuah instrumen yang secara global sesungguhnya bukan hanya di Indonesia tetapi *wasatiyyatul Islam* ini sesungguhnya adalah sebuah gerakan global.¹⁰

⁷Oman Faturahman, *loc. Cit.*

⁸“Menag Rilis Buku Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan”, dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/831601/>, diunduh tanggal 29 Oktober 2021

⁹Oman Faturrahman, *Loc. Cit.*

¹⁰Kamarudin Amin, “Kupas Tuntas Moderasi Beragama! - Podcast To The Point Bimas Islam”, 20 Februari 2021, Bimas Islam TV, dalam https://www.youtube.com/watch?v=NMMQENk_Br8, diunduh pada Rabu, 20 Oktober 2021

Keragaman ini di satu sisi adalah berkah dan anugerah yang indah dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi jika tidak dikelola dengan baik keragaman berpotensi menimbulkan konflik horizontal di antara sesama masyarakat. Konflik dimaksud memang disebabkan oleh beragam persoalan, misalnya masalah politik, gesekan social, dan ekonomi. Akan tetapi akar konflik yang tidak kalah penting adalah masalah perbedaan dalam pemahaman, sikap, dan tindakan keagamaan.

Pada aspek keagamaan, terdapat beberapa alasan mengapa moderasi agama menjadi penting. *Pertama*, realitas kehidupan keagamaan di Indonesia sangat majemuk, khususnya dalam hal memahami dan mempraktekkan agama. Pemahaman, sikap, dan praktek keagamaan di kalangan masyarakat beragama di Indonesia tidak jarang berlebihan bahkan ekstrem yang berpotensi menimbulkan gesekan di antara sesama pemeluk agama. Oleh sebab itu kemajemukan pada aspek pemahaman, sikap, dan praktik keagamaan ini perlu ditata melalui program moderasi beragama. Dalam kalimat Lukman Hakim Saifudin, Menteri Agama RI 2015-2018 dikatakan,

Apa itu moderat? Moderat adalah lawan dari ekstrem. Ekstrem adalah berlebihan ... jadi cara kita berislam itu yang penting untuk senantiasa dijaga pada jalurnya agar tidak berlebih-lebihan, tidak eksektif karena terkadang atau seringkali begitu fanatiknya kita beragama, begitu semangatnya yang menggebu-gebu dalam beragama dalam memahami Islam, dalam mengamalkan Islam apalagi kalau fanatisme ini tidak ditopang atau didukung dengan wawasan keilmuan yang cukup maka ini bisa saya mengatakan bisa berpotensi untuk terjerembab, terperosok, terjerumus pada tindakan-tindakan yang berlebih-lebihan tadi itu, yang ekstrem itu.¹¹

Selanjutnya berlebihan atau ekstrim dalam pemahaman, sikap, dan perilaku keagamaan itu dapat berarti dua macam: menganggap remeh atau longgar terhadap agama (tafsir agama yang terlalu bebas tanpa mengindahkan dalil-dalil agama yang mapan), atau sebaliknya sangat ketat (tekstual) dalam memahami dan mempraktekkan agama dan

¹¹Lukman Hakim Saifudin, "Kuliah Tamu Bersama Menteri Agama RI Moderasi Beragama dan Masa Depan Indonesia", 30 September 2019, RAFA TELEVISI, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=VTQH2LHBFk0>. Diunduh pada 18 Oktober 2021

mengklaim hanya pemahaman dan praktik agama dirinyalah yang paling benar dan pemahaman atau praktik keagamaan selain dari itu salah.

Berlebihan itu beragama melebihi dosisnya, melebihi porsinya, yaitu melihat agama atau mempraktekkan agama itu secara berlebihan, bisa jadi menganggap enteng agama (nilai-nilai agama dianggap tidak penting), nilai-nilai agama dianggap tidak perlu dimuliakan atau sebaliknya yaitu berlebihan dalam mengklaim kebenaran sebuah tafsir agama. Kita mencoba memoderasi menengahi (dalam bahasa Arabnya *wasathiyah*: tengah-tengah, adil).¹²

Kedua, selain perbedaan dalam memahami dan mempraktikkan ajaran agama, umat beragama di Indonesia seringkali tidak memahami makna terdalam atau esensi ajaran agama yang diyakini dan diamalkannya.

Sementara itu masyarakat Indonesia juga merupakan masyarakat yang di satu sisi sangat agamis tapi di sisi lain juga sangat beragam bahkan paling beragam di dunia. Agama di Indonesia sudah melalui ribuan tahun. Agama Islam misalnya sejak abad ke-7 sampai sekarang itu sudah melalui perjalanan peradaban dan kebudayaan yang beragam termasuk ketika masuk ke Indonesia. Ketika agama sudah melalui sebuah perjalanan panjang maka pemahaman umat beragama terhadap ajaran agama itu akan menjadi sangat beragam. Seringkali umat beragama itu tidak memahami apa esensi ajaran agama yang dipraktikkannya. Rumusan penting moderasi beragama itu untuk mengingatkan kembali esensi ajaran agama, yang salah satunya adalah menjaga nilai luhur kemanusiaan.¹³

Bagian akhir kutipan di atas menegaskan bahwa salah satu esensi ajaran agama adalah menjaga nilai luhur kemanusiaan. Dalam konteks ajaran agama Islam, apapun bentuk keyakinan, pemahaman, sikap, dan praktik keagamaan umat Islam, harus dilihat dalam konteks esensinya, di mana salah satunya adalah menjaga nilai luhur kemanusiaan. Sebenarnya ini juga berlaku pada umat penganut agama lainnya. Oleh sebab itu moderasi beragama dimaksudkan untuk mengingatkan umat beragama di Indonesia untuk kembali kepada esensi ajaran agama itu sendiri.

¹²Oman Faturrahman, *Loc. Cit.*.

¹³*Ibid.*

Ketiga, dalam konteks Indonesia terdapat pemahaman agama yang beragam akibat keragaman dalam tafsir terhadap ajaran agama. Keragaman tafsir agama ini tidak jarang memunculkan konflik di antara berbagai pihak yang memiliki tafsir yang berbeda terhadap ajaran agama, apalagi menyangkut hal-hal yang dianggap prinsip. Dalam hal ini Nizar Ali, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, mengatakan,

Tantangan yang kedua adalah berkembangnya klaim kebenaran subyektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang hal itu tentu memicu potensi konflik. Menghadapi tantangan kedua ini maka cara terbaik adalah bentuk dengan mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan cara mencerdaskan kehidupan keberagamaan.¹⁴

Dengan adanya moderasi agama perbedaan yang tajam antara berbagai penganut agama, baik dalam agama yang sama ataupun berbeda, dapat ditengahi atau dicari penyelesaiannya sehingga konflik dapat dihindari.

Keempat, moderasi beragama dilatarbelakangi oleh keinginan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui keseimbangan antara komitmen keagamaan dan kebangsaan.

Tantangan yang ketiga adalah berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tentu dapat dihadapi dengan merawat keindonesiaan, memperkuat komitmen kebangsaan melalui penguatan moderasi beragama yang dapat menjadi perekat antara semangat dan komitmen berbangsa.¹⁵

Dengan kata lain moderasi beragama adalah bagian dari upaya meningkatkan komitmen kebangsaan dan menjaga persatuan dan kesatuan keindonesiaan.

Moderasi beragama itu adalah bagian dari upaya merawat keIndonesiaan, karena itu adalah kesepakatan bersama. Moderasi beragama itu adalah bagian dari upaya menyeimbangkan antara komitmen beragama yang harus mendalam dan *kaffah* serta sungguh-sungguh, tetapi juga tidak boleh berbenturan dengan komitmen kebangsaan.

¹⁴Nizar Ali, "FGD Uji Publik Peta Jalan Moderasi Beragama II", Oct 19, 2021, Puslitbang Kemenag, dalam https://www.youtube.com/watch?v=Uxm49_4KvJ8. Diunduh pada 18 Oktober 2021.

¹⁵*ibid.*

Kita mengamalkan ajaran agama itu tidak bertentangan dengan ketika kita menjadi warga negara yang baik.¹⁶

Pernyataan bahwa moderasi agama untuk menjaga keseimbangan antara komitmen keagamaan dan komitmen kebangsaan artinya pada satu sisi warga Negara Indonesia sebagai penganut agama tentu harus menjaga komitmennya sebagai seorang penganut agama yang baik. Akan tetapi pada saat yang sama sebagai warga Negara yang baik ia juga harus menjaga komitmennya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk. Dengan moderasi agama diharapkan kedua komitmen ini dapat berjalan beriringan dan tidak bertabrakan satu sama lain.

c. Tujuan dan Sasaran Moderasi Beragama di Indonesia

Kebijakan moderasi beragama di Indonesia yang dilatarbelakangi berbagai realitas sosial, kultural dan keagamaan di atas memiliki beberapa tujuan penting dan strategis. *Pertama*, moderasi agama bertujuan untuk menata kehidupan beragama di Indonesia secara komprehensif, dan meluruskan kehidupan beragama yang ekstrim dan radikal.

Moderasi beragama itu adalah upaya untuk menata kehidupan beragama secara komprehensif. Jadi yang disasar oleh moderasi beragama itu adalah kehidupan beragama yang ekstrem bukan sekedar ekstrim kanan tetapi juga ekstrim kiri. Ekstrim kanan yang disebut radikalisme hanya salah satu saja yang disasar oleh program moderasi beragama, yaitu meluruskan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang ekstrim kanan yang berpandangan keagamaan tekstualis. Selain itu menyasar cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang ekstrem kiri yang mengabaikan nilai-nilai agama.¹⁷

Dalam kutipan di atas ekstremitas dalam beragama yang menjadi sasaran moderasi beragama itu sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, bukan hanya satu macam saja, melainkan dua pihak yang berdiri di dua kutub berseberangan. *Pertama*, pihak ekstrim kanan,

¹⁶Oman Faturrahman, *loc. Cit.*

¹⁷*Ibid.*

yaitu mereka yang memiliki cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan yang kaku berdasarkan atas pemahamian harfiah (tekstualis) terhadap teks-teks agama. *Kedua*, ekstrim kiri, yaitu mereka yang memiliki cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan yang sangat longgar, bebas, bahkan mengabaikan nilai-nilai fundamental agama.

Kedua, moderasi beragama juga bertujuan mencegah sikap keberagamaan yang berpotensi melawan negara dengan cara kekerasan.

Kalau dibayangkan bahwa ini moderasi beragama ini sama dengan deradikalisasi itu keliru, bukan hanya itu. Pengertian radikal itu bisa positif. Beragama memang harus radikal, harus fundamental, maksudnya mengakar pada pokok-pokok agama tapi kalau radikalisme yang diartikan sebagai upaya untuk melawan negara misalnya dengan kekerasan tentu tidak boleh.¹⁸

Ketiga, moderasi beragama bertujuan menciptakan suasana kehidupan agama yang harmoni, damai, dan toleran di antara sesama pemeluk agama, baik intra umat beragama maupun antar umat beragama, serta sikap keagamaan yang tidak berlebih-lebihan.¹⁹ Yang dimaksud dengan sikap keagamaan yang tidak berlebih-lebihan di sini tentu tidak sama dengan sikap tidak sungguh-sungguh dalam beragama.

Jadi, tujuan akhir moderasi beragama itu adalah kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai, toleran, rukun dan sejenisnya.

2. Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Moderasi Beragama di Malaysia

a. Kebijakan Wasatiyyah di Malaysia

Kebijakan moderasi beragama di Malaysia sudah dimulai beberapa tahun mendahului kebijakan serupa di Indonesia. Di Malaysia wacana moderasi beragama sudah dimulai pada masa pemerintahan Tun Mohammad Najib, (PM Malaysia 2008 - 2015) tepatnya pada tahun 2011. Wasathiyah adalah sebuah gerakan yang dipelopori oleh Dato' Sri Mohd Najib tidak

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

hanya digaungkan di tingkat nasional, tetapi juga dikampanyekan secara aktif di luar negeri”.²⁰

Gerakan Wasatiyyah di Malaysia tidak dapat dipisahkan dari kebijakan *1Malaysia*. Kebijakan *1Malaysia* sendiri secara konseptual mengandung ide bahwa Malaysia adalah satu bangsa tanpa memandang etnis, ras, budaya, dan agama. Semua pihak mestilah bersama-sama memajukan bangsa dan negaranya. Konsep ini dikampanyekan oleh Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak pada 16 September 2008. *1Malaysia* adalah kelanjutan dari visi dua pemimpin Malaysia sebelumnya yang ingin membawa Malaysia menjadi sebuah negara maju dalam visi Wawasan 2020, yaitu perdana menteri keempat dan kelima Malaysia, yaitu Tun Dr Mahathir Mohamad dan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Bahkan menurut Mohammad Najib, konsep ini juga merupakan kelanjutan dari visi dan perjuangan pemerintahan tiga Perdana Menteri sebelum Mahatir dan Badawi.²¹

Gerakan Wasatiyyah di Malaysia adalah bagian dari upaya mencapai tujuan dari program *1Malaysia*. Wasatiyyah adalah sarana menyukseskan program *1Malaysia*, sebagaimana dikatakan Othman Zainon, “Dalam menghayati pelaksanaan konsep *1Malaysia*, Dato’ Seri Mohd Najib telah memperkenalkan pendekatan ‘Wasatiyyah’ bagi melahirkan ummah yang progresif berpaksikan kekuatan iman dan takwa tanpa mengabaikan kebajikan rakyat berbilang bangsa dan agama.”²²

Selanjutnya Perdana Menteri Malaysia, Mohammad Najib, mempromosikan konsep Wasatiyyah ini melalui agen-agen pemerintah dan Kementerian Agama Malaysia. Ia juga dibantu oleh para sarjana Muslim pro pemerintah yang membantunya untuk

²⁰Kamal Mujani, Ermy Azziaty Rozali, Nor Jamaniah Zakaria, “The Wasatiyyah (Moderation) Concept: Its Implementation In Malaysia” dalam *Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy*, Vol 6 No 4 S2, July 2015, hal. 66

²¹Othman Zainon, Jasmin Baharom, Maslin Masrom, Nik Hasnaa Nik Mahmood, Hooi Lai Wan, Roslina Mohamed Touhid, “Pendekatan Wasatiyyah Dalam Konsep *1Malaysia* Membentuk Modal Insan Unggul”, dalam *Prosiding Seminar Pembangunan Modal Insan*, UTM, Malaysia, 2012

²²*Ibid.*

“mendeskripsikan, memberikan inspirasi, dan menyusun konten konsep ini agar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan slogan nasionalnya yang terkenal, *1Malaysia* menuju pembangunan dan kesatuan bangsa”.²³

Menurut Tansri Abdullah Mohammad Zain, Pengerusi Institut Wasatiyyah Malaysia dan sekaligus Penasehat Agama Perdana Menteri, substansi dan spirit moderasi atau wasatiyyah di Malaysia sebenarnya adalah sebuah upaya yang berkesinambungan (*berterusan*) sejak awal Malaysia merdeka dan diupayakan oleh semua pemimpin Malaysia sebelum Perdana Menteri Tun Mohammad Najib.

Wasatiyyah ni usaha berterusan. Sejak merdeka Tun Abdurrazak dengan memilih pembangunan dengan dasar ekonomi baru itu sudah Wasaty. Tengku Abdurahman dengan dasar muhibah terbaik-baik di antara kaum-kaum itu Wasaty..., Tun Husein dengan dasar perpaduannya, Abdullah Badawi dengan Islam Hadari dan Tun Najib dengan 1 Malaysia adalah Wasatiyah. Wasatiyah control dan uruskan ekstrim dengan baik berdasarkan quran sunnah. Gagasan 1Malaysia, bagaimana supaya rakyat menghayati dan menyokong gerakannya? Setelah didiskusikan maka digunakan Wasatiyyah sebagai dasar.²⁴

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Wasatiyyah adalah sebuah konsep sekaligus kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mendukung gagasan atau gerakan 1Malaysia. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Wasatiyyah adalah pendekatan dan sarana bagi pemerintah Malaysia untuk menyukseskan gerakan nasional 1Malaysia yang bertujuan menyatukan rakyat Malaysia yang majemuk itu ke dalam visi, misi, dan tujuan yang sama, yaitu menuju kemajuan bangsa dan Negara.

²³Mohammad Redzuan Othman dan Mashitah Sulaiman, "Inculcating The Essence Of 'Wasatiyyah' In Muslim Society: The State Promotion And Muslim Intelligentsia Responses In Malaysia", dalam *Al-Shajarah: Journal of The International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, No. 2, Volume 19, hal. 181 <https://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php/shaj/article/view/318>.

²⁴Abdullah Mohammad Zain, "Institut Wasatiyyah Malaysia", dalam <https://www.youtube.com/watch?v=FIR6WG-POOQ>, diunduh pada 20 Oktober 2021.

b. Latar Belakang Kebijakan Wasatiyyah di Malaysia

Dari aspek sosiologis, gerakan ini sejalan dengan keinginan pemerintah Malaysia yang ingin mewujudkan persatuan dan kesatuan yang harmonis di antara masyarakat Malaysia yang multiras, multiagama, dan multicultural.²⁵ Sebagaimana diketahui bahwa penduduk Malaysia dari segi ras terdiri atas ras Melayu, China dan India. Dari segi agama warga Malaysia terutama menganut agama Islam, agama Hindu, Kristen, dan Konghucu. Jika dikaitkan dengan ras hampir semua ras Melayu di Malaysia adalah penganut Islam. Mayoritas ras India menganut agama Hindu, sementara ras China menganut agama Konghucu dan Kristen. Dari segi prosentase, penduduk Malaysia beragama Islam 61%, Budha 19%, Kristen 9%, Hindu 6%. Selain itu ada juga yang menganut agama Konghucu 3% dan kepercayaan lainnya sebesar 2%.²⁶

Adapun dari aspek kultural penduduk Malaysia juga memiliki tradisi dan budaya yang sangat beragama, tidak hanya didasarkan pada ras tetapi juga keragaman tradisi dan budaya pada ras yang sama. Orang Melayu misalnya memiliki sub etnis yang memiliki adat-istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Dari aspek bahasa misalnya, di luar bahasa nasional sebagai bahasa pemersatu, terdapat keragaman bahasa yang didasarkan pada ras, seperti bahasa India dan Cina yang digunakan secara aktif oleh kedua ras tersebut. Orang Melayu di Malaysia berasal dari berbagai etnis, yaitu Banjar, Boyan, Bugis, Jawa, Kampar, Kerinchi, Mendaling, Minangkabau, Rawa, dan Johor-Riau. Adapun ragam etnis Cina di Malaysia adalah Hokien, Chuan-chew, Chin-chew, Eng-hua, Eng-choon, Hok-chew, Kwantung, Kanton, Teochew, Hakka, dan Hailam. Adapun etnisitas India di Malaysia terdiri atas Malayali, Punjabi, Selon, Tamil, Telegu. Sementara itu di wilayah Malaysia yang terpisah

²⁵Secara sosiologis dan demografis penduduk Malaysia didominasi oleh tiga ras: Melayu, China dan India. Lihat Timothy P. Daniels, *Building Cultural Nationalism in Malaysia: Identity, Representation, and Citizenship* (New York: Routledge, 2005).

²⁶"Malaysia Population (2021)", dalam <https://www.worldometers.info/world-population/malaysia-population/>, diunduh pada 12 Oktober 2021

dari semenanjung, yaitu Sabah terdapat subetnik Kadazan, Bajau, Dusun, Murut, Bisaya, Kadayun, Orang Sungai, Suang laut, dan Brunei. Sedangkan di Serawak terdiri atas sub etnik Bidayuh, Bisaya, Iban, Kayan, Kedayan, Kelabit, Kenyah, Melanau, Melayu, Murut, Penan, dan Punan.²⁷

Seperti halnya di Indonesia, kemajemukan rakyat Malaysia yang multiras, multicultural, dan multiagama sebagaimana dinyatakan di atas berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Wasatiyyah adalah pendekatan yang digunakan pemerintah Malaysia untuk mewujudkan persatuan yang lebih harmonis di antara multiras, masyarakat multireligius dan multicultural ini.²⁸

Dari aspek politik, gerakan Wasatiyyah di Malaysia tidak dapat dilepaskan dari visi, misi, dan program pemerintah yang disebut “1Malaysia”. 1Malaysia bukan sekedar program dengan slogannya “rakyat diutamakan, pencapaian diutamakan”, tetapi sudah menjadi program utama pemerintah yang menginginkan rakyat Malaysia bersatu dan maju bersama tanpa memandang suku, ras, maupun agama warga negaranya. Gerakan 1Malaysia yang telah dikampanyekan sebelumnya, kemudian diluncurkan secara resmi oleh Dato' Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak pada 3 April 2009. 1Malaysia adalah konsep yang bertujuan memupuk persatuan di antara rakyat Malaysia yang multi ras dan multi agama.²⁹ Persatuan di antara sesama warga Negara Malaysia yang majemuk itu tidak akan tercapai jika di antara sesama warga negaranya lebih mementingkan kelompok (kaumnya) dan mengabaikan kelompok lain (tidak memiliki sikap moderat). Oleh sebab itu diperlukan gerakan Wasatiyyah sebagai sarana menyukseskan program 1Malaysia.

²⁷Ahmad Ali Seman, “Multicultural and Ethnicity History Approach Towards National Integration”, dalam *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, Vol. 11, No. 2, 2010, hal. 38-49. Lihat juga versi e-journalnya di <https://ejournal.upi.edu/index.php/historia/article/view/12328>.

²⁸Mohammad Redzuan Othman dan Mashitah Sulaiman, *Op. Cit.*, hal. 68

²⁹Abdullah M.Z., “1Malaysia: Konsep Wasatiyyah dan Keadilan Sosial di Malaysia”, dalam Shahlan Ismail (ed), *1Malaysia: Menjana Negara Sejahtera dan Bahagia Menjelang 2020*, (Kuala Lumpur: Penerbit Ilham Baru, 2010).

Di pihak lain, pada aspek politik ini, menurut Azim Muhammad Yusufdin, Pengarah Institut Wasatiyah Malaysia, pemerintah menghadapi tantangan pahit (*cabaran getir*), di mana pemerintah berhadapan dengan kelompok ekstrim yang berpotensi membahayakan keutuhan bangsa dan Negara. Mereka ini bahkan melakukan provokasi, misalnya dengan mengatakan bahwa sekolah-sekolah berbasis agama Islam di Malaysia menjadi penyebab polarisasi di antara kelompok masyarakat dengan ras dan etnis yang berbeda.³⁰

Dari aspek keagamaan, gerakan Wasatiyyah di Malaysia dilatarbelakangi upaya mengendalikan ekstremisme pemahaman dan praktik keagamaan baik yang berkembang di dalam negeri maupun di dunia internasional. Yang dimaksud dengan ekstremisme di sini adalah dua kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang berlebihan. *Pertama*, adalah kelompok keagamaan radikal yang mengabsolutkan tafsir agama yang mereka yakini dan mengkafirkan tafsir agama pihak lain, meskipun sesama Muslim. Kelompok keagamaan radikal yang dimaksud di sini adalah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), yang disebut sebagai kelompok “Khawarij baru”.³¹ *Kedua*, adalah kelompok yang memiliki tafsir yang terlalu bebas dan mengabaikan ajaran-ajaran agama yang sudah mapan dan prinsipil. Dua bentuk ekstrim ini dapat dipahami dari pernyataan Tansri Abdullah Mohammad Zain, Pengerusi Institut Wasatiyyah Malaysia, berikut ini.

Ada dua ekstrim, terlalu atau lebih sangat tak boleh, bawah sangat juga tak boleh. Lebih sangat seperti ISIS, khawarij baru, yang merasa paling betul. Puak Ali tak betul, puak Mu’awiyah tak betul. ISIS katakan Irak tak betul, Syiria tak betul, semua kafir. Kurang juga tak boleh, seperti pluralisme agama, dan JIL. Di Malaysia ada *Sister in Islam*. Dia katakan semua di Mahkamah Syari’ah tak betul, maunya bebas. Komango

³⁰Azim Muhammad Yusufdin (Pengarah Institut Wasatiyyah Malaysia), dalam “Institut Wasatiyyah Malaysia”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=FIR6WG-POOQ>, diunduh pada Rabu, 20 Oktober 2021

³¹ISIS adalah sebuah gerakan politik-keagamaan radikal yang ingin mendirikan negara Islam di Irak dan Syiria, bahkan di berbagai negara di seluruh dunia. Salah satu ideologi gerakan ISIS adalah *takfiry*, mengkafirkan orang lain yang tidak sependapat dengan keyakinan mereka dan membunuh siapa saja yang menentang ideologi agama yang mereka anut. Meskipun ISIS ditentang oleh mayoritas Muslim, ia diam-diam menarik simpati sebagaimana umat Islam dari berbagai negeri Muslim, termasuk Indonesia. Lihat Fisher Zulkarnain dan Tata Septayuda Purnama, “The ISIS Movement and The Threat of Religious Radicalism in Indonesia”, dalam *Mimbar*, Volume 32, Nomor 1 (Juni 2016), hal. 31-39.

nak *revise* hak-hak asasi manusia, bebas, nak murtad boleh, LGBT boleh. Negara kita amalkan tradisi lanjutan negara Islam zaman dulu...³²

Pernyataan di atas sekaligus menunjukkan adanya fenomena kemunculan organisasi-organisasi liberal di Malaysia yang menganggap bahwa pemahaman dan praktik agama yang ada selama ini, khususnya Islam, tidak lagi relevan karena tidak memberikan kebebasan bagi pelaksanaan hak-hak individu atau social untuk berekspresi. Dua di antara banyak organisasi semacam ini adalah *Sister in Islam*³³ yang selalu mengkritik keputusan Mahkamah Syari'ah Malaysia dan Komango yang menginginkan pemerintah Malaysia memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk berekspresi secara bebas, termasuk menjadi LGBT sekalipun.

c. Tujuan Kebijakan Wasatiyyah di Malaysia

Adapun tujuan Wasatiyyah di Malaysia adalah, *pertama*, mempersatukan rakyat Malaysia yang multiras, multietnik, dan multireligius dalam bingkai program 1Malaysia. Sebagaimana pernyataan Tansri Abdullah Mohammad Zain: “Mendorong rakyat mengamalkan hal ini untuk memperkuat 1Malaysia: rakyat didahulukan, Negara diutamakan, bukan hanya utk orang Islam, tapi juga non Islam.”³⁴

Kedua, mencegah dan mengontrol ekspresi beragama yang ekstrim, sebagai musuh negara dan agama. Dalam hal ini Abdullah Mohammad Zain menyatakan, “Ekstremisme, jika dibiarkan akan porakporandakan kestabilan politik, ekonomi, dan social”.³⁵ Oleh sebab itu menurutnya pendekatan Wasatiyyah di Malaysia dimaksudkan juga untuk mengontrol keberadaan kelompok-kelompok ekstrim ini, baik ekstrim yang radikal seperti ISIS maupun ekstrim yang liberal seperti *Sister in Islam* dan yang lainnya. Selanjutnya ia mengatakan,

³²Abdullah Muhammad Zain (Pengurus Wasatiyyah Institute), “Institut Wasatiyyah Malaysia”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=FIR6WG-POOQ>, diunduh pada Rabu, 20 Oktober 2021

³³Mengenai *Sister in Islam* di Malaysia, lihat Zuraidah Kamaruddin, Saidatolakma Yunus, Rahimah Embong, dan Huda Afiqah Hashim, “The History of Sisters in Islam”, dalam *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 8 , No. 11, Nov, 2018, hal. 552 - 558

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

“Ekstrim tetap ada, tapi dikawal, diurus dengan baiklah. Ini strategi, sebagaimana dikatakan Ali radhiallahu ‘anhu: *al-haqqu bi la nizhom sayaghibuhu bi al-bathi bi al-nizhom*”.³⁶ Dengan kata lain, Wasatiyyah adalah bagian dari strategi untuk mengontrol kelompok-kelompok keagamaan ekstrim yang ada.

3. Perbandingan Latar Belakang dan Tujuan Moderasi Beragama di Indonesia dan Malaysia

Inisiasi ide dan kebijakan moderasi beragama di Indonesia berasal dari pejabat setingkat menteri, yaitu Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifudin pada tahun 2019. Sementara di Malaysia inisiasi gerakan Wasatiyyah langsung berasal dari pemimpin negara, yaitu Perdana Menteri Tun Mohammad Najib pada tahun 2011.

Dari aspek social budaya, gerakan moderasi agama di Indonesia dan Malaysia sama-sama dilatarbelakangi oleh kemajemukan masyarakat. Akan tetapi di Malaysia kemajemukan demografinya terutama didasarkan oleh perbedaan ras dari warga Negara yang tinggal di Malaysia yaitu ras Melayu (pribumi), Cina, dan India. Sedangkan di Indonesia, kemajemukan ras tidak menjadi isu utama meskipun selain pribumi di Indonesia terdapat ras Arab, Cina dan India. Isu utama kemajemukan di Indonesia dari aspek demografis adalah keragaman etnik dan kultural yang luar biasa dari Sabang, Aceh sampai ke Merauke, Papua.

Moderasi beragama juga dilatarbelakangi aspek keagamaan, yaitu kemajemukan dalam ekspresi keagamaan (cara pandang, sikap, dan perilaku beragama). Baik Indonesia maupun Malaysia menjadikan keragaman aspek agama ini sebagai latar belakang kebijakan moderasi beragama. Keduanya sama-sama memandang ekstremitas dalam ekspresi beragama berpotensi menimbulkan konflik. Kedua Negara memiliki tafsir yang mirip tentang ekstremitas, yaitu ada yang terlalu tekstual, kaku, dan menganggap tafsirnya yang paling benar dan menganggap tafsir pihak lain salah. Kemudian di pihak lain ada kelompok yang

³⁶Abdullah Muhammad Zain, *loc. Cit.*

tafsir agamanya terlalu liberal sehingga mengabaikan ajaran-ajaran agama yang pokok dan prinsipil. Baik di Indonesia maupun Malaysia, kelompok liberal adalah realitas yang dihadapi di dalam negeri masing-masing Negara. Akan tetapi kelompok ekstrim yang tekstual untuk kasus di Malaysia, tampaknya lebih ditujukan pada fenomena ISIS yang pada tahun 2010 sampai dengan 2015 sedang sangat menonjol sepak-terjangnya. Sementara di Indonesia, kelompok ekstrim tekstual yang dimaksud adalah fenomena dalam negeri dan menyasar kepada beberapa organisasi keagamaan tertentu yang dilabeli sebagai organisasi radikal dan transnasional. Perbedaan yang paling menonjol di antara kedua negara adalah latar belakang pada aspek politik, di mana moderasi beragama di Indonesia hampir tidak terkait langsung dengan agenda politik dan kenegaraan. Moderasi memang kemudian masuk ke dalam agenda pembangunan nasional melalui Perpres tentang RPJMN 2019 – 2024. Akan tetapi tidak menjadi latar belakang ide moderasi beragama sejak awal. Sedangkan di Malaysia kebijakan moderasi (Wasatiyyah) berkaitan langsung dengan kepentingan pemerintah Malaysia menyukseskan program 1Malaysia yang memiliki slogan: “rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan”.

Selain program pemerintah 1Malaysia, dari aspek politik ini juga terdapat realitas politik yang dianggap oleh pemerintah perlu ditangani, yaitu apa yang disebut kelompok ekstrim (berlebihan) yang kritis terhadap pemerintah dan kerap melakukan provokasi untuk memecah-belah (polarisasi) di antara sesama warga Malaysia yang berbeda suku, ras, dan agama. Kelompok ekstrim ini dianggap berpotensi membahayakan keutuhan bangsa dan Negara. Tidak jelas siapa yang dimaksud “kelompok ekstrim” ini. Apakah yang dimaksud adalah oknum-oknum dari pihak oposisi pemerintahan (kaum pembangkang) yang selalu mengkritik kebijakan pemerintah atau yang lain? Ini yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

B. Konsep “Moderasi Beragama” di Indonesia dan Malaysia

1. Konsep Moderasi Beragama di Indonesia

a. Definisi Moderasi Beragama

Istilah “moderasi beragama” merupakan frase yang terdiri atas dua kata, yaitu “moderasi” yang berasal dari bahasa Inggris “moderate” dan “beragama” dari bahasa Indonesia “agama”. Kata moderasi sendiri dalam bahasa aslinya *moderate*, bermakna “sikap tengah-tengah di antara dua kutub ekstrim”. Sedangkan “beragama” bermakna pemahaman, sikap, dan tindakan seseorang dalam mengekspresikan ajaran agama yang dianutnya. Ketika kedua kata ini menjadi frase “moderasi beragama”, makna baru dari istilah ini merujuk kepada pemangku kepentingan utamanya, yaitu Kementerian Agama. Dalam buku *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, dikatakan bahwa “moderasi beragama” adalah “cara beragama jalan tengah, yaitu tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya, sedangkan orang yang mempraktekkannya disebut moderat.³⁷ Selanjutnya dikatakan,

Moderasi beragama itu maksudnya adalah memoderasi cara pandang, sikap dan praktik beragama yang merupakan tafsir agama. Jadi bukan memoderasi agamanya sendiri yang sudah tengah-tengah (adil). Akan tetapi yang dimaksud di sini moderasi beragama itu bagaimana cara beragama atau berpandangan tentang agama yang tidak berlebihan tadi. Cara beragama jalan tengah.³⁸

Dalam pernyataan di atas dibedakan antara “moderasi agama” dengan “moderasi beragama”. Moderasi agama tidak diperlukan karena ajaran agama Islam khususnya sudah moderat atau adil, tetapi yang diperlukan adalah “moderasi beragama”, yaitu memoderasi cara pandang, sikap, dan tindakan penganut agama dalam mengekspresikan ajaran agamanya.

Di dalam konsep “moderasi beragama” itu sendiri terkandung unsur-unsur perlindungan terhadap martabat kemanusiaan, kemaslahatan umum, keadilan, keseimbangan,

³⁷Tim Penyusun, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hal. 2

³⁸Oman Faturrahman, *Loc.cit.*

dan ketaatan pada konstitusi. Oleh sebab itu menurut Oman Faturahman “moderasi beragama” adalah:

...cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan ajaran agama yang sifatnya esensial yaitu melindungi martabat kemanusiaan, berorientasi untuk membangun kemaslahatan umum berlandaskan pada prinsip adil dan berimbang, serta menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.³⁹

b. Komponen-komponen Moderasi Beragama

Ada empat macam komponen yang terkandung dalam konsep moderasi beragama ala Indonesia.⁴⁰ *Pertama*, cara pandang, sikap dan praktik beragama yang diatur dalam moderasi beragama adalah dalam konteks “kehidupan bersama”, sebagaimana diungkapkan oleh Oman Faturahman:

Kehidupan bersama artinya moderasi beragama yang ditata oleh negara itu adalah cara beragama di dalam kehidupan bersama bukan kehidupan pribadi. Kalau pribadi urusan masing-masing (mau pakai cadar, mau pakai jilbab seperti apa, mau pakai pakaian atribut keagamaan lainnya, mau beribadah sebanyak apa, dan seterusnya). Jadi kata kunci yang pertama di dalam rumusan moderasi beragama adalah yang ditata itu dalam kehidupan bersama.⁴¹

Dalam kutipan di atas terlihat bahwa ekspresi keberagamaan seseorang ada di tingkat pribadi dan ada yang terkait dengan kepentingan bersama (ibadah social). Moderasi beragama tampaknya lebih terfokus kepada penataan ekspresi keberagamaan yang berdimensi social atau kehidupan bersama (kepentingan orang banyak).

Kedua, komponen penting lainnya yang terkait dengan moderasi beragama adalah perwujudan esensi ajaran agama, yaitu makna hakiki pelaksanaan ajaran agama.

Kedua, mengejawantah esensi ajaran agama. Setiap ritual agama itu pasti ada substansinya ada esensi ada pokoknya. Ketika mengeluarkan zakat itu esensinya adalah kepedulian social, kepedulian terhadap orang lain. Jadi kata kunci yang kedua itu esensi ajaran agama.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

Dalam konsep moderasi beragama, seorang penganut agama diharapkan tidak hanya mengamalkan ajaran agama secara formal saja (misalnya dalam bentuk ibadah ritual sehari-hari), tetapi juga menghayati makna substantive dari ritual yang ia laksanakan sehari-hari secara individual, social dan kemanusiaan.

Ketiga, penataan ekspresi beragama dalam konsep moderasi beragama juga terkait dengan upaya mengedepankan kemaslahatan umum, sebagaimana dikatakan oleh Oman Faturahman, “Jadi moderasi beragama itu dimaksudkan untuk menata atau mengarahkan supaya praktek kehidupan keagamaan itu bisa memberikan kemaslahatan umum yang dampaknya tidak hanya untuk pribadi (kesalehan pribadi) tetapi juga untuk memberikan kemaslahatan umum”.⁴²

Keempat, moderasi beragama juga mendorong para penganut agama di Indonesia untuk tetap taat kepada konstitusi Negara. Ekspresi keberagamaan yang dilaksanakan oleh seorang penganut agama ditata sedemikian rupa sehingga sejalan dan tidak bertentangan dengan ideology dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua hal ini adalah bagian dari kesepakatan bangsa di mana tokoh-tokoh agama terlibat di dalamnya. Dalam kalimat Oman Faturahman dikatakan, “Bagaimana kita beragama **juga menaati konstitusi** sebagai kesepakatan berbangsa. Bangsa Indonesia sudah punya kesepakatan ber-Pancasila dan ber-Undang-undang Dasar 45. Jangan atas nama agama kemudian kita merusak kesepakatan berbangsa.”⁴³

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ada empat komponen penting dalam konsep “moderasi beragama”, yaitu penataan ekspresi keberagamaan dalam konteks kehidupan bersama, perwujudan esensi ajaran agama, mengedepankan kemaslahatan umum, dan ketaatan kepada konstitusi Negara. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kata kunci

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

moderasi beragama adalah kehidupan bersama, esensi ajaran agama, kemaslahatan umum, dan konstitusi Negara.

Komponen lain dalam moderasi beragama adalah apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip moderasi beragama. Dalam hal ini ada dua prinsip utama moderasi beragama yaitu adil dan berimbang. Bersikap adil artinya menempatkan segala hal pada tempatnya dan pada saat yang sama melaksanakan sikap itu dengan baik dan sesegera mungkin. Adapun sikap berimbang artinya selalu berada di tengah di antara dua kutub ekstrem. Contohnya jika seorang moderat melakukan ibadah, maka dia melakukan pengabdian kepada Tuhan (menjalankan ajaran-Nya) juga dengan orientasi memuliakan manusia. Sebaliknya orang yang ekstrem sering terjebak dalam praktek beragama yang di satu sisi atas nama Tuhan dia membela keagungan-Nya, tetapi pada saat bersamaan dia mengenyampingkan aspek kemanusiaan, bahkan rela melakukan kekerasan kepada sesama manusia “atas nama Tuhan”, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah salah satu dari inti ajaran agama.⁴⁴

Dalam hal keadilan dan keseimbangan ini Lukman Hakim Saifudin mengatakan,

Moderasi beragama mengandung dua substansi pokoknya yang itu yang pertama adalah keadilan dan yang kedua adalah keseimbangan. Moderator itu mereka yang memerankan diri sebagai moderator yang harus orang yang harus hadir orang yang harus penuh keseimbangan dalam tidak hanya sekedar mengatur lalu lintas pembicaraan diskusi tapi juga penuh keseimbangan dalam menyikapi pandangan-pandangan yang muncul dalam sebuah forum diskusi atau kajian dan seterusnya. Moderat itu adil di tengah. Wasit kita sering mendengar ungkapan wasit seorang wasit dia haruslah adil haruslah penuh keseimbangan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi cara kita berislam itu yang penting untuk senantiasa dijaga pada jalurnya agar tidak berlebih-lebihan tidak eksefif⁴⁵

Dengan kalimat lain dapat dikatakan bahwa prosip keadilan dan keseimbangan dalam beragama akan membuat seorang penganut agama lebih bijaksana dalam mengekspresikan

⁴⁴Tim Penyusun, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, hal. 7

⁴⁵"Kuliah Tamu Bersama Menteri Agama RI Moderasi Beragama dan Masa Depan Indonesia", Sep 30, 2019, RAFA TELEVISI, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=VTQH2LHBFk0>

ajaran agamanya. Ekspresi keagamaan yang bijaksana akan lebih banyak membawa kemaslahatan dalam kehidupan social yang majemuk seperti Indonesia.

c. *Output dan Outcome*

Output program moderasi beragama adalah menghasilkan manusia Indonesia yang pada satu hal ia religius (patuh pada ajaran agama), tetapi ia juga memiliki sikap dan perilaku moderat dalam mengekspresikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, serta pada saat yang sama tidak bersikap ekstrim dalam beragama.

Sosok penganut agama yang memiliki ekspresi keagamaan moderat itu memiliki beberapa ciri atau indicator.⁴⁶ *Pertama*, memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi

Orang yang beragama secara moderat itu paling tidak memiliki 4 ukuran: *pertama*, memiliki wawasan kebangsaan dan cinta tanah atau memiliki komitmen kebangsaan. Kalau ia tidak cinta tanah air, malah ingin meruntuhkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), itu indikator bahwa dia tidak moderat.

Program moderasi beragama diharapkan dapat menghasilkan penganut agama yang di satu sisi taat beragama, tetapi pada saat yang sama ia juga memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi. Komitmen ini ditandai dengan sikap cinta tanah air dan berupaya menjaga keutuhan NKRI.

Kedua, seseorang yang moderat juga ditandai dengan sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan.

Toleran adalah meyakini kebenaran keyakinan yang kita miliki, tetapi pada saat yang sama memberikan ruang kepada orang lain untuk memiliki keyakinan di luar apa yang kita yakini. Toleransi sering disalahpahami bahwa toleransi itu berarti tidak teguh dalam beragama. Ini keliru, misalnya atas nama toleransi kemudian seorang muslim boleh minum-minuman keras sampai mabuk dengan alasan toleran terhadap saudara kita yang non muslim sedang pesta, ini tentu keliru. Misalnya ada orang Hindu yang tidak boleh memakan daging sapi karena dimuliakan, tetapi atas nama toleransi dengan temannya yang muslim maka ia makan daging sapi tentu tidak benar juga. Bukan begitu toleransi yang dimaksud. Toleran itu meyakini kebenaran agama yang

⁴⁶Oman Faturrahman, *loc. Cit.*

kita anut tetapi pada saat yang sama memberikan ruang kepada orang lain untuk meyakini agamanya.

Jadi toleransi yang dimaksud di sini tentu toleransi yang proporsional dan bijaksana, bukan toleransi yang kebablasan.

Ketiga, seorang moderat adalah sosok yang anti kekerasan dalam mengekspresikan keberagamaannya. Jika seseorang membolehkan tindak kekerasan dengan alasan bahwa ia sedang menjalankan ajaran agama, maka orang tersebut tentu bukan seorang moderat.⁴⁷

Keempat, seorang moderat adalah seseorang yang ramah terhadap tradisi dan budaya local. Konsep ini dijelaskan oleh Oman Faturahman dengan kalimat berikut,

Agama itu ketika sudah berinteraksi dengan masyarakat yang sangat majemuk seperti di Indonesia akan memunculkan ekspresi-ekspresi beragama umat beragama yang kemudian menjadi bagian dari peradaban dan kebudayaan. Kita ramah terhadap tradisi sejauh tidak bertentangan dengan pokok-pokok agama. Seseorang bisa meyakini kebenaran tertentu tetapi orang lain juga bisa meyakini tafsir yang berbeda. Semua ragam pemahaman ini harus bisa kita pahami.

Dalam kalimat di atas tradisi atau budaya local harus dipahami dalam konteks ekspresi beragama. Sepanjang tradisi dan budaya local tersebut tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran pokok agama tentu dapat ditoleransi atau bahkan diakomodasi sebagai bagian dari ekspresi beragama.

Di pihak lain moderasi agama tidak menginginkan munculnya sikap ekstrem dalam beragama yang ditandai dengan tiga ciri, yaitu mencederai nilai-nilai luhur kemanusiaan; melanggar kesepakatan bersama; dan melanggar hukum. Ketiga indikator ekspresi agama ekstrem dapat diuraikan sebagai berikut.⁴⁸

Pertama, seseorang disebut ekstrim jika ekspresi keberagamaannya bertentangan dengan martabat dan nilai luhur kemanusiaan. Dalam kalimat Oman Faturahman dikatakan,

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸*Ibid.*

Cara pandang, sikap, dan praktek beragama seseorang dianggap ekstrem kalau atas nama agama dia merusak harkat kemanusiaan atau mencederai nilai luhur kemanusiaan misalnya atas nama agama dia membolehkan membunuh tanpa alasan. Padahal di dalam agama menjaga jiwa itu kewajiban (*hifdz al-nafs*). Kalau ada cara pandang, sikap dan praktek beragama atas nama agama lalu membolehkan mencederai nilai luhur kemanusiaan itu dianggap ekstrim.⁴⁹

Dalam kehidupan nyata memang dijumpai adanya penganut agama tertentu yang membolehkan melakukan kekerasan dan bahkan membunuh atas nama ajaran agama yang diyakininya. Beberapa kasus peledakan bom atau bom bunuh diri di beberapa tempat di Indonesia mengatasnamakan “jihad” melawan penguasa zalim atau kaum kafir.

Kedua, ekspresi keberagamaan disebut ekstrim jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (konstitusi Negara).

Kalau ada cara pandang sikap dan praktik beragama yang atas nama agama dia melabrak kesepakatan berbangsa, itu juga dianggap sebagai ekstrem atau tidak moderat. Dalam berbangsa ini para tokoh agama sudah punya kesepakatan bersama yang menyepakati Pancasila sebagai ideologi, yang berasal dari nilai-nilai agama, juga Undang-undang Dasar 45 sebagai konstitusi kita. Itu kesepakatan bersama yang tidak disepakati secara parsial tetapi melibatkan seluruh tokoh agama sangat majemuk pada masa pasca kemerdekaan. Kalau ada orang atas nama agama kemudian mau melabrak kesepakatan bersama itu ya dianggap ekstrem dan tidak moderat.⁵⁰

Kutipan di atas menegaskan bahwa Ideologi Negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945 adalah bentuk kesepakatan bersama (kontrak sosial) di antara berbagai komponen bangsa, termasuk tokoh-tokoh agama. Sebagai kesepakatan bersama keduanya harus dijadikan acuan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelanggaran terhadap kesepakatan bersama ini tentu akan mencederai komitmen kebangsaan dan kenegaraan seorang warga Negara.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

Ketiga, ciri ekspresi keberagamaan ekstrem ainnya adalah jika cara pandang, sikap dan praktek seorang penganut agama bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Kalau ada cara pandang sikap dan praktek beragama seseorang yang atas nama agama kemudian dia melanggar hukum. “Saya mau mempraktekkan agama saya, bagi saya hukum positif tidak penting, yang penting itu kitab suci’. Atas nama agama dia melanggar hukum tanpa alasan, padahal hukum itu sudah menjadi panduan bermasyarakat dan bernegara. Maka itu juga dianggap ekstrem.⁵¹

Dari kalimat di atas dapat dipahami bahwa ekspresi keberagamaan seseorang mestinya sejalan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Jika seseorang dengan alasan melaksanakan ajaran agama lalu melabrak peraturan atau melanggar hukum yang berlaku maka ia termasuk kategori ekstrim.

2. Konsep Moderasi Beragama di Malaysia

a. Definisi

Moderasi beragama di Malaysia menggunakan istilah *Wasatiyyah*. Istilah ini diambil dari bahasa Arab *wasath* yang bermakna “pertengahan” atau berdiri di posisi tengah atau menengahi di antara dua belah pihak. Dalam konteks moderasi beragama di Malaysia, Wasathiyah didefinisikan oleh Muhammad Najib (PM Malaysia) sebagai “pemikiran non-ekstrim” yang diterapkan dalam administrasi pemerintahan.⁵² Definisi lain Wasathiyah menurut Muhammad Najib adalah moderasi, pertengahan, dan gaya pembelajaran yang seimbang.⁵³ Sedangkan Abdullah Mohammad Zain, Penasihat Agama Perdana Menteri, mengatakan bahwa Wasatiyyah memiliki lima makna dasar, yaitu: kesederhanaan, moderasi,

⁵¹*ibid.*

⁵²Ahmad Maslan, “Najib Rasmi Seminar Pemahaman Wasatiyyah, 1Malaysia (Najib officiate Seminar on Understand of the Wasatiyyah, 1Malaysia)”, dalam <http://www.ahmadmaslan.com/2011/11/najib-rasmi-seminar-pemahaman.html>. Diunduh 12 Oktober 2021.

⁵³Kamal Mujani, Ermy Azziaty Rozali, Nor Jamaniah Zakaria, “The Wasatiyyah (Moderation) Concept”, *op. cit.*, hal. 70.

pertengahan, berimbang, keadilan, dan kecemerlangan.⁵⁴ Sedangkan secara konseptual menurutnya, Wasatiyyah adalah “sebuah pendekatan untuk membangun modal manusia, masyarakat dan bangsa Malaysia secara holistik berdasarkan praktik Islam yang moderat dan seimbang untuk menghasilkan individu yang unggul”.⁵⁵ Adapun individu yang unggul atau “bangsa moderat” adalah bangsa yang seimbang dalam tiga aspek secara eksplisit, yaitu fisik (*jasadiyah*), kebutuhan spiritual (*ruhiyyah*) dan intelektual (*aqliyah*) yang satu sama lain saling berkaitan.⁵⁶

Untuk mendukung konsep Wasatiyyah Abdullah Mohammad Zain dalam bukunya “Pendekatan Wasatiyyah dalam Menghayati 1Malaysia” menyitir sejumlah ayat Al-Qur'an, misalnya surat al-Maidah ayat 77, yang menjelaskan bahwa tindakan fanatisme dan ekstremisme sebagai sebuah kesesatan. Istilah ekstrem atau berlebihan juga ia rujuk dari karya Yusuf al-Qardhawy *Sahwah al-Islamiyah* (terbit tahun 1984), yaitu '*al-ghuluw*' yang berarti terjauh dan '*at-tasydid*' yang berarti berlebihan.⁵⁷

Mohammad Najib dan para pendukungnya mengklaim bahwa Konsep Wasatiyyah sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan keteladanan Nabi Muhammad SAW ketika memimpin Negara Madinah. Ia menggambarkan bahwa Wasatiyyah mirip dengan apa yang diajarkan dan diteladani oleh Nabi Muhammad dalam Konstitusi Madinah dan Perjanjian Hudhaibiyah, serta moderasi yang ditunjukkan oleh Khulafa al-Rasyidin dan para sahabatnya. Oleh karena itu menurutnya konsep Wasatiyyah yang dilontarkan oleh Pemerintah Malaysia secara teoritis sangat sejalan dengan tradisi Nabi dan model kehidupan para sahabatnya.⁵⁸

⁵⁴Abdullah Mohammad Zain, dalam “Institut Wasatiyyah Malaysia”, *loc.cit.*

⁵⁵Abdullah Mohammad Zain dan Khairil Annas Jusoh, *Pendekatan Wasatiyyah dalam Menghayati 1Malaysia*, (Kuala Lumpur: Kasturi Jingga Corporation Sdn. Bhd., 2011), hal. 50

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Othman, Mohammad Redzuan dan Mashitah Sulaiman, "Inculcating The Essence Of 'Wasatiyyah' In Muslim Society: The State Promotion And Muslim Intelligentsia Responses In Malaysia", dalam *Al-Shajarah: Journal of The International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, No. 2, Volume 19, hal. 181-

Selain menyelaraskan Wasatiyyah dengan nilai-nilai Alqur'an dan keteladanan Nabi Muhammad SAW, konsep Wasathiyah di Malaysia memiliki relevansi yang kuat dengan program pemerintah yang disebut 1Malaysia. Program 1Malaysia adalah program di mana “pemerintah akan meletakkan rakyat di depan/pertama dan lintas semua tingkatan masyarakat dan juga kelompok-kelompok etnik lainnya pada setiap sudut tanah air ini”.⁵⁹ Program 1Malaysia adalah program yang menjadikan kepentingan rakyat Malaysia sebagai prioritas pertama dan utama. Rakyat Malaysia yang dimaksud adalah rakyat yang terdiri atas berbagai kelompok etnik dan ras yang hidup di semua wilayah negeri tersebut.

b. Komponen Moderasi Beragama di Malaysia

Dalam konsep moderasi atau Wasathiyah di Malaysia terdapat tiga aspek penting yang menjadi komponen di dalamnya, yaitu Wasathiyah dalam prinsip penerimaan, Wasathiyah dalam Prinsip kenegaraan, dan Wasathiyah dalam prinsip keadilan social. Tiga aspek ini dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁰

Pertama, wasathiyah dalam prinsip penerimaan bermakna bahwa “semua orang Malaysia yang terdiri atas beragam kelompok etnik bebas mempraktikkan keyakinan dan cara hidup mereka masing-masing”.⁶¹ Dalam pengertian ini dapat dipahami bahwa konsep moderasi di Malaysia menerima adanya realitas keragaman etnik yang ada dengan cara memberikan kebebasan kepada beragam etnis itu untuk mempraktikkan keyakinan dan cara hidup mereka masing-masing.

Mempraktikkan keyakinan dalam konteks ini tampaknya berkaitan dengan keyakinan keagamaan yang beragam di kalangan rakyat Malaysia. Ini dapat dipahami dari kutipan berikut ini:

⁵⁹Shamsudin Moner, “1Malaysia, Penyatuan Pemikiran dan Perjuangan - Bahagian Pertama”, 2009, dalam <http://ummatanwasatan.net/2009/07/1malaysia-penyatuan-pemikiran-dan-perjuangan-bhg-pertama/>. Diunduh pada 2 Oktober 2021

⁶⁰ Kamal Mujani, Ermy Azziaty Rozali, Nor Jamaniah Zakaria, “The Wasatiyyah (Moderation) Concept”,

⁶¹*ibid.*

Konsep Wasathiyah diterapkan pada semua aspek kehidupan dan salah satunya adalah aspek agama. Keyakinan dan agama pada dasarnya bersifat eksklusif. Dengan demikian hal ini perlu ditekankan dalam rangka menghindari konflik dalam masyarakat dan kemudian mengoreksinya jika perlu; dan mereka menyukai bahan yang lebih kongkrit, manusiawi, social atau bersifat artistic.⁶²

Dalam pernyataan di atas dapat dipahami bahwa prinsip penerimaan dalam konsep Wasathiyah di Malaysia berkaitan dengan aspek keyakinan agama yang beragam. Perbedaan keyakinan agama yang bersifat eksklusif bagi masing-masing penganutnya berpotensi menimbulkan benturan dan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Penerapan prinsip penerimaan dalam konsep Wasathiyah di Malaysia dimaksudkan untuk mencegah atau menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat Malaysia akibat gesekan atau benturan yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan tersebut.

Pada bagian lain dikatakan bahwa Wasathiyah sebagai prinsip penerimaan meniscayakan adanya penerapan prinsip *liberty* atau kebebasan, di mana semua warga Negara Malaysia yang meyakini ajaran agamanya masing-masing diperbolehkan untuk meyakini dan mengamalkan ajaran agama yang diyakininya.

Di Malaysia, meskipun ada perbedaan agama dan cara hidup, ada saling menghargai dan menerima perbedaan-perbedaan ini. Prinsip *liberty* (kebebasan) dalam mempraktikkan keyakinan adalah Wasathiyah. Meskipun dimasukkan (entrenched) ke dalam Konstitusi Federal bahwa Islam adalah agama resmi negara, para penganut keyakinan agama yang lain tidak dilarang mempraktikkan keyakinan mereka masing-masing secara damai dan harmoni.

Dalam Konstitusi Federal Negara Malaysia memang secara eksplisit dikatakan bahwa Islam adalah agama resmi Negara.⁶³ Akan tetapi implementasi Wasathiyah di Malaysia memberikan kebebasan bagi para penganut keyakinan agama selain Islam untuk

⁶²*Ibid.*

⁶³Konstitusi Federal Pasal 53 menyatakan secara eksplisit bahwa Islam adalah agama resmi Negara, di mana Yang di-Pertuan Agong (Raja) dinyatakan sebagai Kepala Negara sekaligus symbol Islam. Meskipun demikian konstitusi juga menyatakan bahwa semua warga negara sama di depan hukum dan menjamin hak mereka untuk memeluk suatu agama. Lihat Shad Saleem Faruqi, "Affirmative Action Policies and the Constitution," dalam Richard Mason & Ariffin Omar (eds.), *The 'Bumiputera Policy': Dynamics and Dilemmas*, (Penang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2005), hal. 42.

mempraktikkan keyakinan mereka masing-masing. Dengan kebebasan ini diharapkan kehidupan masyarakat multi-etnik dan multi-agama di Malaysia lebih harmonis, rukun, dan damai.

Kedua, Wasathiyah dalam Prinsip Kebangsaan, adalah moderasi dalam komitmen kebangsaan di mana identitas kebangsaan Malaysia berupa bahasa nasional menjadi prioritas, tetapi bahasa asing lainnya (misalnya bahasa Cina dan India) tetap boleh dipergunakan.

Dalam hal ini dikatakan,

Dalam konteks ini, bahasa Malaysia adalah bahasa yang melambangkan ras Malaysia yang terdiri dari berbagai etnis. Meskipun bahasa Malaysia adalah bahasa nasional, bukan berarti bahasa lain tidak boleh digunakan atau dipinggirkan. Sebaliknya, masyarakat didorong untuk menguasai bahasa asing. Hal ini terbukti pada kasus sekolah vernakular tipe nasional (Cina atau India) yang tetap dipertahankan meskipun sudah terbentuk tipe sekolah berwawasan (Wawasan) yang berlandaskan konsep persatuan.⁶⁴

Implementasi moderasi dalam prinsip kebangsaan di Malaysia, khususnya pada aspek bahasa dapat dilihat dari bentuk kelembagaan pendidikan di Malaysia. Pada satu sisi di Malaysia ada sekolah berwawasan atau sekolah nasional yang menggunakan bahasa nasional Malaysia sebagai bahasa pengantar. Akan tetapi di pihak lain ada sekolah *vernaculare* nasional yang didirikan oleh masyarakat Malaysia ras Cina dan India di mana bahasa utama yang dijadikan bahasa pengantar di sekolah-sekolah tersebut adalah bahasa Cina dan India.⁶⁵ Diperbolehkannya penggunaan bahasa Cina dan India di sekolah-sekolah tersebut merupakan bagian dari implementasi prinsip kebangsaan dalam konsep Wasathiyah di Malaysia.

Dalam konteks ini ditegaskan bahwa prinsip kebangsaan, yang ditandai dengan bahasa nasional sebagai identitas, menunjukkan adanya kesetaraan. Meskipun bahasa

⁶⁴W.K Mujani, M. Mazuki, A.A., Aziz, A. & Rozali, E.A. (2014a). "Society's Knowledge of Wasatiyyah (Moderation) Concept', dalam Lecture Notes in Management Science - 2014 2nd International Conference in Humanities, Social Sciences and Global Business Management (ISSGBM 2014), ed. Y. Zhang, vol.31. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, PTE. LTD, 140-143.

⁶⁵Diskusi tentang sekolah *vernacular* ini salah satunya dapat dibaca dalam Sivapalan Selvadurai, Ong Puay Liu, Marsitah Mohd Radzi, Ong Puay Hoon, Ong Puay Tee, Badariah Saibeh,"Debating Education for Nation Building in Malaysia: National School Persistence or Vernacular School Resistance?", dalam *Geografia OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space*, Volume 11, No. 13, Tahun 2015, hal. 14 – 23.

nasional Malaysia adalah bahasa Melayu ini tidak berarti adanya pemihakan kepada identitas ras tertentu, seperti ras Melayu.

Jelas, implementasi konsep Wasatiyyah dalam konsep 1Malaysia, dalam konteks bahasa, bukanlah berpihak pada identitas ras tertentu. Artinya tidak memihak pada satu bahasa saja. Sebaliknya, Bahasa Malaysia adalah identitas ras Malaysia yang merupakan simbol dan tulang punggung bangsa yang harus diapresiasi. Orang akan sulit menerima identitas ini jika dipolitisasi.⁶⁶

Istilah “ras Malaysia” sebagaimana kutipan di atas tampaknya sengaja digunakan untuk menunjukkan identitas kebangsaan rakyat Malaysia. Istilah ini juga digunakan dalam rangka mendorong adanya persatuan dan kesatuan berbagai ras yang ada di Malaysia, khususnya ras Melayu, Cina, dan India. Adapun bahasa Malaysia adalah salah satu identitas ras Malaysia (identitas kebangsaan) yang harus dihormati oleh semua warga negaranya, apapun ras asal mereka, karena bahasa Malaysia adalah simbol kebangsaan atau identitas nasional. Meskipun demikian dengan adanya konsep Wasathiyah dan gerakan 1Malaysia bahasa-bahasa ras lain tetap diperbolehkan untuk digunakan. Dalam hal ini pemerintah dengan konsep Wasathiyah-nya tidak berpihak kepada bahasa ras tertentu, semuanya diperlakukan secara sama atau setara.

Ketiga, Wasathiyah dalam prinsip keadilan social, yaitu penerapan moderasi yang menghasilkan keadilan social bagi rakyat Malaysia. Istilah keadilan social di sini mengacu kepada konsep Islam yang pada satu sisi menjaga hak-hak individu, tetapi di sisi lain mengutamakan hak-hak sosial dan kepentingan umum. Penerapan keadilan sosial di tengah masyarakat akan melahirkan kebaikan tidak hanya bagi masing-masing individu saja, melainkan juga bagi masyarakat pada umumnya.⁶⁷ Dalam konteks ini keadilan social dalam

⁶⁶*ibid*

⁶⁷*ibid.*

konsep moderasi di Malaysia dibagi menjadi dua macam: *pertama*, Wasatiyyah dalam distribusi kekuasaan politik dan *kedua*, Wasatiyyah dalam distribusi kekayaan.⁶⁸

Wasatiyyah dalam distribusi kekuasaan politik bermakna moderasi yang diterapkan dalam bentuk pembagian kekuasaan politik yang adil, tidak hanya kepada kelompok ras tertentu saja, tetapi kepada semua kelompok ras yang ada di Malaysia. Kutipan berikut ini memberikan penjelasan yang lugas kepada kita.

Sebagai negara multiras, distribusi kekuatan politik perlu mewakili semua kelompok etnis. Hal ini untuk menghindari perasaan tidak puas terhadap pemerintah yang dapat menimbulkan kekacauan. Setiap kelompok etnis diberi ruang untuk membentuk partai politiknya sendiri. Misalnya, UMNO mewakili orang Melayu, MCA orang Cina dan MIC mewakili orang India, dan seterusnya. Kebijaksanaan dalam mendistribusikan kekuasaan politik jelas didasarkan pada konsep Wasatiyyah.⁶⁹

Distribusi kekuasaan politik yang diberikan kepada semua kelompok ras dan etnik di Malaysia adalah bentuk implementasi konsep Wasatiyyah dan cerminan adanya keadilan social dalam bidang politik. Dalam hal ini, keterwakilan ras Melayu, Cina, dan India melalui partai politiknya masing-masing adalah bentuk kearifan politik yang diharapkan dapat memuaskan berbagai pihak terhadap pemerintah. Dengan adanya kepuasan ini tentu kestabilan politik dan social di Malaysia dapat dijaga.

Penerapan prinsip keadilan social dalam bidang politik ini di Malaysia juga dimaksudkan untuk menghindari tuntutan yang berlebihan terhadap kekuasaan, khususnya oleh kelompok ras minoritas di Malaysia. Dalam hal ini dikatakan,

Dalam konteks Melayu, meskipun Muslim-Melayu merupakan mayoritas, kelompok-kelompok lain seperti Cina dan India juga berada dalam kepemimpinan nasional. Jelas di sini bahwa pembagian kekuasaan politik didasarkan pada konsep Wasatiyyah. Distribusi kekuasaan seperti itu membantu untuk menghindari tuntutan berlebihan oleh suatu kelompok untuk kekuasaan yang lebih besar.⁷⁰

Masalah mayoritas-minoritas di Malaysia tampaknya masih merupakan isu krusial, sehingga upaya mengakomodasi aspirasi politik kelompok minoritas (non-Melayu dalam

⁶⁸*Ibid* .

⁶⁹*Ibid*.

⁷⁰Mujani et al., 2014b, *op. cit*.

kepemimpinan nasional adalah sebuah keharusan. Upaya semacam ini merupakan bentuk penerapan konsep Wasatiyah di Malaysia.⁷¹

Selanjutnya, Wasatiyyah dalam distribusi kekayaan dimaknai sebagai moderasi yang diterapkan dalam bentuk pembagian kekayaan alam yang ada di Malaysia kepada semua warga Negara Malaysia tanpa kecuali. Pembagian kekayaan alam tidak hanya pada warga Negara Malaysia ras Melayu yang mayoritas, tetapi juga kepada warga Malaysia ras Cina dan India. Pembagian kekayaan alam yang adil kepada semua warga Negara merupakan bentuk implementasi dari keyakinan bahwa kekayaan alam bukanlah milik seseorang atau kelompok secara mutlak, melainkan milik Allah s.w.t., Tuhan Yang Maha Memiliki. Dalam hal ini dikatakan,

Semua yang ada di bumi dan di langit ini mutlak milik Allah s.w.t. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ali 'Imran ayat 109: Kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kepada Allah akan dikembalikan segala urusan. Ayat ini menjelaskan bahwa kekayaan bukanlah kekayaan mutlak seseorang atau kelompok, melainkan milik Allah s.w.t. Umat manusia hanya memegang kekayaan dalam amanah sebagai konsumen sesuai dengan kebutuhan hidupnya.⁷²

Tampaknya argumentasi terkait penerapan Wasatiyyah dalam distribusi kekayaan lebih didasarkan atas doktrin keagamaan Islam. Argumentasi akademis yang berbasis realitas sosiologis, politis, dan kultural belum ditemukan di sini.

c. Output dan Outcome Moderasi Beragama di Malaysia

Dengan adanya konsep Wasathiyah di Malaysia diharapkan akan lahir sosok warga Negara Malaysia yang memiliki sikap dan perilaku yang moderat dan tidak ekstrim baik sebagai warga Negara, maupun sebagai individu yang memiliki ras tertentu, keyakinan

⁷¹Isu hak-hak politik mayoritas dan minoritas di Malaysia juga dapat dibaca dalam Ahmad Suaedy, "Islam and Minorities: Managing Identity in Malaysia, dalam *Al-Jami'ah*, Vol. 48, No. 1, 2010 M/1431 H, hal. 1 - 44

⁷²Kamal Mujani, Ermy Azziaty Rozali, Nor Jamaniah Zakaria, "The Wasatiyyah (Moderation) Concept", hal. 70

agama tertentu, dan menjalani cara hidup tertentu sesuai keyakinan agama maupun tradisi dan budaya pada rasnya masing-masing.

Sosok warga negara yang moderat itu juga bermakna sebagai warga negara yang tidak terjebak pada ekstremisme dalam sikap maupun tindakannya. Dalam hal ini dikatakan,

Kesatuan dan perbedaan dijaga dengan mengikuti konsep Wasatiyyah yang mencerminkan keseimbangan, yaitu tidak berlebihan dan tidak berkurang. Ekstremisme akan menyebabkan kehancuran. Ekstremisme juga mengarah pada kepicikan dan kepicikan terhadap perbedaan pendapat.⁷³

Dalam pernyataan di atas disebutkan bahwa ekstremisme mencerminkan wawasan berpikir yang sempit dan picik, di mana seseorang tidak dapat mentoleransi perbedaan pendapat yang sebenarnya merupakan sebuah keniscayaan. Wawasan berpikir yang picik seringkali dilanjutkan dengan sikap dan perilaku yang tidak bijaksana, misalnya menjauhi bahkan memusuhi orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Sikap seperti ini tentu berpotensi memunculkan konflik dan meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kalimat di atas juga menunjukkan kepada keyakinan bahwa ekstremisme adalah sebuah sikap dan tindakan yang berbahaya, karena akan mengakibatkan kehancuran tidak hanya kepada si pelaku, melainkan juga kepada orang lain di sekitarnya, bahkan dapat memporak-porandakan keutuhan sebuah bangsa dan Negara.

Dari aspek social, penerapan konsep moderasi Wasathiyah di Malaysia diharapkan dapat menghasilkan persatuan dan kesatuan di kalangan rakyat Malaysia yang multi etnik, multi agama, dan multi budaya. Ini dapat dipahami dari kalimat di atas, yaitu “Kesatuan dan perbedaan dijaga dengan mengikuti konsep Wasatiyyah yang mencerminkan keseimbangan, yaitu tidak berlebihan dan tidak berkurang.”⁷⁴ Atau dapat dipahami juga dari kalimat yang

⁷³*Ibid.*, hal. 69

⁷⁴*Ibid.*

menyatakan, “Prinsip moderasi adalah jiwa dan esensi dari konsep 1Malaysia yang bertujuan untuk membina persatuan di antara orang-orang yang berbeda etnis”.⁷⁵

3. Perbandingan Konsep Moderasi Beragama di Indonesia dan Malaysia

Secara definisi konsep Wasatiyyah di Malaysia bersifat umum (“pemikiran non-ekstrim”, moderasi, adil, seimbang yang diterapkan dalam administrasi pemerintahan) dan lebih dekat kepada bidang administrasi pemerintahan, sedangkan konsep “moderasi beragama” di Indonesia lebih focus kepada ekspresi keagamaan (pandangan, sikap, dan perilaku beragama yang tidak berlebihan). Konsep Wasatiyyah di Malaysia lebih dekat kepada administrasi dan pemerintahan karena konsep ini memang menjadi sarana untuk menyukseskan program 1Malaysia yang diusung pemerintah. Meskipun demikian dalam implementasinya konsep Wasatiyyah juga menyentuh aspek keagamaan, khususnya pada penerapan Prinsip Penerimaan yang menerima dan mentoleransi perbedaan keyakinan agama di antara warga Malaysia.

Dari segi komponen-komponen yang dicakup dalam konsepnya, moderasi beragama di Indonesia lebih focus kepada aspek keagamaan dan kebangsaan, yaitu kehidupan bersama, esensi ajaran agama, kemaslahatan umum, dan konstitusi Negara. Adapun komponen-komponen dalam konsep Wasatiyyah merupakan elaborasi dari program 1Malaysia yang bersifat kebangsaan dan kenegaraan, yaitu komponen: (1) Wasathiyah dalam prinsip penerimaan, (2) Wasathiyah dalam prinsip kenegaraan, dan (3) Wasathiyah dalam prinsip keadilan social.

Dari segi *output dn outcome* konsep moderasi beragama di Indonesia dan Wasatiyyah Malaysia, memiliki kemiripan baik dari aspek individu maupun sosial. Dalam konsep

⁷⁵*Ibid.*

moderasi beragama di Indonesia, yang ingin dihasilkan adalah sosok manusia Indonesia yang religius sekaligus memiliki sikap dan perilaku moderat dalam mengekspresikan ajaran agama dan tidak ekstrim dalam beragama. Secara social moderasi beragama diharapkan mampu menghadirkan kehidupan social keagamaan yang harmonis, damai, dan jauh dari konflik baik konflik horizontal maupun konflik vertical.

Hampir sama dengan di atas, konsep Wasatiyyah Malaysia diharapkan dapat menghasilkan sosok warga Malaysia yang sikap dan perilakunya moderat dan tidak ekstrim baik sebagai warga Negara maupun pribadi. Sementara dari aspek social, penerapan Wasatiyyah diharapkan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan rakyat Malaysia yang multietnik, multiras, multiagama, dan multibudaya.

C. Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia dan Malaysia

1. Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia

Sejak dicanangkan pertama kali pada tahun 2019 penerapan moderasi beragama terus dilakukan dalam berbagai bentuknya. Dalam buku *Moderasi Beragama* yang diterbitkan Kemenag RI dikatakan bahwa implementasi moderasi beragama di Indonesia dilakukan melalui berbagai upaya “penguatan” yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam hal ini Kemenag melakukan tiga strategi, yaitu: a) diseminasi dan sosialisasi ide moderasi beragama; b) pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat; dan c) pengintegrasian perspektif moderasi beragama ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.⁷⁶

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai sumber, peneliti memperoleh sejumlah fakta terkait bentuk-bentuk penerapan konsep moderasi beragama di Indonesia. *Pertama*, Kementerian Agama membentuk Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama

⁷⁶Tim Penyusun, *Moderasi Beragama*, hal. 110

RI yang bertugas menyusun konsep, rencana, dan strategi implementasi moderasi beragama di Indonesia. Kelompok Kerja ini misalnya telah melakukan penyusunan berbagai naskah akademik berupa buku *Moderasi Beragama* yang mengandung penjelasan tentang konsep moderasi beragama. Kelompok Kerja juga menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Moderasi Beragama dan melakukan berbagai koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka pelaksanaan moderasi beragama di berbagai kementerian dan lembaga.

Kelompok Kerja Moderasi Beragama dibentuk pertama kali tahun 2019 di masa Menteri Agama dijabat oleh Lukman Hakim Saifudin dengan Ketuanya Oman Faturrahman, guru besar pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta yang sekaligus juga sebagai staf ahli Menteri Agama. Pada saat Menteri Agama dijabat oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, komposisi kepengurusan Pokja Moderasi Beragama diperbaharui, di mana Ketua Pokja dijabat langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali.⁷⁷

Kedua, melakukan diseminasi dan sosialisasi yang massif tentang moderasi beragama kepada masyarakat luas melalui berbagai media, seperti buku, *website*, media social khususnya video-video di channel youtube Kementerian Agama, dan sebagainya. Dalam bentuk buku, Kementerian Agama meluncurkan buku *Tanya-Jawab Moderasi Beragama yang* memuat penjelasan tentang seluk-belum moderasi beragama (apa itu moderasi beragama, mengapa diperlukan, dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara).⁷⁸ Buku ini merupakan media edukasi dan panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama secara wajar dan moderat.

⁷⁷Lihat Keputusan Menteri Agama RI No. 529 tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada Kementerian Agama.

⁷⁸Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), Cetakan Pertama, Oktober 2019.

Dalam bentuk website, sosialisasi moderasi beragama dimuat dalam berbagai *website* resmi Kementerian Agama dan satuan-satuan kerja di bawahnya. Salah satunya yang cukup gencar menyiarkan berita dan informasi tentang moderasi beragama adalah website Kementerian Agama yang bernama <https://www.kemenag.go.id>.⁷⁹ Adapun dalam bentuk video Youtube, Kementerian Agama melakukan berbagai bentuk sosialisasi kreatif yang dikemas dalam bentuk wawancara atau *podcast* dan reportase berita kegiatan. Beberapa satker di lingkungan Kementerian Agama memiliki *channel* youtube khusus dan acara *podcast* sendiri. Kementerian Agama sendiri memiliki *channel* yang disebut Kemenag RI, dengan programnya Podcast Kemenag. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam memiliki *channel* yang dinamakan Diktis TV.⁸⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam), misalnya memiliki *channel* yang dinamakan Bimas Islam TV dengan programnya Podcast To The Point.⁸¹ Sementara itu di Puslitbang Kemenag mempunyai *channel* Puslitbang Kemenag dengan Podcast TV Show.⁸² Adanya berbagai media ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama sangat serius melakukan penguatan moderasi agama melalui penguatan wacana di media social yang sedang menjadi tren.

Ada tiga fokus penguatan moderasi beragama. *Pertama* fokus pada penguatan wacana moderasi beragama yaitu membuka ruang diskusi di berbagai ruang public dan media, termasuk di medsos, misalnya diskusi tentang cara beragama yang sehat. Diskusinya tentu harus produktif dan sehat, tidak penuh dengan *hate speech* (ujaran kebencian) atas nama agama, tidak penuh dengan *hoax*. Diharapkan semua masyarakat ikut berpartisipasi misalnya kalau posting di medsosnya, misalnya di instagram posting isu keagamaan itu dengan cara yang moderat.⁸³

Dalam suatu sesi wawancara pada acara program Podcast To The Point di channel Bimas TV, Direktur Bimas Islam Kamarudin Amin mengatakan bahwa sosialisasi moderasi beragama harus dikemas secara kreatif, tidak hanya di media social semacam youtube, tetapi

⁷⁹Lihat <https://www.kemenag.go.id/moderasi-beragama>

⁸⁰<https://www.youtube.com/c/DIKTISTV>

⁸¹https://www.youtube.com/channel/UCMDwUz44x_O10PRIm_vsYog

⁸²https://www.youtube.com/channel/UCuFI5tUK_jPI5i1xewZFA0A

⁸³Oman Faturahman, Wawancara 20 Oktober 2021.

juga berbagai kegiatan yang menarik bagi kaum muda, generasi milenial. Menurutnya ini adalah bagian dari kontestasi promosi gagasan keagamaan, di mana kelompok keagamaan yang ekstrim juga sangat gencar berpromosi melalui media social. Selanjutnya dia mengatakan, “Dalam era globalisasi dan era kemajuan teknologi informasi sekarang ini kita sedang berkontestasi untuk mempromosikan sesuatu yang kita anggap terbaik. Kita memilih jalan moderasi sebagaimana yang kita promosikan sekarang.”⁸⁴

Ketiga, menerbitkan berbagai regulasi dalam rangka penguatan moderasi beragama di Indonesia. Ini adalah bentuk penguatan moderasi beragama yang disebut sebagai “pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat”.⁸⁵, Dengan berbagai aturan ini diharapkan gerakan moderasi beragama menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan terkait. Dalam hal ini dikatakan, “kalau moderasi beragama tidak diwujudkan dalam bentuk aturan regulasi dia akan menjadi tidak mengikat, padahal ini adalah kebutuhan kita semua. Kehidupan bersama bermasyarakat bernegara harus dituangkan dalam bentuk regulasi.”⁸⁶ Jadi dengan adanya berbagai peraturan semacam ini pelaksanaan moderasi beragama di Indonesia lebih bersifat mengikat atau menjadi sebuah keharusan.

Sejauh penelusuran yang sudah dilakukan terdapat berbagai regulasi yang terkait pelaksanaan moderasi beragama yaitu: Keputusan Menteri Agama RI No. 529 tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada Kementerian Agama. Peraturan yang lebih tinggi terkait moderasi beragama yang sedang dalam proses penerbitan adalah Peraturan Presiden (Perpres) khusus tentang moderasi beragama. Perpres ini menurut Oman Faturahman sedang dalam proses pembuatan.

⁸⁴“Kupas Tuntas Moderasi Beragama! - Podcast To The Point Bimas Islam”, Feb 20, 2021, Bimas Islam TV, dalam https://www.youtube.com/watch?v=NMMQENk_Br8, diunduh pada 15 Oktober 2021

⁸⁵Tim Penyusun, *Moderasi Beragama*, hal. 110

⁸⁶Oman Faturahman, *Loc. Cit.*

Perpres diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat, drafnya sudah dibahas berkali-kali dengan kementerian dan lembaga terkait bahkan dikoordinir oleh Kemenko PMK dan melibatkan Kemenko polhukam. Kantor Staf Kepresidenan juga ikut merumuskan. Ini juga bukan soal proyek rezim siapa, atau proyek presiden wakil presiden siapa. Ini adalah proyek bersama, dan kebutuhan bersama, kebutuhan bangsa dan Negara.⁸⁷

Meskipun tidak secara khusus tentang moderasi beragama, ada Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang di dalamnya sudah dimasukkan moderasi beragama sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang sosial-keagamaan. Ada juga Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024 yang di dalamnya juga ada rencana kegiatan terkait penerapan moderasi beragama.⁸⁸ Pada tingkat implementasi di lembaga pendidikan ada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama. Untuk implementasi di tingkat madrasah juga ada surat edaran Direktur KKSK Madrasah Nomor: B-4356?Dj.I/Dt.I.I/Ks.oo/12/2019 tentang Pengarusutamaan Moderasi Beragama dan Penangkalan Pengaruh Paham Radikalisme di Madrasah. Surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia (khususnya kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam) ini berisi instruksi agar semua Raudhatul Atfal (RA) dan madrasah di seluruh Indonesia agar ikut serta melakukan pengarusutamaan moderasi beragama dengan segala strategi, khususnya dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian.⁸⁹

Keempat, memasukkan moderasi beragama ke dalam agenda sistem pendidikan nasional di bawah Kementerian Agama. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah moderasi beragama diperkenalkan dan diimplementasikan dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸"Menag Rilis Buku Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan", dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/831601/>, diunduh tanggal 29 Oktober 2021

⁸⁹"Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Pengarusutamaan Moderasi Beragama dan Penangkalan Pengaruh Paham Radikalisme di Madrasah" dalam <https://dki.kemenag.go.id/informasi-penting/92>. Diunduh pada 2 Oktober 2021.

di bawah Kementerian Agama. Menurut Sekretaris Ditjenpendis Rohmat Mulyana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjenpendis) akan melakukan penguatan moderasi beragama di level institusi, dengan sasaran ASN, Guru dan Dosen. Ditjenpendis juga sudah menyusun Modul Moderasi Beragama untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dan pesantren.⁹⁰

Keseriusan menerapkan moderasi beragama dalam bidang pendidikan, menurut Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Prof Muhammad Ali Ramdhani, dilakukan dalam berbagai level aksi,⁹¹ yaitu: *pertama*, mengadakan pelatihan, penyiapan, infrastruktur, penyusunan model dan revisi buku ajar, dan pengumpulan sumber belajar serta insersi moderasi beragama pada berbagai aktivitas pada pendidikan Islam.

Kedua, dalam rentang waktu 2018 sampai 2020 dilakukan revisi kurikulum madrasah dengan memasukkan perspektif moderasi beragama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama dan Bahasa Arab. Untuk itu Ditjen Pendis menyusun 88 buku dari kebutuhan 144 buku untuk pendidikan di madrasah.

Ketiga, menyusun 24 buku teks Pendidikan Agama Islam di sekolah kerjasama antara Kemenag dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Keempat, menyiapkan pedoman teknis implementasi moderasi dalam bentuk empat modul moderasi beragama yaitu: modul pendidikan karakter melalui moderasi beragama, modul penguatan wawasan moderasi beragama, modul integrasi moderasi beragama pada Pendidikan Agama Islam, dan modul pengembangan dan pengelolaan kegiatan moderasi beragama bagi siswa.

⁹⁰"Ditjen Pendis Segera Lakukan Penguatan Moderasi Beragama ASN Guru Dan Dosen" dalam <https://kemenag.go.id/read/>, Diunduh pada 2 Oktober 2021

⁹¹"Kemenag Luncurkan Empat Modul Moderasi Beragama", Kamis 23 Sep 2021 15:50 WIB, dalam <https://www.republika.co.id/berita/qzvpwu366/kemenag-luncurkan-empat-modul-moderasi-beragama>.

Kelima, untuk menindaklanjuti empat modul di atas Ditjen Pendis mencanangkan percontohan implementasi moderasi beragama di sekolah dan madrasah yang ada di empat provinsi, di antaranya di NTB, NTT, Jawa Timur dan Kalimantan Utara. Program percontohan akan diperluas ke sekolah dan madrasah di sejumlah provinsi dengan bantuan pendampingan dari 21 lembaga mitra pendidikan.

Sementara itu di tingkat pendidikan tinggi, moderasi beragama menjadi salah satu kegiatan akademik di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN). Saat ini di berbagai PTKIN telah didirikan apa yang disebut sebagai “Rumah Moderasi Beragama”. Sampai dengan pertengahan tahun 2021, terdapat lebih dari 30 perguruan tinggi yang memiliki Rumah moderasi beragama (RMB).⁹² RMB adalah lembaga non structural di PTKIN yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mendiskusikan secara akademik konsep maupun implementasi “moderasi beragama” melalui berbagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama pada bagian Ketentuan Umum, dikatakan bahwa Rumah Moderasi Beragama (RMB) adalah lembaga pelaksana penyelenggara penguatan moderasi beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagai Perguruan Tinggi di bawah naungan Kementerian Agama. Dari segi fungsinya Rumah Moderasi Beragama berfungsi sebagai *leading sector dalam* pelaksanaan moderasi beragama di lingkungan PTKI.⁹³

Dalam Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama disebutkan bahwa tugas RMB adalah sebagai berikut:

- a. mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Moderasi Beragama pada Kementerian;
- b. menyusun dan/atau menilai bahan komunikasi, informasi, dan

⁹²“Keberadaan Rumah Moderasi Beragama Dikuatkan Regulasinya”, dalam <http://diktis.kemenag.go.id/v1/berita/keberadaan-rumah-moderasi-beragama-dikuatkan-regulasinya>. Diunduh pada 2 Oktober 2021

⁹³Lihat Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama, hal. 5 - 7

edukasi Moderasi Beragama; c. melakukan komunikasi, literasi, dan edukasi Moderasi Beragama kepada instansi pemerintah daerah, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau masyarakat; d. membangun kerja sama dengan instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan di daerah; e. melakukan penguatan Moderasi Beragama melalui tridharma perguruan tinggi; f. melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindakan yang bertentangan dengan Moderasi Beragama; dan g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama pada PTKI.⁹⁴

Beberapa RMB di PTKIN aktif mengadakan berbagai kegiatan akademik di kampus maupun di luar kampus. Rumah moderasi beragama di IAIN Jember misalnya menggandeng penyuluh agama dari tujuh kabupaten/kota untuk bersinergi membumikan nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat.⁹⁵

Kelima, menerapkan moderasi beragama dalam berbagai layanan agama dan keagamaan di Kementerian Agama. Secara umum layanan keagamaan juga dapat mencakup layanan dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan, layanan penyuluhan agama, dan sebagainya.

Salah satu tugas Kementerian Agama adalah memberikan layanan publik keagamaan adalah misalnya layanan pendidikan, layanan pendidikan keagamaan pesantren, dan sebagainya. Ini harus dilakukan agar penguatan moderasi beragama itu jangan cuma jargon, prinsip-prinsipnya harus bisa diterjemahkan ke dalam bentuk pelayanan yang adil, tidak diskriminatif, tidak memandang agamanya apa, tidak memandang sukunya apa, tidak memandang pahamnya apa, kalau dia harus dilayani maka berikan pelayanan yang adil, berikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam moderasi beragama. Jadi bukan sekedar diskusi saja tetapi betul-betul dirasakan oleh umat beragama, terimplementasi dalam bentuk layanan.⁹⁶

Di bawah Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, misalnya, para penyuluh agama di berbagai daerah di Indonesia diminta untuk menyampaikan pesan-pesan

⁹⁴Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021, hal. 7.

⁹⁵"Gandeng Penyuluh Agama, Rumah Moderasi Beragama IAIN Jember Intensifkan Penguatan Moderasi Beragama", dalam <http://iain-jember.ac.id/berita/detail/gandeng-penyuluh-agama-rumah-moderasi-beragama-iain-jember-intensifkan-penguatan-moderasi-beragama>

⁹⁶Oman Faturrahman, *loc. Cit.*

moderasi agama melalui ceramah-ceramah agama yang mereka lakukan. Dalam wawancara di program *podcast* Bimas Islam, Dirjen Bimas Islam, Kamarudin Amin mengatakan,

Apa yang dilakukan kementerian agama dalam mempromosikan moderasi beragama ini sungguh sangat banyak sesungguhnya. Program-program Kementerian Agama ia termasuk tadi Mbak Dini sendiri menyampaikan para penyuluh agama kita yang merupakan garda terdepan Kementerian Agama untuk menyampaikan ke masyarakat secara langsung. Juga dilakukan peningkatan kapasitas, peningkatan kompetensi dan pemahaman tentang moderasi beragama karena mereka inilah yang akan menyampaikannya ke masyarakat, agen ya yang sangat strategis untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Jadi moderasi beragama sekali lagi harus dilaksanakan dijalankan oleh seluruh warga bangsa baik cara-cara bersikap dan praktek-praktek keagamaan⁹⁷

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Direktorat Bimas Islam juga melakukan pelatihan untuk peningkatan kompetensi para penyuluh, terutama dalam hal moderasi beragama. Pemahaman komprehensif tentang moderasi beragama ini penting bagi para penyuluh agama di berbagai daerah karena mereka ini adalah ujung tombak dari suksesnya penyebaran pesan-pesan moderasi beragama secara langsung kepada masyarakat.

Kelima, memasukkan moderasi beragama sebagai salah satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang moderasi beragama sebagai salah satu solusi penting untuk mewujudkan tatanan social-keagamaan yang kondusif, aman, dan damai bagi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan multicultural.

Dalam RPJMN 2019-2024, kebijakan moderasi beragama diposisikan sebagai salah satu dari empat arah kebijakan untuk mewujudkan Prioritas Nasional (PN), yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Dalam PN tentang revolusi mental ini ada enam isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah. Isu strategis yang terkait dengan moderasi beragama adalah isu strategis keempat yang berbunyi: “Masih lemahnya pemahaman dan

⁹⁷“Kupas Tuntas Moderasi Beragama! - Podcast To The Point Bimas Islam”, Feb 20, 2021, Bimas Islam TV, *op. cit.* . Lihat juga “Peran Penyuluh Agama dalam Moderasi Beragama”, Apr 18, 202 pada channel Mumin Torik, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=6yAMclMZJNl>

pengamalan nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama”. Dari enam isu strategis itu dirumuskan empat arah kebijakan Pemerintah yang akan ditempuh untuk mewujudkan program Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Di antara empat arah kebijakan tersebut, yang paling relevan dengan moderasi beragama adalah butir ketiga, yang berbunyi: “Memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah untuk meneguhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial”.⁹⁸

Keenam, setelah agenda moderasi beragama yang masuk dalam RPJM, selanjutnya dilakukan berbagai koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga (K/L) dalam rangka pelaksanaan moderasi beragama di berbagai K/L tersebut. Dengan masuknya moderasi agama dalam Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka moderasi beragama niscaya harus diimplementasikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga.⁹⁹

Ini artinya cara pandang moderasi beragama itu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L, misalnya kalau Kemendikbud bagaimana memperkaya muatan muatan kurikulum pendidikan agama di sekolah dengan perspektif moderat. Kalau kementerian Dalam Negeri bagaimana membina para pegawai/aparatur supaya punya cara pandang moderat. Karena Kementerian Agama mendapat amanah untuk menjalankan pemerintahan di bidang agama maka Kemenag dalam hal ini Menteri Agama sebagai *leading sector*-nya dalam gerakan penguatan moderasi beragama. In tahap yang sedang kita tempuh melalui Pokja Moderasi Beragama.¹⁰⁰

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka pelaksanaan moderasi beragama, sebagaimana kutipan di atas, dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai pusat komando gerakan moderasi beragama. Adapun pelaksanaan moderasi beragama di

⁹⁸Tim Penyusun, *Moderasi Beragama*, *op. cit.*, hal. 131 – 133. Lihat lebih rinci dalam Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

⁹⁹Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Bergama, hal. 4

¹⁰⁰Oman Faturahman, Wawancara 20 Oktober 2021.

lingkungan kementerian dan lembaga disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga tersebut.

Di bawah kepemimpinan Menteri Agama RI, koordinasi internal dalam satuan-satuan kerja Kemenag dan koordinasi eksternal lintas kementerian dan lembaga dilakukan secara terstruktur. Di level internal Kemenag dibentuk kelompok-kelompok kerja sampai kepada struktur terbawah satuan-satuan kerja Kemenag.

Untuk memastikan moderasi beragama dapat berjalan dan implementasinya terkoordinasi di semua lini nanti gugus tugas ini itu dipimpin oleh Menteri Agama. Menteri Agama dengan kewenangan yang akan membentuk Pokja-Pokja sampai berjenjang ke bawah. Kementerian Agama, para penyelenggara Negara, legislative, penegak hukum, Polri, TNI ormas-ormas keagamaan, dan masyarakat semuanya harus terlibat karena ini adalah kebutuhan kita bersama.¹⁰¹

Koordinasi internal dan eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Agama di atas dilakukan dalam rangka memperluas partisipasi semua pihak dalam pelaksanaan moderasi beragama di Indonesia. Dengan partisipasi yang luas diharapkan semangat moderasi beragama dan penerapannya tidak hanya dilakukan di level masyarakat secara umum, tetapi juga di struktur pemerintahan yang memang justru menjadi prioritas penting.

2. Implementasi Moderasi Beragama di Malaysia

Penerapan konsep Wasatiyyah di Malaysia tampaknya dilakukan dengan serius oleh pemerintah Malaysia. Implementasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Malaysia untuk menjadikan seluruh warga Malaysia memahami dan menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep Wasatiyyah bukan sekedar untuk pengenalan, tetapi untuk diterapkan, diapresiasi dan diamalkan. Berbagai program telah dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia dalam proses menghidupkan konsep ini yang diperkenalkan melalui lembaga-lembaga tertentu seperti lembaga dan yayasan dalam upaya memperluas

¹⁰¹*Ibid.*

pemahaman masyarakat tentang konsep Wasatiyyah. Ini termasuk penyelenggaraan konferensi, wacana dan seminar tentang konsep ini.¹⁰²

Adapun penerapan konsep Wasatiyyah di Malaysia dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. *Pertama*, mengadakan berbagai kegiatan akademik dan ilmiah yang membahas konsep Wasatiyyah. Paling tidak ada tiga kegiatan ilmiah yang telah dilakukan, yaitu: (1) mengadakan “Wacana Panel Para Pemikir tentang Konsep Wasatiyyah” pada tanggal 20 Mei 2011.

Dalam sesi ringkasan wacana ini, para anggota panel pemikir mencapai kesepakatan untuk menentukan isi, arah dan perencanaan tertentu dalam implementasi konsep Wasatiyyah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Keinginan untuk menciptakan persatuan yang lebih harmonis di antara masyarakat multiras, multireligius dan multikultural.¹⁰³

Forum panel para pakar ini tampaknya bertujuan merumuskan dan menyepakati ke mana konsep Wasatiyyah akan dibawa, apa komponen-komponen penting sebagai konten utama konsep ini, dan apa saja program kegiatan yang harus disiapkan untuk dilaksanakan.

(2) Seminar Nasional Pemahaman Wasatiyyah dan 1Malaysia yang diresmikan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia saat itu Mohd Najib Tun Abdul Razak. Kegiatan ini diadakan pada 26 November 2011.

Wakil Menteri Departemen Perdana Menteri yang juga Kepala Penerangan UMNO, Datuk Ahmad Maslan, mengatakan seminar ini mengkaji lebih mendalam tentang Makna Wasatiyyah dan Makna Konsep 1Malaysia yang diilhami oleh Mohd Najib. Seminar perdana yang diadakan di Dewan Tun Dr Ismail Putra World Trade Centre ini mengungkap konsep Wasatiyyah. Di antara aspek yang dibahas dalam seminar ini adalah bagaimana konsep Wasatiyyah diimplementasikan dalam penyelenggaraan urusan agama dan bagaimana organisasi dapat mengambil manfaat dari praktik moderasi.¹⁰⁴

Seminar ini mengelaborasi konsep Wasatiyyah dalam kaitannya dengan konsep 1Malaysia sebagai dua hal yang saling berhubungan erat satu sama lain. Konsep 1Malaysia

¹⁰²M. Khuzairi Ismail, “Institut Wasatiyah Ditubuh (The Institute of Wasatiyah was formed)”, dalam Utusan Melayu, 18 Januar 2012, hal. 1

¹⁰³Mujani et al., 2014, *loc. Cit.*

¹⁰⁴*Ibid*

dengan *tagline* “rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan” bertujuan menyatukan visi, persepsi, dan gerak langkah warga Malaysia dalam membangun negerinya demi kepentingan mereka sendiri tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Sedangkan Wasatiyyah adalah media atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan Malaysia tersebut. Artinya kemajuan Negara dan rakyat pertama-tama harus didukung oleh sikap dan perilaku moderat dari setiap warga Negara yang majemuk tersebut.

(3) Konferensi Internasional tentang Gerakan Global Moderat (ICGMM) pada 17-19 Januari 2012 di Kuala Lumpur Convention Centre.

..., diselenggarakan oleh Alumni Society of International Islamic University of Malaysia (IIUM) dengan tujuan memimpin dunia menuju moderasi untuk kepentingan universal, diikuti oleh lebih dari 350 delegasi dari lebih dari 70 negara. Mohd Najib dalam pidato penutupan resminya menyinggung berbagai isu terkait moderasi, antara lain penanganan ekstremisme, kekerasan dan tindakan pemodal ekstremis yang menimbulkan dampak buruk dan penderitaan bagi banyak pihak. Mohd Najib Tun Abdul Razak juga mengumumkan langkah-langkah untuk memimpin upaya pengembangan konsep moderasi ke tingkat internasional.¹⁰⁵

Forum konferensi internasional ini mendapatkan perhatian dan partisipasi yang sangat luas dari khalayak internasional. Ini dapat dilihat dari banyaknya delegasi yang hadir baik dari segi jumlah orang, maupun jumlah Negara yang berpartisipasi. Dengan melihat besarnya partisipasi ini tampak bahwa isu yang diangkat dalam konferensi memang dianggap isu krusial dan penting, tidak hanya bagi pemerintah dan rakyat Malaysia, tetapi juga bagi pemerintah dan rakyat di banyak Negara di dunia. Fenomena ekstremisme dan kekerasan khususnya yang ditunjukkan oleh gerakan ISIS saat itu membuat dunia prihatin dan merasakan pentingnya hal itu segera ditangani. Ekstremisme, radikalisme, dan kekerasan adalah musuh bersama masyarakat dunia yang akibatnya sangat buruk dan menyengsarakan banyak orang. Gerakan moderasi dianggap sebagai solusi yang sangat strategis dan harus

¹⁰⁵Mujani et al., 2014b, *loc. Cit.*

dikampanyekan secara internasional sehingga dapat diterapkan di berbagai Negara di seluruh dunia.

Kedua, membentuk lembaga yang dinamakan Institut Wasatiyyah. Lembaga yang berada di bawah Departemen Perdana Menteri di Kuala Lumpur ini adalah lembaga yang didirikan di tingkat nasional. Berdiri sejak 17 Januari 2012, lembaga ini memiliki peran yang “menitikberatkan pada aspek moderasi dan keseimbangan melalui penghormatan terhadap demokrasi, peraturan perundang-undangan, pendidikan, harkat dan martabat pribadi serta keadilan social”.¹⁰⁶

Institut Wasatiyyah adalah sebuah lembaga yang memiliki misi untuk melaksanakan gerakan moderasi di berbagai aspek. Institut Wasatiyyah misalnya melakukan berbagai bentuk sosialisasi tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Sampai dengan pertengahan 2014, sosialisasi di dalam negeri sudah dilakukan di enam negara bagian (negeri) dan empat perguruan tinggi. Sedangkan sosialisasi di luar negeri menasar ke para mahasiswa dan komunitas orang Malaysia di berbagai Negara, misalnya di Inggris dan Irlandia. Di dua negara ini sosialisasi dan pembagian dokumen tentang konsep Wasatiyyah dilakukan di beberapa kota yaitu Dublin, Glaslow, Edembra, Menchester, dan London (di Oxford Islamic studies).¹⁰⁷

Selain sosialisasi Institut Wasatiyyah Malaysia juga menyusun naskah akademik berupa *Strategic Plan* bagi pelaksanaan Wasatiyyah di berbagai kementerian dan negara-negara bagian. Naskah *Strategic Plan* Wasatiyyah ini pada Desember 2014 dipresentasikan di depan Majelis Raja-raja Melayu (MKI), sebuah “majelis kebangsaan hal-ehwal Islam”.

¹⁰⁶ Kamal Mujani, Ermy Azziaty Rozali, Nor Jamaniah Zakaria, “The Wasatiyyah (Moderation) Concept, hal. 69

¹⁰⁷Abdullah Muhammad Zain dalam “Institut Wasatiyyah Malaysia”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=FIR6WG-POOQ>, diunduh pada Rabu, 20 Oktober 2021

Lembaga ini adalah majelis tertinggi di bawah negara-negara bagian (negeri-negeri) yang pengurusnya dilantik langsung oleh Yang Dipertuan Agung (Raja Malaysia).¹⁰⁸

Ketiga, mendirikan Yayasan Gerakan Moderat Global atau Global Movement Moderat (GMM).

Yayasan Global Movement of Moderates (GMM) berfungsi sebagai pusat yang memprakarsai penyatuan dan penyebaran informasi serta materi kampanye kepada semua pihak yang ingin berpartisipasi dalam upaya melawan ekstremisme, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, juga menjunjung tinggi peran GMM sebagai pusat penyatuan upaya melawan kekerasan dan ekstremisme baik yang dimobilisasi oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).¹⁰⁹

Yayasan ini memiliki misi mengajak semua pihak pemangku kepentingan, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO), untuk berpartisipasi aktif mengkampanyekan gerakan wasatiyah guna mencegah kekerasan dan ekstremisme. Yayasan yang dipimpin oleh Tansri Ghazal Ismail (diplomat kanan/Ketua Majelis Keselamatan Bangsa-bangsa Bersatu) juga mengajak komunitas internasional untuk menyukseskan gerakan moderasi dan melawan ekstremisme dalam berbagai bentuknya.¹¹⁰

Keempat, mengadakan kegiatan kaderisasi pelajar dan mahasiswa dalam rangka menanamkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya *wasatiyyah* dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan kaderisasi ini dilakukan misalnya melalui pembentukan klub-klub Wasatiyyah di berbagai universitas, pelatihan bagi para siswa di tingkat, 4,5, dan 6 (sekolah menengah atas) dalam bentuk kegiatan yang disebut *Camp Wasatiyyah*, dan pelathan (ToT) bagi calon instruktur/mentor *Camp Wasatiyyah*. Peserta ToT adalah para mahasiswa atau para pemuda usia mahasiswa. Adapun kegiatan *Camp Wasatiyyah* sendiri diadakan selama tiga hari dan dua malam.¹¹¹ Kegiatan-kegiatan baik dalam bentuk klub maupun berbagai pelatihan sengaja

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹Kamal Mujani, Ermy Azziaty Rozali, Nor Jamaniah Zakaria, "The Wasatiyyah (Moderation) Concept, hal. 71

¹¹⁰ Abdullah Mohammad Zain, *loc. Cit.*

¹¹¹ Muhammad Yusufdin, *loc. cit.*

melibatkan kaum muda (pelajar dan mahasiswa) karena mereka ini adalah generasi penerus dan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Sebagaimana pernyataan Yusufdin, “Kalau mereka kelak jadi orang di posisi penting, mereka dapat melaksanakan wasatiyyah, membendung bahaya ekstremisme, dan mewujudkan negeri Malaysia menjadi *baladatul toyyibatun wa robbun ghafur*”.¹¹²

Kelima, mengadakan koordinasi dan sinergi lintas kementerian (Kementerian Pendidikan dan Belia, Kementerian Keselamatan, Polisi, dan Pertahanan, dan sebagainya) untuk mengimplementasikan nilai-nilai Wasatiyyah. Dalam konteks pendidikan Abdullah Muhammad Zain mengatakan, “Kementerian Pendidikan dan Belia supaya mereka melaksanakan secara detail bagaimana pelaksanaan nilai-nilai wasatiyah dalam pendidikan bagi pendidikan tingkat rendah, menengah dan pendidikan tinggi...”.¹¹³ *Strategic Plan* untuk pelaksanaan Wasatiyyah di semua level, baik di kementerian maupun di berbagai Negara bagian disiapkan oleh Tim Perumus dari Institut Wasatiyyah Malaysia. Pelaksanaan Wasatiyyah di berbagai Negara bagian dipimpin langsung oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri dan para pejabat terkait di setiap Negara bagian.¹¹⁴

3. Perbandingan Implementasi Moderasi Beragama Indonesia dan Wasatiyyah Malaysia

Penerapan moderasi beragama di Indonesia dan Wasatiyyah di Malaysia memiliki persamaan dalam beberapa hal, tetapi juga ada perbedaan dalam hal-hal tertentu. Dalam hal sosialisasi, kedua negara sama-sama melakukan sosialisasi konsep yang bertujuan agar konsep moderasi dipahami secara luas oleh berbagai kalangan dan menjadi kesadaran bersama. Akan tetapi dalam konteks ini ada beberapa perbedaan dalam implementasinya, yaitu: *pertama*, dari aspek ruang lingkupnya, sosialisasi moderasi di Indonesia baru

¹¹²*Ibid.*

¹¹³Abdullah Muhammad Zain, *loc. Cit.*

¹¹⁴*Ibid.*

dilakukan dalam ruang lingkup dalam negeri, sedangkan di Malaysia sosialisasi konsep moderasi tidak hanya dilakukan di dalam negeri tetapi juga dilakukan di luar negeri, misalnya di komunitas-komunitas Malaysia di berbagai kota di Inggris dan Irlandia.

Kedua, dari segi sarana atau media yang digunakan, kedua negara sama-sama menggunakan sosialisasi secara *offline* dan *online*. Akan tetapi untuk sarana *online* sosialisasi di Malaysia lebih banyak dalam bentuk berita kegiatan di *website* dan tidak terlalu intensif menggunakan media social. Ada beberapa video Youtube tentang kegiatan Institut Wasatiyyah Malaysia dan beberapa kegiatan ilmiah, tetapi belum digarap secara serius. Adapun sosialisasi di Indonesia selain dalam bentuk berita *online* di *website*, juga secara aktif dan intensif menggunakan media social, khususnya video youtube pada *channel* resmi milik Kementerian Agama RI, maupun *channel* milik berbagai satuan kerja di bawah Kementerian Agama.

Dari aspek pelaksana operasional, kedua Negara sama-sama membentuk semacam unit pelaksana tugas yang bertugas menyusun rencana aksi untuk implementasi moderasi di berbagai bidang. Di Indonesia unit pelaksana tugas ini adalah Kelompok Kerja Moderasi Beragama yang berada di bawah Kementerian, yaitu Kementerian Agama. Sedangkan di Malaysia unit pelaksana tugas ini mengambil format kelembagaan yang lebih formal, yaitu Institut Wasatiyyah Malaysia yang berada di bawah Perdana Menteri. Perbedaan lainnya jika di Indonesia unit pelaksana tugasnya hanya satu, di Malaysia unit semacam ini ditambah satu lagi, yaitu Yayasan Global Movement of Moderates (GMM). Yayasan ini memiliki bidang tugas khusus, yaitu melakukan penyebaran informasi dan materi kampanye melawan ekstremisme dengan menggandeng lembaga pemerintah dan non pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri.

Dari aspek pematangan konsep moderasi di Indonesia tidak dilakukan dalam bentuk kegiatan akademik ilmiah yang mengundang komunitas ilmiah secara terbuka. Rumusan

konsep moderasi beragama di Indonesia disusun oleh para anggota tim moderasi beragama dalam Pokja Moderasi Agama yang pada umumnya juga adalah akademisi atau ilmun. Sementara pematangan rumusan konsep Wasatiyyah di Malaysia dilakukan melalui berbagai kegiatan ilmiah baik di tingkat terbatas yang dihadiri para ahli (“Wacana Panel Para Pemikir tentang Konsep Wasatiyyah”, 20 Mei 2011), maupun kegiatan-kegiatan ilmiah yang lebih luas dan terbuka, baik di tingkat nasional (Seminar Nasional Pemahaman Wasatiyyah, 26 November 2011) maupun internasional (Konferensi Internasional tentang Gerakan Moderat Global (ICGMM), 17-19 Januari 2012).

Dari aspek penerapan di dunia pendidikan baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama menjadikan lembaga pendidikan sebagai wahana strategis penerapan moderasi baik lembaga pendidikan tingkat dasar-menengah maupun pendidikan tinggi. Perbedaannya, di Indonesia penerapan moderasi dilakukan dengan mendirikan lembaga non structural (Rumah Moderasi Beragama) di kampus-kampus PTKIN yang dikelola oleh dosen, sedangkan di Malaysia dilakukan dengan membentuk klub-klub Wasatiyyah di beberapa universitas yang pengelola dan partisipannya para mahasiswa. Salah satu alasan mengapa menyoar mahasiswa karena Malaysia menekankan kepada proses kaderisasi di kalangan generasi muda. Mereka inilah yang kelak akan menjalankan peran-peran kepemimpinan dan birokrasi di masa depan dengan berbasiskan prinsip-prinsip moderasi. Dalam hal ini kaderisasi bukan hanya dilakukan untuk kalangan mahasiswa, melainkan juga untuk para siswa SLTA (tingkat, 4,5, dan 6) dalam bentuk kegiatan yang disebut dengan Camp Wasatiyyah.

Dari aspek partisipasi dan jejaring kerjasama, baik Indonesia maupun Malaysia telah melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai lembaga dan kementerian. Perbedaannya di Malaysia koordinasi untuk implementasi Wasatiyyah juga dilakukan dengan pemerintah di berbagai Negara bagian (provinsi), sedangkan di Indonesia koordinasi belum sampai ke tingkat pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Koordinasi pelaksanaan moderasi di

Indonesia memang sampai ke provinsi dan kabupaten kota, bahkan kecamatan, tetapi baru sebatas satuan kerja Kemenag yang ada di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tersebut.

Ada satu hal yang ada di Indonesia, tetapi tidak ada di Malaysia, yaitu penerapan moderasi dalam bentuk layanan agama dan keagamaan sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Agama, khususnya, oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.

D. ANALISIS TEMUAN

1. Kontrol Negara terhadap Ekspresi Beragama

Dari perspektif keagamaan, kebijakan moderasi beragama di Indonesia dan dan *Wasatiyyah* di Malaysia sebenarnya menunjukkan adanya fenomena kontrol negara terhadap ekspresi keberagamaan warga negara. Kontrol negara terhadap ekspresi beragama warga negara dalam pengalaman banyak negara di dunia ada yang yang sangat ketat, bahkan otoriter, ada yang yang cukup ketat, ada yang agak longgar, dan bahkan sangat longgar. Di antara kontrol yang sangat ketat misalnya seperti yang dilakukan oleh beberapa negara otoritarian, misalnya Republik Rakyat Cina (RRC), Republik Islam Iran, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam. Sementara yang agak ketat misalnya di Malaysia. Indonesia termasuk dalam katagori yang agak longgar. Lalu beberapa negara Barat yang menganut sekularisme, seperti Inggris dan Amerika Serikat termasuk dalam kategori yang longgar. Sepanjang ekspresi keberagamaan tidak mengganggu ketertiban umum dan lembaga Negara maka Negara-negara tersebut tidak ikut campur ke dalam wilayah konten ajaran agama.

Dalam konteks Indonesia dan Malaysia kontrol negara terhadap ekspresi keberagamaan para penganut agama pada umumnya tidak dilakukan secara represif melalui peraturan yang memaksa, tetapi secara persuasif. Di antara pendekatan persuasif itu adalah

melalui kampanye di media social, internet, buku, penyuluhan agama, dan berbagai kegiatan ilmiah akademik di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama.

Meskipun bersifat persuasif, dalam konteks Indonesia moderasi beragama sangat ditekankan bagi aparat sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan satuan kerja di bawah Kementerian Agama. Ini dimaksudkan agar para ASN dapat menjadi teladan bagi masyarakat luas dalam hal penerapan ekspresi keberagaman yang moderat. Implementasi moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama diwujudkan dalam bentuk berbagai peraturan (SK Dirjen, Surat Edaran Direktur, dan sebagainya). Dengan berbagai aturan tersebut berarti pelaksanaan moderasi beragama bagi aparatur Negara di lingkungan Kementerian Agama bersifat mengikat.

Kontrol negara dalam bentuk kebijakan moderasi beragama di Indonesia dan Wasatiyyah di Malaysia bermaksud menarik ekspresi beragama warga negara (cara pandang, sikap, dan tindakan keagamaan) ke sentrum (pertengahan) dan tidak membiarkannya terjebak dalam kutub ekstrim, baik yang pada kutub konservatif-radikal ataupun kutub eksekif-liberal. Adanya kontrol negara semacam ini merupakan konsekuensi dari adanya fenomena ekspresi beragama di Indonesia maupun Malaysia yang cenderung berlebih-lebihan atau ekstrim. Ekspresi beragama yang eksekif-liberal di Indonesia maupun Malaysia adalah fenomena yang ditemukan eksistensinya di dalam negeri. Di Indonesia misalnya ada Jaringan Islam Liberal (JIL), sedangkan di Malaysia misalnya ada *Sisters in Islam* sebuah organisasi yang mengusung gerakan feminisme. Adapun fenomena ekstrim konservatif-radikal bagi Malaysia merujuk kepada fenomena gerakan trans-nasional ISIS (Khawarij baru), sementara bagi Indonesia merujuk kepada fenomena organisasi dan gerakan Islam konservatif dan radikal yang ada di dalam negeri.

Berbeda dengan Malaysia, untuk kasus Indonesia, selain merespon ekspresi beragama ekstrim, kontrol negara melalui moderasi beragama juga merupakan konsekuensi dari adanya

fenomena keagamaan lainnya, yaitu adanya praktek beragama yang dangkal dan kurang menghayati esensi agama secara mendalam, keragaman tafsir yang cenderung memunculkan konflik di antara penganut agama, dan adanya ekspresi beragama yang tidak sejalan dengan komitmen kebangsaan (Pancasila, Undang-undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinekaa Tunggal Ika).

Dalam konteks Indonesia, kontrol negara terhadap ekspresi keberagaman juga dimaksudkan untuk mencegah apa yang disebut sebagai "sikap keagamaan yg berpotensi melawan negara dengan cara kekerasan". Dalam beberapa kasus di era pemerintahan presiden Jokowi misalnya terdapat indikasi adanya individu atau komunitas penganut agama tertentu yang menyerang fasilitas atau simbol-simbol kenegaraan dengan mengatasnamakan ajaran agama. Beberapa kasus bom bunuh diri misalnya menasar markas kepolisian, termasuk peristiwa penembakan oleh polisi terhadap seorang wanita yang masuk ke pekarangan Mabes Polri dengan mengacung-acungkan senjata api.¹¹⁵

Kontrol negara terhadap ekspresi keagamaan yang ekstrim melalui gerakan moderasi juga dimaksudkan untuk mewujudkan suasana kehidupan keagamaan yang harmonis dan damai. Dengan suasana damai tanpa konflik pemerintah ingin memastikan bahwa kondisi negara secara politik, social, dan ekonomi aman, terkendali, dan stabil. Stabilitas pemerintahan dipandang sangat penting agar agenda-agenda pembangunan tidak terganggu dan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan yang berarti.

2. Kepentingan Negara dan Legitimasi Agama

Latar belakang politik pemerintahan mewarnai kebijakan Wasatiyyah di Malaysia yaitu menyukseskan apa yang disebut sebagai program 1Malaysia. Program 1Malaysia

¹¹⁵ Wahyu Adityo Prodjo, "Terduga Teroris Ditembak Mati di Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya Tinjau TKP", dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/31/17405461/terduga-teroris-ditembak-mati-di-mabes-polri-kapolda-metro-jaya-tinjau>. Diunduh pada 12 Oktober 2021.

dengan *tagline* “rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan” adalah bagian dari kepentingan pemerintah Malaysia untuk mewujudkan visi kenegaraan Wawasan 2020 yang sudah dicanangkan sejak masa Perdana Menteri Mahatir Muhammad dan Abdullah Badawi.¹¹⁶ Program 1Malaysia adalah tujuannya, sedangkan Wasatiyyah adalah pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian Wasatiyyah sebenarnya adalah kebijakan yang bersifat politik kenegaraan.

Agar kebijakan wasathiyah direkognisi dan didukung oleh mayoritas rakyat Malaysia khususnya penganut agama Islam maka konsep Wasathiyah perlu merujuk kepada nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu dalam naskah akademik tentang Wasatiyyah Abdullah Muhammad Zain, Penasehat Agama Perdana Menteri Mohamad Najib, mengutip ayat-ayat Alquran dan merujuk kepada pendapat Yusuf Qardhawi tentang prinsip-prinsip Wasathiyah dalam Islam. Sementara itu Perdana Menteri Malaysia Muhammad Najib juga menegaskan bahwa konsep Wasathiyah dan implementasinya di Malaysia merupakan replika atau mengadopsi apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* (SAW) di Madinah melalui Piagam Madinah perjanjian Hudaibiyah. Situasi masyarakat Madinah yang plural di zaman Nabi diklaim sebagai kondisi yang mirip dengan situasi di Malaysia di mana komposisi penduduk yang majemuk baik dari segi ras, etnis, maupun agama. Apa yang dilakukan pemerintah Malaysia menunjukkan adanya upaya untuk memberikan legitimasi terhadap program pemerintah dengan memanfaatkan agama sebagai instrumennya. Meskipun upaya merujuk kepada Alquran dan tradisi Nabi SAW memang beralasan dan sangat rasional, tetapi upaya ini juga dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk melegitimasi kepentingannya guna mendapatkan lebih banyak dukungan dari rakyat yang

¹¹⁶Wawasan 2020 adalah konsep dan cita-cita bahwa Malaysia akan menjadi Negara maju dengan pendapatan perkapita yang tinggi pada tahun 2020.

menganut agama tertentu, khususnya kaum muslimin yang dianut oleh puak Melayu. Sebagaimana diketahui bahwa di Malaysia puak Melayu adalah penduduk mayoritas.

Studi yang dilakukan oleh Otsman menunjukkan bahwa memang terdapat upaya dari para pendukung konsep Wasathiyah untuk mendapatkan rekognisi atau pengakuan dari berbagai lapisan masyarakat khususnya etnis Melayu penganut Islam, termasuk kaum muslimin yang berada di luar Barisan Nasional (koalisi partai-partai pendukung pemerintah). Ketika mengutip pendapat Yusuf Qardhawi misalnya, seakan-akan ada upaya untuk mengambil hati pendukung Pakatan Rakyat (partai-partai oposisi di luar pemerintahan), karena tokoh Yusuf Qardhawi adalah salah satu inspirator dari organisasi dan partai Islam oposisi.¹¹⁷

Studi-studi tentang legitimasi terhadap kebijakan pemerintah sudah cukup banyak dilakukan. Dalam Indonesia misalnya terdapat beberapa studi tentang upaya pemerintah untuk menyukseskan berbagai program pembangunan melalui fatwa-fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Studi semacam ini juga dilakukan di beberapa negara muslim lain misalnya di Mesir. Dalam konteks sejarah Islam misalnya upaya pemerintah Islam sepanjang sejarah untuk melegitimasi kebijakan dan kepentingannya (politik, social, ekonomi, dan keagamaan) dengan menggunakan ajaran-ajaran agama biasa dilakukan.

Apa yang dilakukan oleh penguasa untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi keagamaan tidak lain bertujuan agar kepentingan pemerintah baik yang bersifat subyektif maupun yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak dapat didukung secara luas oleh

¹¹⁷Upaya yang dilakukan oleh para pendukung konsep Wasatiyyah ini justru dikritik oleh para oposan Barisan Nasional, khususnya Partai Islam Semalaysia (PAS), sebagai sesuatu yang justru bertentangan dengan tradisi Nabi SAW. Lihat lebih jauh dalam Othman, Mohammad Redzuan dan Mashitah Sulaiman, "Inculcating The Essence Of 'Wasatiyyah' In Muslim Society: The State Promotion And Muslim Intelligentsia Responses In Malaysia", *op.cit.*, hal. 191.

rakyat. Dengan dukungan yang luas itu penguasa ingin memastikan bahwa kepentingan pemerintah dapat terlaksana dengan efektif.

3. Antara Komitmen Keagamaan dan Kebangsaan

Dalam kasus moderasi beragama di Indonesia tampak pula adanya upaya untuk menyeimbangkan antara komitmen keagamaan seorang penganut agama dengan komitmen dia sebagai seorang warga negara (komitmen kebangsaan dan kenegaraan). Ini tampak jelas dari salah satu alasan atau latar belakang yang bersifat keagamaan dari kebijakan moderasi beragama yaitu adanya fenomena di mana penganut agama tertentu mengabaikan aspek-aspek kebangsaan dan kenegaraan pada saat mengekspresikan ajaran agama yang dianutnya. Dengan alasan ajaran agama dia misalnya tidak mau mengikuti aturan-aturan kenegaraan dan mengabaikan simbol-simbol kebangsaan. Karena itu di dalam salah satu rumusan tujuan moderasi beragama di Indonesia dirumuskan bahwa tujuan moderasi beragama adalah menghasilkan warga negara yang dapat menyeimbangkan antara komitmennya dengan komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan dianggap sebagai *consensus nasional* yang juga melibatkan tokoh-tokoh agama sebagai *founding fathers* Negara Indonesia. Komitmen kebangsaan dan kenegaraan itu dalam konteks Indonesia adalah Pancasila, undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Keseimbangan antara komitmen keagamaan dengan kebangsaan ini juga tampak pada salah satu komponen dalam konsep agama di Indonesia yaitu ketaatan kepada konstitusi negara. Dalam konsep ini disebutkan bahwa cara pandang dan tindakan keagamaan seorang penganut agama di Indonesia mesti sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara

sebagai bentuk komitmen kebangsaan dan kenegaraan seorang penganut agama sebagai warga negara.

Dalam konteks kebijakan Wasathiyah di Malaysia komitmen kebangsaan ini juga tampak dalam salah satu komponen konsep Wasatiyyah yaitu pada prinsip kenegaraan. Dalam komponen prinsip kenegaraan ini dikatakan bahwa identitas kebangsaan atau identitas nasional Malaysia yang disimbolkan melalui penggunaan bahasa nasional harus dilakukan atau ditaati oleh seluruh warga Negara tanpa kecuali, apapun ras dan etniknya. Ketaatan menggunakan bahasa nasional ini menunjukkan adanya komitmen kebangsaan dan kenegaraan. Dalam Konstitusi Federal pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dicantumkan secara eksplisit. Akan tetapi sebagai bentuk pelaksanaan Wasatiyyah pemerintah membolehkan warga negaranya untuk menggunakan dan mempelajari bahasa bahasa yang lain, baik bahasa daerah maupun bahasa yang sesuai dengan ras asal warga negara tersebut, misalnya bahasa Cina dan India yang juga diajarkan akan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah vernacular nasional. Identitas kebangsaan dalam konteks Malaysia dalam konsep Wasatiyyah ini memang ditekankan kepada penggunaan bahasa nasional atau yaitu bahasa Melayu sebagai pengantar yang digunakan oleh seluruh warga negara Malaysia. Sementara dalam konteks Indonesia komitmen kebangsaan diwujudkan dalam ketaatan kepada simbol-simbol kebangsaan dan kenegaraan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan dan Bhinneka Tunggal Ika.

Secara normatif menjalankan komitmen kebangsaan ini memang didukung legitimasi dari ajaran agama misalnya ada hadist yang mengatakan “*hubbul wathon minal iman*”, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Adapun secara teoritik menurut teori ketatanegaraan ketika seseorang sudah menjadi warga negara dari suatu negara tertentu maka berlaku baginya semua ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kenegaraan dan kebangsaan di negara tersebut, termasuk di dalamnya adanya keharusan seseorang untuk taat kepada konstitusi

negara. Dalam faktanya tidak jarang memang ada sebagian penganut agama yang memandang bahwa nilai-nilai ajaran agama kadang-kadang bertentangan dengan aturan-aturan kenegaraan. Dengan persepsi seperti ini, penganut agama yang memiliki komitmen tinggi terhadap pelaksanaan ajaran agama mereka memilih mendahulukan kewajiban menjalankan ajaran agama sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhan dibandingkan menjalankan aturan-aturan kenegaraan. Bahkan beberapa aturan-aturan kenegaraan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ajaran agama, perbuatan bid'ah, atau bahkan secara hukum dimasukkan dalam kategori haram. Salah satu contoh adalah menghormati bendera negara ketika melaksanakan upacara bendera di berbagai sekolah dan instansi pemerintah. Bagi sebagian penganut agama Islam, misalnya, penghormatan terhadap bendera adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan prinsip keimanan tauhid. Menurut mereka yang wajib dihormati hanyalah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* (SWT), bukan benda seperti bendera merah putih, meskipun itu dianggap sebagai identitas nasional dan simbol kenegaraan.

4. Kebijakan Moderasi sebagai Affirmative Action

Kebijakan moderasi beragama di Indonesia dan wasathiyah di Malaysia sebenarnya juga dapat dipandang sebagai bentuk gerakan afirmatif (*affirmative action*) atau kadang disebut sebagai diskriminasi positif, yaitu tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kelompok dalam masyarakat baik kelompok yang diidentifikasi sebagai gender tertentu atau kelompok minoritas tertentu. Dalam hal ini tindakan afirmatif yang dilakukan melalui moderasi beragama dan Wasathiyah ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan berlebihan bahkan kekerasan atas nama agama terhadap kelompok etnis atau keagamaan yang tidak dominan, termasuk kalangan minoritas.

Ekspresi keberagaman yang ekstrem memang bisa dilakukan oleh siapapun atau komunitas manapun dari penganut Agama atau kelompok etnis tertentu tanpa memandang apakah mereka minoritas ataupun mayoritas. Akan tetapi banyak fakta yang menunjukkan bahwa konflik yang sering terjadi di kalangan masyarakat (konflik horizontal), seringkali menempatkan kelompok minoritas sebagai korban. Akar masalah konflik itu memang dapat karena alasan etnisitas maupun keagamaan. Konflik yang terjadi pada masyarakat dengan alasan keagamaan dapat saja disebabkan oleh cara pandang, sikap, dan keagamaan yang ekstrim yang dominan. Misalnya dalam kasus pendirian rumah ibadah kelompok minoritas agama tertentu di tengah pemukiman mayoritas agama tertentu tidak jarang mendapatkan penolakan yang didasarkan atas pemahaman keagamaan tertentu, padahal syarat-syarat pendirian rumah ibadah menurut aturan kenegaraan mungkin sudah terpenuhi. Menyikapi kasus-kasus semacam ini Kementerian Agama di Indonesia misalnya mengeluarkan peraturan bersama beberapa Kementerian yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang antara lain mengatur tata cara pendirian rumah ibadah. Semangat Peraturan Bersama ini adalah kerukunan antar umat beragama dan ini tentu sejalan dengan dari semangat moderasi beragama di Indonesia. Dengan kata lain dapat kita katakan bahwa kebijakan moderasi agama dalam konteks Indonesia adalah bagian daripada upaya untuk melindungi kelompok-kelompok tertentu yang tidak dominan, termasuk kalangan minoritas agar hak-haknya dalam mengekspresikan ajaran agama yang dianut dapat dilindungi.

Kebijakan afirmatif terhadap minoritas ras atau etnis dan agama tertentu di Malaysia juga menjadi semangat gerakan Wasathiyah di negara tersebut. Wasathiyah dalam prinsip keadilan yang dirumuskan dalam konsep Wasathiyah adalah salah satu bentuk tindakan

afirmatif yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia.¹¹⁸ Dalam implementasi prinsip ini kelompok-kelompok minoritas diakomodir hak-haknya secara adil baik pada aspek politik maupun ekonomi. Secara politik mereka diperbolehkan membentuk partai berdasarkan identitas kelompok atau perkauman sehingga muncullah partai-partai seperti Partai Nasional Cina, Partai Nasional India Bersatu, dan sebagainya. Partai-partai yang berbasis perkauman di Malaysia muncul baik di partai-partai pendukung pemerintah (Barisan Nasional) maupun di partai-partai oposisi (Pakatan Rakyat). Keberadaan partai-partai ini dijamin oleh undang-undang atau Konstitusi Federal. Demikian pula dari aspek ekonomi, penerapan Wasatiyyah dalam prinsip keadilan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum minoritas untuk beraktivitas dalam bidang ekonomi dan bisnis. Salah satu dampak dari penerapan prinsip ini adalah meningkatnya perkapita warga Malaysia beretnis Cina hingga di atas 60 persen dari PDB rakyat Malaysia.

¹¹⁸Studi tentang tindakan afirmatif yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dapat dilihat juga dalam Shad Saleem Faruqi, "Affirmative Action Policies and the Constitution," dalam Richard Mason & Ariffin Omar (eds.), *The 'Bumiputera Policy': Dynamics and Dilemmas*, (Penang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2005).

BAB V
KESIMPULAN, SARAN, IMPLIKASI,
DAN KETERBATASAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Moderasi beragama di Indonesia diinisiasi oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifudin, dan dimulai pada tahun 2019 sampai saat ini (2021) baru berlangsung selama dua tahun. Meskipun demikian substansi moderasi beragama di Indonesia telah diupayakan sejak lama oleh para Menteri Agama di lingkungan Kementerian Agama RI. Sementara itu moderasi di Malaysia diinisiasi langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Mohamad Najib dan muncul lebih awal dari Indonesia yaitu sejak 2011. Akan tetapi substansi moderasi di Malaysia sebenarnya telah diupayakan oleh para Perdana Menteri Malaysia sebelumnya.
2. Dari aspek sosial-budaya moderasi beragama di Indonesia dan Wasatiyyah di Malaysia sama-sama dilatarbelakangi keragaman suku dan ras yang berpotensi menimbulkan konflik jika tidak ditata dengan baik. Akan tetapi isu perbedaan ras lebih dominan di Malaysia, sedangkan di Indonesia isu yang dominan adalah perbedaan suku, isu tentang ras tidak mengemuka.
3. Dari aspek keagamaan moderasi di Indonesia maupun Wasatiyyah di Malaysia dilatarbelakangi oleh fenomena ekstremitas dalam ekspresi beragama (cara pandang, sikap, dan tindakan keagamaan) pada sebaigian penganut agama, Kedua negara mengkategorikan ekstremisme menjadi dua, yaitu ekstremisme liberal (memahami agama secara bebas tanpa terikat dengan ajaran-ajaran Islam yang sudah *established*) dan ekstrim konservatif-radikal yang memahami agama secara harfiah, merasa paling benar dan menganggap semua pemahaman lain salah. Di Indonesia ekstremisme konservatif-radikal lebih merupakan fenomena keagamaan di dalam negeri, sedangkan di Malaysia lebih ditujukan pada ekstremisme global (fenomena ISIS).
4. Tujuan moderasi beragama di Indonesia dan Wasatiyyah di Malaysia memiliki kesamaan dalam dua hal: (1) menata dan mengontrol ekspresi beragama yang ekstrim yang dapat mengganggu kestabilan politik, social, dan ekonomi, dan (2) mewujudkan kehidupan keagamaan yang damai, toleran, dan harmonis. Perbedaannya tujuan lainnya pada moderasi agama di Indonesia lebih kepada upaya melahirkan penganut agama yang memiliki cara pandang, sikap, dan tindakan keagamaan yang moderat. Sedangkan

tujuan lain Wasatiyyah di Malaysia adalah mempersatukan rakyat Malaysia yang majemuk dalam rangka menyukseskan program 1Malaysia menuju Malaysia maju dan rakyat sejahtera. Perbedaan lainnya *Wasatiyyah* di Malaysia juga bertujuan membendung kelompok ekstrim yang kritis terhadap pemerintah dan kerap melakukan provokasi untuk mempolarisasi warga Malaysia.

5. Konsep moderasi beragama di Indonesia lebih terfokus pada ranah agama di mana isu kebangsaan sudah tercakup di dalamnya. Oleh karena itu moderasi agama didefinisikan sebagai cara beragama (pandangan, sikap, dan perilaku) yang tidak berlebihan” dengan komponen-komponen: kehidupan bersama, esensi ajaran agama, kemaslahatan umum, konstitusi Negara, prinsip keadilan, dan prinsip keseimbangan.
6. Konsep Wasatiyyah di Malaysia lebih bernuansa kebangsaan dan politik kenegaraan (terkait Program 1Malaysia) yaitu menyukseskan program pemerintah 1Malaysia. Adapun isu keagamaan sudah tercakup di dalamnya. Oleh sebab itu Wasatiyyah kemudian didefinisikan sebagai “pemikiran non-ekstrim” yang diterapkan dalam administrasi pemerintahan, dengan komponen-komponen Wasatiyyah dalam prinsip penerimaan, Wasatiyyah dalam prinsip kenegaraan, dan Wasatiyyah dalam prinsip keadilan sosial.
7. Dari segi *output dan outcome* konsep moderasi beragama di Indonesia dan Wasatiyyah Malaysia, memiliki kemiripan baik dari aspek individu maupun sosial. Dalam konsep moderasi beragama di Indonesia, yang ingin dihasilkan adalah sosok manusia Indonesia yang religius sekaligus memiliki sikap dan perilaku moderat dalam mengekspresikan ajaran agama dan tidak ekstrim dalam beragama. Secara social moderasi beragama diharapkan mampu menghadirkan kehidupan social keagamaan yang harmonis, damai, dan jauh dari konflik baik konflik horizontal maupun konflik vertical. Hampir sama dengan di atas, konsep Wasatiyyah Malaysia diharapkan dapat menghasilkan sosok warga Malaysia yang sikap dan perilakunya moderat dan tidak ekstrim baik sebagai warga Negara maupun pribadi. Sementara dari aspek social, penerapan Wasatiyyah diharapkan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan rakyat Malaysia yang multietnik, multiras, multiagama, dan multibudaya.
8. Dari aspek ruang lingkupnya, sosialisasi moderasi di Indonesia baru dilakukan dalam ruang lingkup dalam negeri, sedangkan di Malaysia sosialisasi konsep moderasi tidak hanya dilakukan di dalam negeri tetapi juga dilakukan di luar negeri, misalnya di komunitas-komunitas Malaysia di berbagai kota di Inggris dan Irlandia. Adapun dari segi sarana, kedua negara sama-sama menggunakan sosialisasi *offline* dan *online*. Akan

tetapi sarana sosialisasi *online* di Malaysia lebih banyak dilakukan dalam bentuk berita kegiatan di *website* dan tidak terlalu sering menggunakan media social. Adapun sosialisasi di Indonesia selain dalam bentuk berita *online* di *website*, juga secara aktif menggunakan media social, khususnya video Youtube pada *channel* resmi milik Kementerian Agama RI dan berbagai kanal Youtube yang dimiliki oleh banyak satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama.

9. Dari aspek pelaksana operasional, kedua negara sama-sama membentuk semacam unit pelaksana tugas yang bertugas menyusun rencana aksi untuk implementasi moderasi di berbagai bidang. Di Indonesia unit pelaksana tugas ini adalah Kelompok Kerja Moderasi Beragama di bawah Kementerian Agama. Sedangkan di Malaysia unit pelaksana tugas ini mengambil format kelembagaan yang lebih formal, yaitu Institut Wasatiyyah Malaysia dan Yayasan Global Movement of Moderates (GMM) yang langsung berada di bawah Perdana Menteri.
10. Dari aspek pematangan konsep moderasi di Indonesia dan Wasatiyyah di Malaysia dilakukan secara akademis, tidak hanya melibatkan para anggota tim Pokja Moderasi Agama, tetapi juga FGD dengan banyak pihak (ahli, pengurus ormas, LSM, dan sebagainya). Sementara pematangan rumusan konsep Wasatiyyah di Malaysia juga dilakukan melalui berbagai kegiatan ilmiah baik di tingkat terbatas yang dihadiri para ahli (“Wacana Panel Para Pemikir tentang Konsep Wasatiyyah”), maupun kegiatan-kegiatan ilmiah yang lebih luas dan terbuka, baik di tingkat nasional (Seminar Nasional Pemahaman Wasatiyyah) maupun internasional (Konferensi Internasional tentang Gerakan Moderat Global (ICGMM)).
11. Dari aspek penerapan di dunia pendidikan baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama menjadikan lembaga pendidikan sebagai wahana strategis penerapan moderasi baik lembaga pendidikan tingkat dasar-menengah maupun pendidikan tinggi. Di tingkat pendidikan tinggi penerapan moderasi di Indonesia dilakukan dengan mendirikan lembaga non structural (Rumah Moderasi Beragama) di kampus-kampus PTKIN yang dikelola oleh dosen, sedangkan di Malaysia dilakukan dengan membentuk klub-klub Wasatiyyah di beberapa universitas yang pengelola dan partisipannya para mahasiswa. Untuk para siswa SLTA kegiatan dilakukan dalam bentuk *Camp Wasatiyyah*. Di Indonesia penerapan moderasi di level pendidikan dasar dan menengah terutama dilakukan di lingkungan madrasah di bawah Kementerian Agama dan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyusunan modul, buku ajar, dan berbagai pelatihan bagi tenaga

pendidik terus dilakukan sebagai bentuk implementasi moderasi beragama di dunia pendidikan.

B. Saran-saran

Beberapa saran terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan moderasi beragama di Indonesia dan Wasathiyah di Malaysia sebenarnya mulia dan luhur yaitu menghasilkan warga negara yang moderat (tidak ekstrim) dan mewujudkan kehidupan sosial keagamaan yang damai, harmonis, dan toleran. Tujuan mulia dan luhur ini tentu harus dilakukan dengan cara-cara dan pendekatan yang moderat pula dengan tetap memperhatikan harmoni sosial. Oleh karena itu semua pemangku kepentingan perlu berpartisipasi dalam menyukseskan moderasi dengan cara-cara dan pendekatan moderat yaitu dengan pendekatan yang persuasif bukan represif.
2. Masuknya moderasi beragama dalam RPJMN 2019-2024 sebagai agenda pembangunan perlu ditindaklanjuti dengan program-program implementatif sebagai turunannya. Selain penyusunan *roadmap*, bentuk-bentuk layanan agama dan keagamaan berbasis moderasi perlu diperluas. Sementara itu koordinasi dan komunikasi dengan kementerian dan lembaga di luar Kementerian Agama juga penting diintensifkan.
3. Selain diimplementasikan dengan pendekatan akademis, kultural, layanan keagamaan, moderasi beragama juga perlu memiliki alat ukur untuk melihat tingkat moderasi masyarakat. Karena itu diperlukan rumusan indeks moderasi beragama yang menjadi standar tingkat moderasi beragama masyarakat.

C. Implikasi Penelitian

Penelitian yang memperbandingkan antara moderasi beragama di Indonesia dan Wasathiyah di Malaysia ini memiliki beberapa implikasi yang perlu menjadi bahan renungan bersama.

1. Temuan tentang gencarnya kampanye dan penerapan moderasi beragama di Indonesia dan Wasathiyah di Malaysia berimplikasi kepada munculnya teori tentang peran negara dalam mengontrol ekspresi keberagaman warga negara. Implikasi teoritis ini perlu diperdalam dengan riset lanjutan guna melengkapi riset-riset yang sudah ada sebelumnya, misalnya penelitian Ismatu Ropi (2020) tentang peran negara dalam mengontrol ekspresi beragama warga negara di beberapa negara.

2. Temuan penelitian tentang Wasathiyah sebagai pendekatan untuk menyukseskan program pemerintah Malaysia di mana naskah akademiknya merujuk kepada ayat-ayat Alquran dan tradisi Nabi dan sahabat serta pandangan Ulama menunjukkan adanya upaya pemerintah melegitimasi kebijakan mereka dengan nilai-nilai agama. Ini menjadi tema yang disinggung dalam penelitian Othman (2016) tetapi belum terfokus. Penelitiannya lebih difokuskan kepada respon cendekiawan Malaysia terhadap konsep Wasathiyah. Oleh karena itu perlu diperdalam lebih lanjut dengan riset berikutnya agar teori tentang hal ini lebih kaya.
3. Temuan penelitian tentang moderasi beragama sebagai upaya menyeimbangkan antara ekspresi beragama dengan komitmen kebangsaan dalam konteks Indonesia dan prinsip kenegaraan dalam Wasathiyah yang mengharuskan warga negara Malaysia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional juga perlu diperdalam lebih lanjut. Studi-studi sebelumnya tentang hal ini belum banyak dilakukan. Adapun analisis temuan yang terkait dengan teori tindakan afirmatif atau diskriminasi positif dalam penelitian ini juga perlu dikembangkan lebih lanjut. Studi-studi tentang tindakan afirmatif ini sudah cukup banyak dilakukan, termasuk beberapa studi tentang tindakan afirmatif pemerintah Malaysia yang dilakukan oleh Faruqi (2005), Lee (2005), dan Whah (2017).
4. Sejauh ini penelitian tentang moderasi beragama telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, misalnya oleh Busyro (2019), Subkhan (2019), Khotimah (2020), dan Irama (2021). Demikian halnya penelitian tentang Wasathiyah telah dilakukan beberapa peneliti dengan perspektif yang berbeda, misalnya Zainon (2012), Mujani (2015), dan Othman (2016). Akan tetapi penelitian yang memperbandingkan moderasi di dua negara Malaysia dan Indonesia belum ditemukan. Oleh karena itu penelitian ini memberikan kontribusi untuk melengkapi penelitian yang ada sebelumnya.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang secara teknis penggalian datanya sangat dibatasi, baik oleh waktu penelitian yang sangat singkat dan pembatasan perjalanan sebagai konsekuensi dari protokol kesehatan terkait pandemi Covid 19. Oleh karena itu jika memungkinkan penelitian ini memerlukan pengayaan data melalui perpanjangan observasi dan wawancara.

2. Riset kualitatif dalam penelitian ini sudah dilakukan dengan menerapkan prinsip komprehensif dan mendalam dari segi penggalian dan analisis data. Akan tetapi akan lebih baik jika penggalian data dilakukan dengan informan yang lebih luas baik di Malaysia maupun di Indonesia.
3. Kebijakan Wasathiyah di Malaysia yang ditemukan dalam penelitian ini sangat aktif dan intensif pada 2011 sampai 2015 di masa pemerintahan PM Malaysia Muhammad Najib. Akan tetapi bagaimana perkembangan moderasi di Malaysia sesudah itu masih menjadi pertanyaan besar. Ini juga menjadi keterbatasan penelitian ini yang perlu ditindaklanjuti oleh penelitian berikutnya tentang kontinuitas dan perkembangan serta perubahan kebijakan moderasi yang terjadi di Malaysia sesudah tahun 2015 sampai sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1971. *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra 1927-1933*. New York: Cornell University Press.
- Ali, Nizar, "FGD Uji Publik Peta Jalan Moderasi Beragama II", Oct 19, 2021, Puslitbang Kemenag, dalam https://www.youtube.com/watch?v=Uxm49_4KvJ8. Diunduh pada 18 Oktober 2021.
- Amin, Kamarudin, "Kupas Tuntas Moderasi Beragama!-Podcast To The Point Bimas Islam", 20 Februari 2021, Bimas Islam TV, dalam https://www.youtube.com/watch?v=NMMQENk_Br8. Diunduh pada Rabu, 15 Oktober 2021
- Amin, Abd. Rauf Muhammad, *Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi hukum Islam* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin
- Ansory, Isnain, *Wasathiyah: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam* Jakarta: Rumah Karet Publishing, 2014.
- Aman, *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1988*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Arif, Khairan Muhammad, *Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha*, vol.II, Jurnal: Fakultas Agama Islam, Asyafiiyah Universitas Islam Indonesia.
- Asad, Muhammad, *The Message of the Qur'an* (London: E. J. Brill, 1980).
- Asfahamy, Al-Alamah al-Raghib al-, *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, (Beirut: Darel Qalam, 2009), 869.
- Budianta, Melani, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Institute for Civil Society, 2003).
- Busyro, Aditiya Hari Ananda, Adlan Sanur Tarihoran, "Moderasi Islam (Wasathiyah) Di Tengah Pluralisme Agama Indonesia", dalam *FUADUNA: Jurnal Kajian Kegamaan dan Kemasyarakatan*, <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/index> Vol. 03 No. 01, Januari-Juni 2019
- Daniels, Timothy P., *Building Cultural Nationalism in Malaysia: Identity, Representation, and Citizenship*, New York: Routledge, 2005.
- Departemen Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012
- "Ditjen Pendis Segera Lakukan Penguatan Moderasi Beragama ASN Guru Dan Dosen" dalam <https://kemenag.go.id/read/>, Diunduh pada 2 Oktober 2021
- Djiwandono, J Soedjati dan T.A Legowo, *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: CSIS, 1996, hlm. 34
- Dubois, E., "Over de wenschelijkheid van een onderzoek naar de diluviale fauna van Nederland Indie", *Tijdschrift van Nederland Indie*. XLVIII.

- Efantino & Arifin SN, "Ganyang Malaysia". Yogyakarta: Bio Pustaka. 2009. Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, Cet. 29
- Faturrahman, Oman, "Kenapa Harus Moderasi Beragama?", dalam <https://diy.kemenag.go.id/10959-kenapa-harus-moderasi-beragama.html>
- Faturrahman, Oman, "Apa, Mengapa, dan Bagaimana Moderasi Beragama?", dalam <https://www.youtube.com/watch?v=HfbFO6wKqw8>, 18 Maret 2021. Diunduh pada 16 Oktober 2021.
- Faruqi, Shad Saleem, "Affirmative Action Policies and the Constitution," dalam Richard Mason & Ariffin Omar (eds.), *The 'Bumiputera Policy': Dynamics and Dilemmas*, (Penang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2005).
- Fadl, M Khalid Abu al-, *Berbicara Atas Nama Tuhan: Dari Otoritarianisme ke Otoriter dari Wewenang Menuju Sewenang-Wenang* (Jakarta: Serambi, 2007).
- Ghee, Lim Teck dan Alberto G. Gomes, *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993) Ketetapan-ketetapan MPR, 1983-1988, 1978-1983, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- "Gandeng Penyuluh Agama, Rumah Moderasi Beragama IAIN Jember Intensifkan Penguatan Moderasi Beragama", dalam <http://iain-jember.ac.id/berita/detail/gandeng-penyuluh-agama-rumah-moderasi-beragama-iain-jember-intensifkan-penguatan-moderasi-beragama>
- Ghazali, Abu Hamid Al-, *Ihya Ulumiddin*, vol 2, (Kairo: Al-Maktabah A-taufiqiyah, 2003
- Hasyim, Umar, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan antar Umat Beragama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1979
- Henry Cockeram, Ethan, *The English Dictionarie: or, an Interpreter of Hard English Words* (London, 1623). 70. Henry Cockeram, Ethan, *The English Dictionary: or, an Expositor of Hard English Words* (London: Cambridge University Press, .
- Hilmy, Masdar, "Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU", dalam *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 07, Number 01, June 2013, 26.
- Hall, D.G.E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987
- Handoyo, Eko, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Rini Iswari, Yasir Alimi, Moh. Sholehathul Mustofa, *Studi Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: UNNES Press, 2007
- <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/keragamanindonesia/> Kamis, 16 Agustus 2018 pukul 13:14 WIB
- <https://www.kemenag.go.id/moderasi-beragama>
- <https://www.youtube.com/c/DIKTISTV>
- https://www.youtube.com/channel/UCMDwUz44x_O10PRIm_vsYog
- https://www.youtube.com/channel/UCuFI5tUK_jPI5i1xewZFA0A
- Ibrahim, Hanan Awal, "Al-Washatiyyah fi Al-Islam wa Alaqatuha bi Al-Amni Al-Fikr: Dirasat Ta'shiliyyah fi Dhawi Al-Qur'an Al-Karim" Vol. 16, No.02, dalam *Jurnal Setudy Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berpikir Qur'ani*. 2020.

- Ide, Anak Agung Gde Agung Ide. *Bali pada Abad XIX Perjuangan Rakyat dan Raja-Raja Menentang Kolonial Belanda 1808-1908*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989).
- Irama, Yoga dan Mukhammad Zamzami, "Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020", dalam *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, Volume 11, Nomor 1 (Februari 2021)
- Ismail, "Maintaining Multicultural Society In The Malay World Of Indonesia: Strategic Agenda", dalam *Journal of Malay Islamic Studies*, Vol. 1 No.2, December 2017.
- Ismail, M. Khuzairi, "Institut Wasatiyah Ditubuh (The Institute of Wasatiyah was formed)", dalam *Utusan Melayu*, 18 Januar 2012.
- Islam, Khalil Nurul, "Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an", *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 13, No. 1 (2020), 15.
- Kamali, Mohammad Hashim, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasat|yyah* (Oxford and New York: Oxford University Press, 2015)
- Katsir, Abu Al-Fida Ibnu, *Tafsir Al-Quran Al-adzim*, vol 1, (Beirut: Daar Al-Fikri, 1994)
- Kamaruddin, Zuraidah, Saidatolakma Yunus, Rahimah Embong, dan Huda Afiqah Hashim, "The History of Sisters in Islam", dalam *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 8, No. 11, Nov, 2018
- "Kemenag Luncurkan Empat Modul Moderasi Beragama", Kamis 23 Sep 2021 15:50 WIB, dalam <https://www.republika.co.id/berita/qzvpwu366/kemenag-luncurkan-empat-modul-moderasi-beragama>.
- "Keberadaan Rumah Moderasi Beragama Dikuatkan Regulasinya", dalam <http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=news&jd=1278#.YGJIGK8zYdU>. Diunduh pada 28 Maret 2021
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama.
- Keputusan Menteri Agama RI No. 529 tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada Kementerian Agama.
- Khotimah, Husnul, "Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Pesantren", dalam *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Jan 27, 2020, Program Studi Pendidikan Agama Islam, IAIN Madura.
- Lee, Hock Guan. "Affirmative Action in Malaysia". *Southeast Asian Affairs* 2005, pp. 211–28. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005.
- Lincoln, S. Y. ., Lynham, A. S., & Guba, E. G. (2013). Paradigmatic controversies. *The Landscape of Qualitative Research*.
- M.D, Sagimun, *Perlawanan dan pengasingan pergerakan nasional*, (Jakarta: Pt Royal Standar, 1986).
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)
- Nicholas, Colin, dalam Lim Teck Ghee dan Alberto G. Gomes, *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993).
- "Malaysia Population (2021)", dalam <https://www.worldometers.info/world-population/malaysia-population/>, diunduh pada 12 Oktober 2021

- Maslan, Ahmad, "Najib rasmi Seminar Pemahaman Wasatiyyah, 1Malaysia (Najib officiate Seminar on Understand of the Wasatiyyah, 1Malaysia)", dalam <http://www.ahmadmaslan.com/2011/11/najib-rasmi-seminar-pemahaman.html>, diunduh pada 28 Maret 2021. Diunduh 12 Oktober 2021.
- Maarif, Nurul H., *Islam Mengasihi Bukan Membenci* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017)
- Mahendrawati, Nanih dan Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001).
- Masri, Muhammad bin Mukarram bin Mandhur Al-Ifriqi Al-, *Lisan Al- 'Arab* Vol. 7 (Beirut: Dar Sadir, 1997),
- Masykuri Abdillah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan antar Umat Beragama* (Jakarta: Buku Kompas, 2001)
- Misrawi, Zuhairi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 13
- Munir, Abdullah & Kawan-Kawan, *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*, Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama, 2019
- "Menag Rilis Buku Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan", dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/831601/>, diunduh tanggal 29 Oktober 2021,
- Misrawi, Zuhairi, "Moderasi Islam ala Al-Azhar", dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/02/02162592/moderasi.islam.ala.al-azhar?page=all>. Diunduh pada 28 Maret 2021.
- Moner, Shamsudin, "1Malaysia, Penyatuan Pemikiran dan Perjuangan - Bahagian Pertama", 2009, dalam <http://ummatanwasatan.net/2009/07/1malaysia-penyatuan-pemikiran-dan-perjuangan-bhg-pertama/>. Diunduh pada 2 Oktober 2021.
- Muhajir, Afifudin, *Membangun Nalar Islam Moderat: Kajian Metodologis* (Situbondo: Tanwirul Afkar, Januari 2018)
- Mujani, Wan Kamal, Ermy Azziaty Rozali, dan Nor Jamaniah Zakaria, "The Wasatiyyah (Moderation) Concept: Its Implementation In Malaysia", dalam *Mediterranean Journal of Social Sciences*, MCSER Publishing, Roma, Italia Vol 6 No 4 July 2015. DOI:10.5901/mjss.2015.v6n4s2p66
- Mujani, W.K., M. Mazuki, A.A., Aziz, A. & Rozali, E.A. (2014a). "Society's Knowledge of Wasatiyyah (Moderation) Concept", dalam Y. Zhang (ed), *Lecture Notes in Management Science - 2014 2nd International Conference in Humanities, Social Sciences and Global Business Management (ISSGBM 2014)*, vol.31. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, PTE. LTD.
- Othman, Mohammad Redzuan dan Mashitah Sulaiman, "Inculcating The Essence Of 'Wasatiyyah' In Muslim Society: The State Promotion And Muslim Intelligentsia Responses In Malaysia", dalam *Al-Shajarah: Journal of The International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, No. 2, Volume 19, 2016. <https://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php/shaj/article/view/318>.

- Peeters, Joeroen, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius Islam di Palembang*. Jakarta: INIS, 1998.
- “Peran Penyuluh Agama dalam Moderasi Beragama”, Mumin Torik, Apr 18, 202 dalam <https://www.youtube.com/watch?v=6yAMclMZJNl>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.
- Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
- Poesponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993) Prasetyo, Bagyo, “Juga Industri Tulang”, dalam Truman Simanjuntak (ed.), *Prasejarah Gunung Sewu*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002) Liliweri, Alo, *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya* (Yogyakarta: LKiS, 2003).
- Qadir, Muhammad Al-Khair Abdul, *Ittijahaat Haditsah fi Al-Fikr Al-Almani*, (Khurtum: Ad-Daar As-Sudaniyah Lil Kutub, 1999).
- Qardhawy, Yusuf Al-, *Fiqh Al-Wasathiyah Wa Al-tajdid, Ma’lim Wamanaraat*, (Doha: Markaz Al-
- Qardhawi, Yusuf al-, *Lilwashathiyah Al-Islamiyah wa At-Tajdid*, 2009
- Qazwaini, Ahmad bin Fairus Al-, *Mu’jam Maqayis Al-Lugha*, Vol.1 (Beirut: Ittihad Al-maktabat Al-Kutub Al-Arabi.
- Qurthuby, Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-, *Al-Ja’mi Li Ahka’mi Al-Qur’an* Vol.1 (Kairo: Maktabah Al-Iman, t.t),
- Rachagan, S. Sothi, dalam Lim Teck Ghee dan Alberto G. Gomes, *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm.161.
- Rahman, *Islam dan Liberalisme* (Jakarta: Friedrich NaumannStiftung, 2011
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern* . Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2008. hal. 593
- Simanjuntak, Truman, “Wacana Budaya Manusia Purba”, *Berkala Arkeologi*, no 20, (Jakarta: Proyek Peningkatan Penelitian Arkeologi, 2000), hlm. 1-14
- Sumbulah, Umi, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 48-51.
- Shofan, Mohammad, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011) Saifuddin, Lukman Hakim, “Prolog”, dalam Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
- Saifudin, Lukman Hakim, "Kuliah Tamu Bersama Menteri Agama RI Moderasi Beragama dan Masa Depan Indonesia", 30 September 2019, RAFA TELEVISI, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=VTQH2LHBFk0>. Diunduh pada 18 Oktober 2021
- Seman, Ahmad Ali, “Multicultural and Ethnicity History Approach Towards National Integration”, dalam *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, Vol. 11, No. 2, 2010. e-journalnya di <https://ejournal.upi.edu/index.php/historia/article/view/12328>.
- Selvadurai, Sivalan, Ong Puay Liu, Marsitah Mohd Radzi, Ong Puay Hoon, Ong Puay Tee, Badariah Saibeh, “Debating Education for Nation Building in Malaysia: National

- School Persistence or Vernacular School Resistance?", dalam *Geografia OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space*, Volume 11, No. 13, Tahun 2015.
- Sila, Muhammad Adlin Sila, “*Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam*” *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*. (Jakarta: PUSAD-Paramadina, 2017)
- Siradj, Said Aqil, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999).
- Suparta, Mundzier, *Islamic Multikultural Education: Sebuah Refleksi Atas Pendidikan Agama Islam di Indonesia* (Jakarta: Al-Ghazali Center. 2008.
- Shalaby, Ali Muhammad As-, *Al-Wasathiyah fil Qur’an Al-Karim*,
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Wasathiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Cet. Ke-2 Ciputat: Lentera Hati, 2020.
- Shihab, Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur’an*, Cet. III (Jakarta: Penamadani, 2005
- Suharto, Babun, *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS. et.al. 2019), 25.
- Syaikh, Saleh A’li Al-, *Al-Wasathiyah wa Al-I’tidal* (Riyad: Wikalat al-Matbuat wa Wizarati al-Auqaf, 1422),
- Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al Qur’an)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Syatibi, Abu Ishaq As-, *Al-Muwafaqat fii Ushul As-Syariah*, vol 2, (Kairo: Al-Maktabah Al- Taufiqiyah, 2003
- Suaedy, Ahmad, "Islam and Minorities: Managing Identity in Malaysia, dalam *Al-Jami’ah*, Vol. 48, No. 1, 2010 M/1431 H.
- Subkhan, Achmad, “Semangat Moderasi dalam “Watsiiqoh Al-Ikhwah Al-Insaniyah Min Ajli As-Salaam Al-‘Alamy Wa Al-‘Aisy Al-Mustarok” dalam *Jurnal EduTrained* Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019.
- Sumbulah, Umi, *Pluralisme Agama: Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*, edisi ke-4, Malang: UIN Maliki Press, 2013)
- “Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tentang Pengarusutamaan Moderasi Beragama dan Penangkalan Pengaruh Paham Radikalisme di Madrasah” dalam <https://dki.kemenag.go.id/informasi-penting/92>. Diunduh pada 2 Oktober 2021.
- Thabary, Ibnu Jarir At-, *Ja’miu Li Al-Baya’n An Al-Ta’wil Al-Qur’an Tafsir At-Thabari*, Vol.2 (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004
- Thabary, Ibnu Jarir At-, *Tafsir At-Thabari*, vol 2 (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004
- Tilaar, H.A.R., *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI , *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, Cetakan Pertama

- Tim Penyusun, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Whah, Chin Yee and Benny Teh Cheng Guan. "Malaysia's Protracted Affirmative Action Policy and the Evolution of the Bumiputera Commercial and Industrial Community". *SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 32, no. 2 (2017): 336–73.
- Widianto, Harry & Truman Simanjuntak, "Sangiran, Menjawab Dunia", (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, 2010
- Widiastuti, "Analisis Swot Keragaman Budaya Indonesia", *Jurnal Ilmiah Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013*.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Toleransi antar Umat Beragama* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Yasid, Abu, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2014.
- Yusufdin, Azim, "Institut Wasatiyyah Malaysia", dalam <https://www.youtube.com/watch?v=FiR6WG-POOQ>, diunduh pada Rabu, 20 Oktober 2021.
- Zainon, Othman, Jasmin Baharom, Maslin Masrom, Nik Hasnaa Nik Mahmood, Hooi Lai Wan, Roslina Mohamed Touhid, "Pendekatan Wasatiyyah Dalam Konsep 1malaysia Membentuk Modal Insan Unggul", dalam *Prosiding Seminar Pembangunan Modal Insan*, UTM, Malaysia, 2012 .
- Zain, Abdullah Muhammad, "Institut Wasatiyyah Malaysia", dalam <https://www.youtube.com/watch?v=FiR6WG-POOQ>, diunduh pada 20 Oktober 2021.
- Zain, Abdullah Mohammad dan Khairil Annas Jusoh, *Pendekatan Wasatiyyah dalam Menghayati 1Malaysia*, Kuala Lumpur: Kasturi Jingga Corporation Sdn. Bhd., 2011.
- Zain, Abdullah Muhammad , "1Malaysia: Konsep Wasatiyyah dan Keadilan Sosial di Malaysia", dalam Shahlan Ismail (ed), *1Malaysia: Menjana Negara Sejahtera dan Bahagia Menjelang 2020*, Kuala Lumpur: Penerbit Ilham Baru, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Zahrah At-Tafasir*, (Daar Al-Fikr Al-Arabiy, t.t
- Zando, R. Zakariya, dalam Aryo Danusiri dan Wasmi Alhaziri (ed.), *Pendidikan Memang Multikultural: Beberapa Gagasan*, Safiria Insania Press dan Magister Studi Islam Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Zulkarnain, Fisher, dan Tata Septayuda Purnama, "The ISIS Movement and The Threat of Religious Radicalism in Indonesia", dalam *Mimbar*, Volume 32, Nomor 1 (Juni 2016), hal. 31-39.